

**KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL TRADISI KAWIN
GANTUNG DI DESA UJUNGGEBAWANG KECAMATAN
SUSUKAN KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister Sosial

Dalam Program Studi Magister Komunikasi Dan Penyiaran Islam



Oleh:

DINNY INDHIKRI AZ'ZAHRA

NIM: 23010680001

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dinny Indhikri Az'zahra**
NIM : 23010680001
Judul Penelitian : **Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon**
Program Studi : **Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL TRADISI KAWIN GANTUNG DI DESA UJUNGGEBAH KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,



Dinny Indhikri Az'zahra
NIM: 23010680001

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 Maret 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dinny Indhikri Az'zahra**
NIM : 23010680001
Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian : **Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP: 197106051998031004

Pembimbing II



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I.
NIP: 198008162007101003

PENGESAHAN TESIS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.-Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Dinny Indhikri Az'zahra

NIM : 23010680001

Judul : **Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa
Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon**

Telah melakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 14 April 2025 untuk
persyaratan meraih gelar magister dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Disahkan oleh:

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos. I., M.S.I. Ketua/Penguji I	28/4 - 2025	
Dr. Agus Riyadi, S.Sos. I., M.S.I. Sekretaris/Penguji II	21/4 - 2025	
Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D. Penguji III	28/4 - 2025	
Dr. Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I. Penguji IV	21/4 - 2025	

ABSTRAK

Judul : Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Penulis: Dinny Indhikri Az'zahra

NIM : 23010680001

Tradisi kawin gantung merupakan tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum memasuki usia balig. Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon perlu dikaji lebih dalam karena berkaitan erat dengan bagaimana pesan-pesan atau mitos-mitos di balik tradisi kawin gantung dikomunikasikan di tengah zaman yang sudah berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ujunggebang melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan orang tua, tokoh agama, sesepuh desa, perangkat desa, dan KUA Kecamatan Susukan.

Selanjutnya data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan prosedur analisis data pendekatan etnografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi melalui tiga tahap dialektis yakni internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Pada tahap internalisasi, nilai-nilai tradisi kawin gantung disosialisasikan melalui sosialisasi primer dan sekunder oleh orang tua, tokoh agama, dan sesepuh desa. Pada tahap objektivasi, tradisi kawin gantung telah menjadi suatu kebenaran yang harus dijalankan oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Terakhir, pada tahap eksternalisasi masyarakat Desa Ujunggebang mewujudkan secara nyata pengetahuan mereka mengenai tradisi kawin gantung dalam bentuk pelaksanaan tradisi. Meskipun begitu, pelaksanaan tradisi kawin gantung oleh generasi tua dan muda menunjukkan perbedaan. Adanya perbedaan antara generasi tua dan muda dalam melaksanakan tradisi kawin gantung ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang terus mengkonstruksi tradisi kawin gantung sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan spiritual yang berkembang.

Kata Kunci: Konstruksi Komunikasi Sosial, Tradisi Kawin Gantung, Pernikahan

ABSTRACT

Title : Construction of Social Communication of the Tradition of Hanging Marriage in Ujunggebang Village Susukan District Cirebon Regency

Author : Dinny Indhikri Az'zahra

NIM : 23010680001

The tradition of hanging marriage is a tradition of marriage between a boy and a woman who have not yet entered puberty. The tradition of hanging in Ujunggebang Village Susukan District Cirebon Regency needs to be studied more deeply because it is closely related to how the messages or myths behind the tradition of hanging are communicated in the midst of an era that has developed. Therefore, this study aims to describe the construction of social communication of the hanging marriage tradition in the community of Ujunggebang Village through the process of internalization, objectification, and externalization.

This study uses a qualitative research method with an ethnographic approach. The data source consists of primary data and secondary data. The data in this study was obtained through participatory observation, indepth interviews, and documentation. In the process, the researcher conducted indepth interviews with parents, religious leaders, village elders, village officials, and the

KUA of Susukan District. Furthermore, the data in this study was analyzed using an ethnographic approach data analysis procedure.

The results of this study show that the construction of social communication of the hanging marriage tradition in Ujunggebang Village occurs through three dialectical stages, namely internalization, objectification, and externalization. At the internalization stage, the values of the hangover tradition are socialized through primary and secondary socialization by parents, religious leaders, and village elders. At the objectification stage, the tradition of hanging has become a truth that must be carried out by the people of Ujunggebang Village. Finally, at the stage of externalization, the people of Ujunggebang Village manifest their knowledge about the tradition of hanging in the form of implementing traditions. Even so, the implementation of the tradition of hanging by the old and younger generations shows differences. The difference between the old and younger generations in carrying out the tradition of hanging indicates that the people of Ujunggebang Village continue to construct the tradition of hanging in accordance with the developing social, cultural, and spiritual context.

Keywords: *Social Communication Construction, Hanging Marriage Tradition, Marriage*

خلاصة

عنوان : بناء تقليد التواصل الاجتماعي للزواج المعلق
في قرية أوجوغ غيباغ منطقة سوسوكان
محافظة جيروبون
كاتبة : د بني إنذكري الزهراء
رقم هوية الطالب : ٢٣٠١٠٦٨٠٠٠١

تقليد الزواج المعلق هو تقليد الزواج بين صبي وامرأة لم يدخلها سن البلوغ بعد. يحتاج تقليد الشنق ، في قرية أوجوغ غيباغ منطقة سوسوكان محافظة جيروبون إلى دراسة أعمق لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية توصيل الرسائل أو الأساطير الكامنة وراء تقليد الشنق في خضم عصر متطور. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى وصف بناء التواصل الاجتماعي لتقليد الزواج المعلق في مجتمع قرية أوجوغ غيباغ من خلال عملية الاستيعاب والتشييء والخارجية

تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث نوعي مع نهج إثنوغرافي. يتكون مصدر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من خلال الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة والتوثيق. في هذه العملية ، أجرى الباحث مقابلات متعمقة مع أولياء الأمور والزعماء الدينيين وشيوخ القرى ومسؤولي القرى ومكتب الشؤون الدينية منطقة سوسوكان. علاوة على ذلك ، تم تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام إجراء تحليل البيانات ذات النهج الإثنوغرافي

تظهر نتائج هذه الدراسة أن بناء التواصل الاجتماعي لتقليد الشنق في قرية أوجوغ غيباغ يحدث من خلال ثلاث مراحل جدلية هي الاستيعاب والتشييء والخارجية. في مرحلة الاستيعاب ، يتم إضفاء الطابع الاجتماعي على قيم تقليد صدام الكحول من خلال التنشئة الاجتماعية الأولية والثانوية من قبل الآباء والقادة الدينيين وشيوخ القرى. على مستوى التجسيد ، أصبح تقليد الشنق حقيقة يجب أن ينفذها المجتمع. قرية أوجوغ غيباغ أخيرا ، في

مرحلة الإخراج ، يظهر الناس قريه أوجوغ غيباغ معرفتهم بتقليد الشنق. ومع ذلك ، فإن تنفيذ تقليد الشنق من قبل الأجيال القديمة والشابة يظهر يشير الاختلاف بين الأجيال القديمة والشابة في تنفيذ تقليد . اختلافات الشنق إلى أن أهل قريه أوجوغ غيباغ يواصلون بناء تقليد الشنق وفقا للسياق الاجتماعي والثقافي والروحي المتنامي

الكلمات المفتاحية: بناء التواصل الاجتماعي ,تقليد الزواج المعلق ,الزواج

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri P dan
K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

ا	a
ب	B
ت	T
ث	s\
ج	J
ح	h}
خ	Kh
د	D
ذ	z\
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy

ط	t}
ظ	z}
ع	‘
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ء	,

ص	s}		ي	Y
ض	d}			

Bacaan Madd:

a > = a panjang

i > = i panjang

u > = panjang

Bacaan Diftong:

au = اَوْ

ai = اَيَّ

iv = اِيَّ

MOTTO

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup akan terasa setelah
lelah berjuang”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT,
tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua
tercinta yaitu Ibu Lavi Husnaeni dan Papah Beni
Sudrajat yang telah memberikan doa dan dukungan
selama ini.

Ibu, Papah terima kasih atas segala cinta dan
pengorbanan yang telah dicurahkan. Semoga Allah SWT
membalasnya dengan sebaik-baik pembalasan. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Namun berkat keyakinan, kerja keras, dukungan, motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
3. Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.

4. Sekretaris Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I., M.S.I.
5. Pembimbing Tesis Bapak Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd. dan Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I. yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh motivasi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama proses menempuh pendidikan.
7. Perangkat Desa Ujunggebang, KUA Kecamatan Susukan, dan seluruh informan yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Lavi Husnaeni dan Papah Beni Sudrajat yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan telah banyak berkorban selama ini. Semoga Allah SWT

mengganti jerih payah Ibu dan Papah dengan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan.

9. Kedua saudara tercinta yaitu Teh Hanny Rahma Rivani dan De Mahesa Agni Nugraha yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan tesis.
10. Keponakan tercinta yaitu Arfan Naufal Rafassya yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan tesis.
11. Seluruh keluarga tercinta yaitu Bi Hera Nurbayanti, Om Muhammad Bilal, De Muhammad Meijar Herbiyanto, De Akbar Tri Anugerah, Mang Aep, Mang Gugun, Mang Galih, Alm. Wa Dedi, Alm. Wa Sholeh, Wa Salim, Wa Saji, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Bapak Purwogusdi selaku orang tua penulis di Semarang yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.
13. Rajendra Walad Jihad selaku teman laki-laki spesial yang telah memberi semangat, membantu, menemani, dan mendukung penulis selama penyusunan tesis.

14. Mba Rumanti Widad Dias dan De Rasendri Wilad Tisha selaku saudara penulis di Semarang yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan tesis.
15. Sahabat tercinta yaitu Reyda Azzahra Putri Wiguna, Arditha Sabilla, Kamila Fitria Fatimah, Tiara Kusuma Dewi, Lugna, Amelia Alfi Nurjanah, dan Nuzzumum Nisfah yang telah memberi semangat dan membantu penulis dalam penyusunan tesis.
16. Teman seangkatan satu-satunya di Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu Mba Iga Nur Rohmatillah yang telah membantu, menemani, dan berbagi suka duka selama menempuh pendidikan.
17. Teman-teman Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu Mba Mita, Mba Widya, Mba Nada, Mba Ulya, Mba Nisa, Intan, Mas Bintang, Mas Marom, Mas Chanif, Mas Sifa, Mas Nasrul, Mas Naufal, Pak Kiyai Budi, Habibi, Bahar, Aldhania, Anggita, Reghifa, Zella, Mila, Mba Ninda, dan Mba Dina.

Demikian ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi berkah dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Terakhir, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 18 Maret 2025

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looped initial 'D' followed by the name 'Indhikri Az'zahra' in a cursive script.

Dinny Indhikri Az'zahra

NIM: 23010680001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
خلاصة	ix
TRANSLITERASI	xi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	18

1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
3.	Sumber dan Jenis Data.....	20
4.	Fokus Penelitian.....	24
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
6.	Uji Keabsahan Data	32
7.	Teknik Analisis Data.....	33
G.	Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL DAN TRADISI KAWIN GANTUNG		37
A.	Konstruksi Komunikasi Sosial	37
1.	Definisi Konstruksi Komunikasi Sosial.....	37
2.	Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.....	42
B.	Tradisi Kawin Gantung.....	55
1.	Definisi Tradisi	55
2.	Definisi Tradisi Kawin Gantung.....	60
3.	Perbedaan Pernikahan Kawin Gantung Dengan Pernikahan Pada Umumnya	74
4.	Dampak Pernikahan Kawin Gantung.....	77
5.	Dasar Hukum Islam Tentang Pernikahan Kawin Gantung.....	82
C.	Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung.....	96

BAB III TRADISI KAWIN GANTUNG DI DESA UJUNGGEBANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON.....	102
A. Gambaran Umum Desa Ujunggebang	102
1. Sejarah Desa Ujunggebang	102
2. Kondisi Geografis Desa Ujunggebang.....	106
3. Kondisi Demografis Desa Ujunggebang	107
4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Ujunggebang.....	109
5. Kondisi Agama dan Budaya Masyarakat Desa Ujunggebang.....	114
B. Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung Pada Masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.....	119
1. Sosialisasi Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung	121
2. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi Kawin Gantung.....	125
3. Institusionalisasi Tradisi Kawin Gantung...	200
4. Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung	204
5. Ekspresi Tradisi Kawin Gantung	208
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL TRADISI KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT DESA UJUNGGEBANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON	215
A. Tahap Internalisasi.....	217

1. Sosialisasi Primer.....	219
2. Sosialisasi Sekunder.....	228
B. Tahap Objektivasi	247
1. Institusionalisasi.....	248
2. Nilai-Nilai	255
C. Tahap Eksternalisasi	281
BAB V PENUTUP	291
A. Kesimpulan	291
B. Saran	292
C. Keterbatasan Penelitian.....	293
DAFTAR PUSTAKA	295
LAMPIRAN.....	307
A. Lampiran 1: Panduan Wawancara	307
B. Lampiran 2: Surat Ijin Riset.....	309
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	311

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian	28
Tabel 2. 1 Skema Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung.....	101
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	108
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	112
Tabel 3. 3 Persepsi Tokoh Agama Desa Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin Gantung.....	136
Tabel 3. 4 Persepsi Sesebuah Desa Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin Gantung.....	148
Tabel 3. 5 Persepsi Perangkat Desa Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin Gantung.....	156
Tabel 3. 6 Persepsi Orang Tua Di Desa Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin Gantung.....	184
Tabel 3. 7 Persepsi KUA Kecamatan Susukan Mengenai Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang.....	199
Tabel 4. 1 Perubahan Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang	263
Tabel 4. 2 Perubahan Prioritas Pelaksanaan Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang.....	270
Tabel 4. 3 Penurunan Jumlah Pasangan Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang Yang Berlanjut Hingga Ke Pernikahan Resmi	277
Tabel 4. 4 Penurunan Jumlah Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang	280
Tabel 4. 5 Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang	

Melalui Tahap Internalisasi, Objektivasi, dan Eksternalisasi.....	287
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan pola perilaku dalam masyarakat yang lahir dari budaya, adat istiadat serta kepercayaan yang telah dikenal dan dijalankan secara turun-temurun. Tradisi ini terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dibangun dari interaksi dan komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu masyarakat.¹ Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon adalah tradisi kawin gantung.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang merupakan tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum memasuki usia balig, di mana pasangan tersebut belum boleh tinggal bersama hingga usia balig atau sesuai dengan kesepakatan keluarga. Pada pelaksanaannya, tradisi kawin gantung hanya

¹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 207.

disaksikan oleh lebe yakni orang yang biasa membantu masyarakat desa untuk mengurus pernikahan. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Ujunggebang dari generasi ke generasi.²

Tradisi kawin gantung merupakan satu dari tiga jenis pernikahan yang dikenal oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Selain kawin gantung, masyarakat Desa Ujunggebang juga mengenal kawin resmi dan kawin siri. Kawin resmi adalah pernikahan yang tercatat oleh negara melalui KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan kawin siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh lebe dan tidak tercatat oleh negara. Perbedaan yang paling menonjol antara kawin gantung dengan kedua jenis pernikahan tersebut terletak dari segi usia pasangan. Pada kawin gantung, pasangan yang dinikahkan adalah anak-anak yang belum memasuki usia balig, sementara pada kawin resmi dan

² Veralita Devana and Suswandari, "Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 3 (2023): 34, diakses 20 Maret 2024, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4627>.

kawin siri pernikahan umumnya dilakukan oleh pasangan yang sudah berusia balig.

Masyarakat Desa Ujunggebang menilai tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang positif karena dapat menjamin ikatan perjodohan dan mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat.³ Tradisi kawin gantung tidak sekadar dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun, melainkan juga diyakini memiliki kedudukan penting dalam menjaga tatanan sosial di masyarakat. Masyarakat Desa Ujunggebang meyakini bahwa tradisi kawin gantung merupakan bentuk pelaksanaan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, perjodohan sejak dini melalui prosesi kawin gantung bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan langkah untuk menjamin ikatan perjodohan yang sah dan diridhai oleh keluarga besar kedua belah pihak.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah menjadi media dalam memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas antar warga. Dengan

³ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

adanya perjanjian pernikahan sejak dini, dua keluarga dipersatukan dalam hubungan kekerabatan yang lebih kuat, yang pada gilirannya mempererat jaringan sosial di lingkungan masyarakat. Keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kawin gantung membentuk fondasi kultural yang kokoh, yang membuat praktik ini tetap bertahan meskipun di tengah arus perubahan zaman dan kritik dari luar. Tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat dan menjadi bagian dari identitas budaya lokal yang sulit dipisahkan dari keseharian mereka.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga dipandang dapat menunjukkan status perekonomian keluarga di mata masyarakat. Sehingga keluarga akan merasa bangga jika sudah melangsungkan tradisi kawin gantung pada anaknya karena pelaksanaan tradisi ini disertai dengan hajatan yang meriah. Di mana semakin meriah hajatan yang diselenggarakan, maka semakin terpandang pula keluarga tersebut di mata masyarakat. Apabila mereka tidak melaksanakan tradisi kawin gantung, mereka

akan merasa malu dan khawatir dipandang rendah oleh masyarakat sekitar.⁴

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah dikonstruksi oleh masyarakat secara terus menerus. Konstruksi ini berlangsung melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari antar masyarakat. Dalam proses ini, orang tua, tokoh agama, dan sesepuh desa memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai tradisi, budaya, adat, serta norma yang terkandung dalam pelaksanaan kawin gantung. Melalui interaksi dan komunikasi ini, nilai-nilai yang melekat pada tradisi kawin gantung dikomunikasikan, ditafsirkan, dan diterima sebagai sesuatu yang lumrah oleh masyarakat Desa Ujunggebang.

Namun demikian, praktik kawin gantung tidak luput dari perdebatan, khususnya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Tradisi kawin gantung dianggap sebagai tradisi yang bertentangan dengan aturan hukum positif di Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

⁴ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam praktik kawin gantung, anak-anak dinikahkan pada usia yang jauh di bawah ketentuan tersebut sehingga memunculkan persoalan etis, sosial, dan hukum.⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat adanya kontradiksi antara pemahaman masyarakat Desa Ujunggebang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan perlunya penerapan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis bagaimana proses dialektika yang terjadi dalam masyarakat sehingga satu pemahaman bisa lebih dominan dibandingkan pemahaman lainnya. Menurut Berger dan Luckmann, kebudayaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman individu yang telah berlangsung lama dan dikomunikasikan dengan individu lain dalam

⁵ Ila Hidatilah and Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Civilization* 10, no. 1 (2022): 34, diakses 20 Maret 2024, doi: <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.57538>.

kelompok atau masyarakat hingga akhirnya mendapatkan status objektif dan menjadi nilai yang harus ditaati.⁶

Dalam konteks penelitian ini, pesan-pesan dan mitos-mitos yang melatarbelakangi tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah dikomunikasikan sejak lama oleh individu-individu berpengaruh (*significant others*) seperti orang tua, tokoh agama, dan sesepuh desa. Proses komunikasi ini kemudian menciptakan kebiasaan yang akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran objektif dan kebenaran tersebut secara terus menerus dikomunikasikan kembali ke generasi-generasi berikutnya. Sementara itu, Undang-Undang sebagai dasar hukum yang berlaku kesulitan untuk menunjukkan eksistensinya di masyarakat karena memiliki pemahaman yang bertolak belakang.

Permasalahan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang perlu dikaji lebih dalam karena

⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 31.

selain tidak menjadi tradisi di setiap daerah juga berkaitan erat dengan bagaimana pesan-pesan dan mitos-mitos di balik tradisi kawin gantung dikomunikasikan dan dipertahankan di tengah zaman yang sudah berkembang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dikonstruksi melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ujunggebang melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ujunggebang

melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga maupun komunitas sosial tentang adanya tradisi kawin gantung.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dalam menjalankan tradisi, kita harus tetap mempertimbangkan aturan negara dan dampak positif serta negatif dari tradisi yang dijalankan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi dan dakwah Islam.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penelitian terkait tradisi kawin gantung dari perspektif lain, karena kebanyakan penelitian mengenai tradisi kawin gantung dilihat dari perspektif hukum dan Undang-Undang.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai tradisi kawin gantung telah dilakukan oleh beberapa ahli atau peneliti. Untuk itu, peneliti melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap beberapa jurnal dan penelitian terkait guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, berikut adalah kajian-kajian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

Pertama, kajian oleh Veralita Devana dan Suswandari dengan judul “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang masih

dipertahankan hingga saat ini karena alasan tradisi warisan leluhur. Jika dilihat dari sudut pandang hukum dan Undang-Undang, maka tradisi kawin gantung harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian bagi anak baik dari segi fisik maupun psikis. Tradisi kawin gantung juga dianggap melanggar aturan batas usia pernikahan di Indonesia yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁷ Kajian tersebut memiliki kesamaan dalam hal sama-sama membahas mengenai tradisi kawin gantung, perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan. Selain itu, penelitian tersebut ditinjau dari perspektif hukum dan Undang-Undang, sedangkan penelitian ini ditinjau menggunakan perspektif konstruksi komunikasi sosial.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ila Hidatilah dan Zein Bastian dengan judul “Tradisi

⁷ Devana and Suswandari, “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten”, 34.

Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung yang masih dilestarikan di beberapa daerah di Jawa Barat tidak sejalan dengan aturan batas usia menikah pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, tradisi kawin gantung juga dianggap melanggar hak anak untuk didengar dan menyatakan pendapat.⁸ Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengangkat tema penelitian tentang tradisi kawin gantung, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Di mana penelitian tersebut meninjau dari perspektif perlindungan hak anak, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif konstruksi komunikasi sosial atas tradisi yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Asyrofulmuttaqin dan Muhammad Syukri Albani

⁸ Hidatilah and Bastian, “Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur”, 33.

Nasution yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawin gantung di Desa Dahari Indah adalah pernikahan yang belum melaksanakan *walimatul ursy*, sehingga pasangan suami istri belum bisa tinggal serumah. Biasanya suami akan diberi waktu 3 sampai 4 bulan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Jika uang sudah terkumpul, maka akan diadakan *walimatul ursy* lalu istri baru bisa tinggal serumah dengan suami. Dengan demikian, maka kawin gantung ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yuridis berupa aturan yang ada di Indonesia.⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan istilah kawin gantung, perbedaannya terletak pada definisi dari kawin gantung itu sendiri dan pendekatan

⁹ Asyrofulmuttaqin and Muhammad Syukri Albani Nasution, “Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1721, diakses 21 Maret 2024, doi: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3470>.

penelitian yang digunakan. Di mana kawin gantung yang dimaksud pada penelitian tersebut adalah pernikahan yang belum melaksanakan *walimatul ursy*, sedangkan dalam penelitian ini kawin gantung adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua anak yang belum balig. Kemudian penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fauzan Ni'ami yang berjudul "*Study of The NU Congress's Decision on Hanging Marriages in Perspective of Child Protection Regulations*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan kongres NU tentang pembolehan kawin gantung dalam *istinbath* hukumnya masih memakai *ilhaqul masail bi nazhairiha* yang merujuk pada teks dalam kitab-kitab klasik. Kemudian jika disandingkan dengan peraturan perlindungan anak, maka keputusan muktamar NU ke-32 tentang pembolehan kawin gantung ini tidak relevan karena bertentangan dengan hak-hak anak.¹⁰

¹⁰ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Study of The NU Congress's Decision on Hanging Marriages in Perspective of Child

Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai kawin gantung, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan jenis penelitian yang digunakan. Di mana penelitian tersebut fokus mengkaji mengenai keputusan kongres NU ke-32 tentang pembolehan kawin gantung dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan.

Kelima, kajian yang dilakukan oleh Izmy Khumairoh dan Salsabila Harinda Maharani dengan judul “*Women and Nature: An Ecofeminism Study on The Practice of Kawin Gantung in Jrasah Village Boyolali*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin gantung di Desa Jrasah disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor pendidikan, ekonomi, dan

Protection Regulations,” *Al-Ahkam* 18, no. 1 (2022): 1, diakses 21 Maret 2024, doi: <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i1.5619>.

alam yang tidak menentu.¹¹ Kajian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai fenomena kawin gantung di pedesaan, perbedaannya terdapat pada lokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Jrasah Boyolali dengan merujuk pada perspektif *ecofeminism* untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kondisi alam dengan tradisi kawin gantung yang terjadi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ujunggebang Cirebon dengan menggunakan perspektif konstruksi komunikasi sosial untuk mengetahui bagaimana tradisi kawin gantung diinternalisasi dan dieksternalisasikan oleh masyarakat hingga akhirnya mengalami objektivasi atau dianggap benar oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kajian-kajian tersebut

¹¹ Izmy Khumairoh and Salsabila Harinda Maharani, "Women and Nature: Ecofeminism Study on The Practice of Kawin Gantung in Jrasah Village Boyolali," *Prosesicocas* 1, no. 1 (2023): 147, diakses 21 Maret 2024, doi: <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/icocas/article/view/682>.

memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi kawin gantung. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan, dan perspektif yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kawin gantung dari perspektif hukum, Undang-Undang, peraturan perlindungan anak, keputusan muktamar NU ke-32 tentang pembolehan kawin gantung serta kawin gantung dalam perspektif *ecofeminism*.

Sementara itu, penelitian mengenai tradisi kawin gantung dari perspektif konstruksi komunikasi sosial belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka, untuk melengkapi gap tersebut peneliti akan mengkaji tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dari perspektif konstruksi komunikasi sosial dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada konstruksi komunikasi sosial di balik tradisi kawin gantung dengan menyorot bagaimana proses internalisasi dan eksternalisasi yang dialami

masyarakat hingga akhirnya tradisi ini dianggap benar (objektif) dan masih dijalankan sampai sekarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode kualitatif dipilih untuk menghasilkan sajian data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari individu atau fenomena yang sedang diteliti.¹² Sedangkan pendekatan etnografi dipilih untuk memahami perilaku, nilai, dan kepercayaan yang dibagikan dan dipahami bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan etnografi umumnya melibatkan observasi partisipatif yang mengharuskan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari yang

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

dilakukan oleh individu atau kelompok yang sedang diamati.¹³

Pada penelitian ini, posisi peneliti yaitu sebagai orang luar yang datang ke Desa Ujunggebang untuk mengamati fenomena tradisi kawin gantung dan menggali apa yang dipahami masyarakat mengenai tradisi tersebut. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk memahami realitas yang ada dari perspektif pelaku budaya agar dapat mengetahui keadaan sesungguhnya menurut pandangan mereka.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan masih ada yang melaksanakan tradisi kawin gantung sampai sekarang.

¹³ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 185.

- b. Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan menarik untuk diteliti karena adanya nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini.

Adapun penelitian ini berlangsung secara berkala dari bulan Agustus 2024 hingga bulan Januari 2025. Jadi, kurang lebih penelitian ini dilakukan selama enam bulan.

3. Sumber dan Jenis Data

Suharsimi Artikunto menjelaskan bahwa sumber data merujuk pada subjek dari mana data dikumpulkan. Adapun data dapat dikumpulkan melalui berbagai cara mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan lain-lain. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data meliputi dua jenis data, yaitu:¹⁴

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 77.

penelitian. Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang peneliti kumpulkan dari observasi dan wawancara dengan informan. Adapun informan utama dalam penelitian ini berjumlah 8 informan yang terdiri dari 2 ibu muda, 2 bapak muda, 2 ibu tua, dan 2 bapak tua. Sementara itu, terdapat 4 informan pendukung dalam penelitian ini yang terdiri dari 1 tokoh agama, 1 sesepuh desa, 1 perangkat desa, dan 1 pihak KUA Kecamatan Susukan.

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kriteria informan utama dalam penelitian ini:

- 1) Informan bersedia diwawancarai.

- 2) Informan mampu menceritakan peristiwa dan pengalaman yang dialaminya dengan baik.¹⁵
- 3) Informan dipilih berdasarkan klasifikasi usia yakni ibu dan bapak muda berusia 17-35 tahun serta ibu dan bapak tua berusia 36-55 tahun. Klasifikasi usia informan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman orang tua generasi tua dan muda mengenai tradisi kawin gantung, sehingga dapat dilihat bagaimana makna tradisi kawin gantung diteruskan dari generasi ke generasi.
- 4) Informan pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Kriteria ini ditetapkan untuk mengetahui

¹⁵ Nadiatus Salama and Nobuyuki Chikudate, "Religious Influences on the Rationalization of Corporate Bribery in Indonesia: A Phenomenological Study," *Asian Journal of Business Ethics* 10, no. 1 (2021): 85, diakses 20 April 2025, doi: <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10169518834485896498&btnI=1&hl=en>.

bagaimana pengalaman informan yang pernah mengalami kawin gantung dan apa motivasi yang mendorong mereka untuk meneruskan pelaksanaan kawin gantung pada anak.

Adapun alasan pemilihan 4 informan pendukung dalam penelitian ini yaitu pemilihan tokoh agama, sesepuh desa, dan perangkat desa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka sebagai tokoh berpengaruh di Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung, sedangkan pemilihan pihak KUA Kecamatan Susukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan KUA sebagai instansi pemerintah yang fokus menangani urusan keagamaan terutama terkait pernikahan di tingkat kecamatan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber yang

sudah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari data tertulis baik yang sudah diterbitkan ataupun tidak tentang profil Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Data ini berfungsi sebagai pendukung data penelitian.

4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan menyorot bagaimana tradisi kawin gantung ini dikonstruksi oleh masyarakat melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menjelaskan bagaimana konstruksi yang terjadi di balik tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara atau metode yang diterapkan peneliti untuk

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku atau keadaan objek yang diteliti.¹⁶ Pada penelitian ini, peneliti menerapkan observasi partisipatif yakni dengan terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Ujunggebang dan mengamati perilaku serta interaksi mereka sehari-hari. Setelah melakukan pengamatan, peneliti kemudian melakukan pencatatan sistematis terhadap semua hal yang berkaitan dengan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan

¹⁶ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 22.

komunikasi langsung dengan informan melalui pertanyaan. Secara umum, proses wawancara dibagi menjadi dua jenis yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur juga dikenal sebagai wawancara mendalam atau intensif, di mana wawancara ini dilakukan dengan bebas tanpa adanya format tetap. Sedangkan wawancara terstruktur terdiri dari pertanyaan dan pilihan jawaban yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam digunakan agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih dalam dari informan. Proses wawancara tidak terstruktur peneliti lakukan secara langsung

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 50.

dengan mengunjungi tempat kerja atau tempat tinggal informan penelitian.¹⁸

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menanyakan terlebih dahulu kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Apabila informan bersedia, barulah wawancara dapat dilakukan.¹⁹ Peneliti juga memberitahu bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga demi menjaga anonimitas dan kerahasiaan data, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menyebutkan inisial nama depan informan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 12 informan yang terdiri

¹⁸ Nadiatus Salama, Medina Janneta El-Rahman, and Mahfud Sholihin, "Investigation Into Obedience in the Face of Unethical Behavior," *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (2020): 207, diakses 20 April 2025, doi: <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i2.7074>.

¹⁹ Nadiatus Salama and Nobuyuki Chikudate, "Unpacking the Lived Experiences of Corporate Bribery: A Phenomenological Analysis of the Common Sense in the Indonesian Business World," *Social Responsibility Journal* 19, no. 3 (2023): 446, diakses 20 April 2025, doi: <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2021-0232>.

dari 2 ibu muda, 2 bapak muda, 2 ibu tua, 2 bapak tua, 1 tokoh agama, 1 sesepuh desa, 1 perangkat desa, dan 1 pihak KUA Kecamatan Susukan. Berikut data dari setiap informan penelitian:

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Ibu N	Seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun. Lulusan SMP. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung
2	Ibu S	Seorang petani berusia 34 tahun. Lulusan SMP. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga

		melangsungkan kawin gantung
3	Ibu B	Seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Lulusan SD. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung
4	Ibu M	Seorang pedagang berusia 53 tahun. Lulusan SD. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung
5	Bapak H	Seorang petani berusia 32 tahun. Lulusan SMP. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki

		anak yang juga melangsungkan kawin gantung
6	Bapak A	Seorang pedagang berusia 35 tahun. Lulusan SMA. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung
7	Bapak J	Seorang petani berusia 54 tahun. Lulusan SD. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung
8	Bapak S	Seorang petani berusia 55 tahun. Tidak Lulus SD. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki

		anak yang juga melangsungkan kawin gantung
9	Bapak M	Tokoh Agama atau Lebe Desa Ujunggebang
10	Bapak W	Sesepuh Desa Ujunggebang
11	Bapak I	Perangkat Desa Ujunggebang
12	Bapak C	KUA Kecamatan Susukan

Sumber: Data Peneliti Tahun 2024

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi diterapkan untuk melengkapi data penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber lapangan, arsip, dan dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.²⁰ Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu

²⁰ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*, 23.

dokumen terkait profil Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Selain menggunakan dokumen, peneliti juga mengadopsi teknik pendokumentasian melalui perekaman suara.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, proses uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data sebagai berikut:²¹

- a. Triangulasi Sumber: Data diverifikasi melalui berbagai sumber. Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari satu informan akan dicek kembali kepada informan lainnya untuk memastikan bahwa data yang diberikan sudah benar.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 273-274.

- b. Triangulasi Teknik: Data diverifikasi menggunakan teknik atau metode yang berbeda. Contoh penerapan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan informan akan dicek kembali dengan melihat apakah data tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti melalui observasi.
- c. Triangulasi Waktu: Data diverifikasi dalam kurun waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan dalam kurun waktu yang berbeda-beda.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur analisis data pendekatan etnografi yang mencakup deskripsi, analisis, dan interpretasi sebagai berikut:²²

²² Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi* (Bandung: Widya Padjajaran, 2008), 68-69.

- a. Deskripsi (*description*) yaitu tahap pertama yang dilakukan dengan menggambarkan seluruh data secara apa adanya. Pada tahap ini, peneliti menggambarkan fenomena yang dialami oleh para informan sebagaimana adanya. Di mana semua rekaman dari wawancara mendalam dengan para informan peneliti sajikan dalam bentuk tulisan.
- b. Analisis (*analysis*) yaitu tahap pengelompokkan data ke dalam tema atau pola. Pada tahap ini, peneliti mencari pernyataan-pernyataan penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu pernyataan-pernyataan penting tersebut peneliti kelompokkan ke dalam beberapa tema atau pola. Tahap ini membantu peneliti untuk menggambarkan data secara jelas dan mudah dimengerti bagaimana variabel-variabel terkait dan bagaimana hubungan antara mereka.
- c. Interpretasi (*interpretation*) yaitu tahap penafsiran data. Pada tahap ini, peneliti

menafsirkan data secara lebih mendalam lalu menarik kesimpulan dari data yang telah diinterpretasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara berurutan akan memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya. Bab I diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sementara pada Bab II peneliti memberi judul “Konstruksi Komunikasi Sosial Dan Tradisi Kawin Gantung”. Bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari definisi konstruksi komunikasi sosial, teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, definisi tradisi, definisi tradisi kawin gantung, perbedaan pernikahan kawin gantung dengan pernikahan pada umumnya, dampak pernikahan kawin gantung, dasar hukum Islam tentang pernikahan kawin

gantung, dan konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung.

Kemudian Bab III peneliti beri judul “Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”. Bab ini berisi gambaran umum Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sekaligus berisi pembahasan mengenai konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Bab IV juga peneliti beri judul yakni “Analisis Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung Pada Masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”. Bab ini berisi analisis data mengenai konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Terakhir, Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL DAN TRADISI KAWIN GANTUNG

A. Konstruksi Komunikasi Sosial

1. Definisi Konstruksi Komunikasi Sosial

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rancangan, susunan, bentuk, model atau penataan dari sebuah bangunan serta didefinisikan sebagai susunan atau keterkaitan antara kata-kata dalam sebuah frasa.²³ Sedangkan menurut Kamus Komunikasi, konstruksi adalah suatu konsep yang bersifat abstrak berupa hasil generalisasi dari berbagai hal spesifik yang dapat diukur dan diidentifikasi.²⁴ Jadi, konstruksi dapat dipahami sebagai penyusunan, pembuatan atau aktivitas untuk membangun suatu sistem.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 590.

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 264.

Istilah konstruksi atas realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karyanya yang berjudul “*The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*”. Dalam buku ini, konstruksi sosial atas realitas dijelaskan sebagai sebuah proses sosial yang berlangsung melalui interaksi dan komunikasi antar individu, di mana para individu secara berkesinambungan membangun sebuah realitas yang dipahami dan dialami bersama secara subjektif.²⁵ Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh besar dalam kajian tradisi dan budaya. Teori ini menitikberatkan pada pemahaman makna dan interpretasi kolektif yang dibangun dalam interaksi sosial serta dampaknya terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan seperti norma, nilai, aturan, dan perilaku yang

²⁵ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

dianggap benar dalam suatu kelompok masyarakat.²⁶

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann memiliki beberapa gagasan utama di antaranya yaitu pertama, realitas adalah hasil ciptaan individu yang dikonstruksi melalui interaksi dengan lingkungan sosiokulturalnya. Kedua, hubungan antara pemikiran individu dengan lingkungan sosiokulturalnya kemudian berkembang menjadi institusi. Ketiga, kehidupan sosial masyarakat mengalami konstruksi secara terus menerus. Keempat, realitas dan pengetahuan adalah dua konsep yang berbeda. Realitas merujuk pada kualitas yang melekat pada sesuatu yang eksis secara mandiri tanpa bergantung pada kemauan individu, sementara pengetahuan adalah

²⁶ Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Tenth Edit (Long Grove Illinois: Waveland Press, 2011), 111.

keyakinan bahwa realitas tersebut benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat tertentu.²⁷

Sementara itu, komunikasi sosial didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang diarahkan untuk mencapai integrasi sosial dalam masyarakat. Komunikasi sosial juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi timbal balik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang diinginkan oleh setiap individu yang ada di masyarakat.²⁸ Nawiroh Vera dan Doddy Wihardi juga memberikan definisi yang serupa mengenai komunikasi sosial yakni komunikasi sosial adalah proses interaksi melalui pertukaran pesan yang dilakukan oleh para individu dengan tujuan untuk menciptakan

²⁷ Tony Fu Lai Yu and Diana S. Kwan, "Social Construction of National Reality: Taiwan, Tibet and Hong Kong," *Social Identities* 29, no. 2 (2023): 239, diakses 12 September 2024, doi: <https://doi.org/10.1080/13504630.2023.2208042>.

²⁸ Kamaruddin, *Modul Komunikasi Sosial Dan Pembangunan* (Aceh: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, 2015), 17.

integrasi sosial dalam masyarakat.²⁹ Adapun Slamet Santoso mendefinisikan komunikasi sosial sebagai suatu entitas sosial yang terdiri dari beberapa individu yang telah terlibat dalam interaksi secara rutin dan intens sehingga akhirnya membentuk struktur, nilai, dan norma yang khas di antara mereka.³⁰

Dengan mempertimbangkan kedua definisi tersebut, maka konstruksi komunikasi sosial dapat didefinisikan sebagai proses di mana makna, norma, nilai, dan praktik-praktik sosial dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antar individu dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari, individu-individu dalam masyarakat secara aktif membangun dan menyepakati apa yang

²⁹ Nawiroh Vera and Doddy Wihardi, “‘Jagongan’ Sebagai Bentuk Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Solo Dan Manfaatnya Bagi Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 2 (2012): 60, diakses 12 September 2024, doi: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/download/108/85>.

³⁰ Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 23.

dianggap benar atau penting dalam konteks sosial mereka.

2. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Teori konstruksi sosial melihat individu sebagai penghasil realitas sosial yang bersifat objektif melalui eksternalisasi, di mana realitas objektif itu kemudian mempengaruhi kembali individu melalui internalisasi yang mencerminkan realitas subjektif. Dalam pandangan dialektisnya, Berger memandang masyarakat sebagai hasil ciptaan individu dan individu sebagai hasil ciptaan masyarakat itu sendiri. Salah satu pokok utama dalam konstruksi sosial adalah dialektika antara individu dengan lingkungan sosiokulturalnya. Proses dialektika ini melibatkan tiga tahap yang berlangsung secara simultan yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³¹ Berikut penjelasan mengenai tiga tahap dialektis tersebut:

³¹ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), 4.

a. Eksternalisasi

Seorang individu tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan lingkungan sosiokultural tempat ia tinggal. Sejak awal keberadaannya, individu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang telah diatur secara sosial. Maka dari itu, setiap individu perlu beradaptasi dengan lingkungan sosiokultural tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai eksternalisasi. Menurut Berger, eksternalisasi merupakan proses penyesuaian dan pencurahan diri individu dalam lingkungan sosiokulturalnya. Penyesuaian yang terjadi terus menerus kemudian akan mengalami pembiasaan atau yang disebut oleh Berger dengan istilah habituaisasi yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan.³² Pada proses eksternalisasi ini, tindakan dan bahasa menjadi sarana bagi

³² Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 5.

individu-individu untuk mengkonstruksi lingkungan sosiokultural mereka.

Realitas sosial pada tahap eksternalisasi melibatkan proses penyesuaian dengan berbagai teks keagamaan, hukum, kesepakatan, mitos, norma, nilai, dan lain sebagainya yang berada di luar diri individu. Dalam konstruksi sosial, momen ini melibatkan penyesuaian antara teks dengan konteks sosiokultural. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui tindakan, bahasa, dan tradisi yang dalam ilmu sosial diartikan sebagai interpretasi terhadap teks atau dogma.³³ Karena adaptasi adalah proses penyesuaian yang bergantung pada interpretasi, maka variasi dalam hasil adaptasi atau perilaku individu sangat mungkin terjadi.

Pada penelitian ini, eksternalisasi tradisi kawin gantung terwujud dalam pelaksanaan tradisi itu sendiri. Pelaksanaan tradisi kawin

³³ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 301.

gantung merupakan bentuk ekspresi nyata dari nilai-nilai dan norma tradisi kawin gantung yang dipahami oleh masyarakat. Pelaksanaan tradisi kawin gantung tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga merupakan manifestasi dari sistem nilai yang secara kolektif diyakini dan dipraktikkan.

Proses eksternalisasi terlihat dalam setiap tahapan pelaksanaan tradisi kawin gantung mulai dari musyawarah keluarga inti hingga penyelenggaraan hajatan. Semua elemen tersebut mencerminkan bentuk komunikasi sosial yang secara aktif menyampaikan dan mereproduksi makna-makna tradisi. Dalam hal ini, masyarakat Desa Ujunggebang tidak hanya melaksanakan tradisi, tetapi juga menegaskan realitas sosial mereka melalui tindakan kolektif. Dengan demikian, eksternalisasi bukan hanya sekadar ungkapan nilai-nilai secara lisan, tetapi juga merupakan tindakan sosial yang dilakukan berulang dan terstruktur yang mewujudkan nilai-nilai

tersebut ke dalam realitas nyata yang dapat diamati dan dijalani oleh anggota masyarakat.

b. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang diperoleh secara mental maupun fisik dari proses sebelumnya yakni eksternalisasi. Objektivasi dipahami sebagai interaksi sosial yang terinstitusi atau terlembaga dalam konteks sosiokultural. Pada tahap ini, tindakan atau perilaku individu yang telah dieksternalisasi mendapatkan pembenaran atau status objektif yang khas. Proses ini dikenal sebagai interaksi sosial yang berlangsung melalui pelembagaan dan legitimasi terhadap interaksi sosial yang dibangun secara kolektif.³⁴ Jadi, pelembagaan akan terwujud ketika terdapat kesepahaman intersubjektif antara individu-individu dalam masyarakat.

³⁴ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 87.

Proses institusionalisasi atau pelebagaan dimulai dengan eksternalisasi yang dilakukan secara berulang oleh individu-individu berpengaruh terkait berbagai teks keagamaan, hukum, kesepakatan, mitos, norma, nilai, dan lain-lain, sehingga pola-pola tersebut menjadi jelas, dapat dipahami bersama, dan kemudian mengalami pembiasaan. Jika pembiasaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terakumulasi dan berkembang menjadi tradisi yang kuat di masyarakat.³⁵ Dengan demikian, terjadilah proses institusionalisasi atau pelebagaan.

Pada penelitian ini, objektivasi tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi ketika praktik kawin gantung yang awalnya lahir dari nilai dan keyakinan tertentu kemudian menjadi norma sosial yang diterima

14. ³⁵ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 11-

secara umum dan sulit untuk dipertanyakan kembali. Tradisi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya bahkan oleh generasi yang tidak lagi memahami secara utuh makna atau asal usul di baliknya. Sehingga individu yang lahir dan tumbuh di Desa Ujunggebang menerima tradisi kawin gantung sebagai bagian dari kehidupan sosial yang sudah wajar untuk dijalankan.

Objektivasi juga tampak dengan adanya aturan adat dan peran sosial yang mendukung keberadaan tradisi kawin gantung. Seperti aturan tidak tertulis mengenai usia pasangan yang dapat melaksanakan tradisi kawin gantung, adanya peran tokoh agama sebagai pemberi legitimasi keagamaan, lebe sebagai fasilitator pelaksana, dan lain-lain. Semua ini memperkuat pemahaman bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang adalah bagian dari struktur sosial yang alamiah, padahal

sejatinya ia merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi dan tindakan kolektif masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, dalam tahap objektivasi, tradisi kawin gantung telah berubah dari praktik budaya menjadi realitas sosial yang tampak objektif, di mana makna dan nilainya diterima tanpa perlu dipertanyakan.

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses di mana individu menyerap dan mentransformasikan realitas objektif ke dalam realitas subjektif. Dengan kata lain, hasil dari eksternalisasi dan objektivasi diterima oleh individu lalu kemudian disampaikan atau dikomunikasikan lagi kepada generasi berikutnya. Pada tahap ini, terjadi proses ontogenetik yang mencakup penyampaian dan sosialisasi pengetahuan.³⁶

³⁶ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Jurnal Society* VI, no. I (2016): 20, diakses 12 September 2024, doi: <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

Sosialisasi dilakukan guna mengalihkan makna-makna yang telah terobjektifikasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui aktivitas budaya ataupun pembelajaran. Dalam hal ini, peran komunikasi sangatlah penting karena berfungsi sebagai jembatan untuk mewariskan berbagai budaya dan tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru.

Adapun sosialisasi terbagi menjadi dua macam yakni sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi awal yang dialami individu, biasanya pada masa kanak-kanak ketika mereka mulai belajar dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat. Proses ini berlangsung dalam lingkungan keluarga dan melibatkan pengaruh dari orang-orang terdekat seperti orang tua, kakek nenek, dan kerabat. Sementara itu, sosialisasi sekunder adalah

proses sosialisasi yang terjadi setelah sosialisasi primer, biasanya terjadi ketika individu memasuki masa dewasa. Proses ini melibatkan individu dalam konteks yang lebih luas dan beragam seperti pendidikan, lingkungan kerja, dan komunitas yang lebih besar.³⁷

Sosialisasi pengetahuan menjadi aspek penting dalam proses internalisasi. Sosialisasi ini berfungsi sebagai alat untuk mewariskan berbagai budaya dan tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tradisi yang ada tidak hilang dan tetap terjaga demi keberlangsungan masyarakat. Dalam proses sosialisasi, diperlukan individu-individu berpengaruh untuk menjelaskan makna tradisi kepada generasi selanjutnya.

³⁷ Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 6-7, diakses 12 September 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.

Mereka menjadi referensi penting untuk norma-norma yang mengatur pelaksanaan tradisi. Selama proses internalisasi, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan referensi yang telah disepakati oleh para pendahulu agar tidak merasa terasingkan. Referensi ini mencakup kesepahaman tentang nilai-nilai yang diikuti, dihormati, dan dilaksanakan dalam tradisi. Kepatuhan masyarakat terhadap nilai dan norma ini sangatlah penting untuk menentukan keberlangsungan suatu tradisi.

Menurut Berger dan Luckmann, individu yang membentuk dan mengkonstruksi realitas sosial. Maka dari itu, setiap individu dapat memiliki konstruksi yang berbeda mengenai apa yang mereka lihat dan mereka maknai dari realitas yang ada di masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena proses pengkonstruksian fenomena oleh masing-masing individu dipengaruhi oleh

sosialisasi yang diterima, preferensi, pengalaman hidup, tingkat pendidikan, kepentingan, dan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.³⁸ Oleh karena itu, individu memiliki kemungkinan untuk menciptakan makna dan perilaku baru ketika mereka dihadapkan pada nilai-nilai baru yang dapat memengaruhi mereka.

Pada penelitian ini, internalisasi tradisi kawin gantung terjadi melalui proses sosialisasi primer oleh keluarga dan sosialisasi sekunder oleh tokoh agama dan sesepuh desa. Mereka berperan untuk mentransfer makna tradisi kawin gantung dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru sehingga masyarakat Desa Ujunggebang yang lahir belakangan juga dapat mengetahui mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dan merasa terikat untuk

³⁸ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 248.

melaksanakannya. Ketika nilai-nilai tradisi kawin gantung yang disampaikan oleh individu-individu berpengaruh tersebut diterima dan diserap oleh individu ke dalam kesadaran dirinya. Maka, ia telah mengalami internalisasi.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann merupakan teori yang relevan untuk mengungkap konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Teori ini menitikberatkan pada pemahaman makna dan interpretasi kolektif yang dibangun melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari serta dampaknya terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan seperti norma, nilai, aturan, dan perilaku yang dianggap benar dalam suatu kelompok masyarakat.³⁹

Meskipun begitu, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann ini memiliki

³⁹ Littlejohn, *Theories of Human Communication*, 111.

keterbatasan dalam menganalisis fenomena tradisi kawin gantung. Keterbatasan tersebut terletak pada kurangnya perhatian terhadap aspek material. Jadi, teori ini lebih menekankan pada konstruksi makna tradisi kawin gantung yang dibangun melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari serta kurang memperhatikan aspek material seperti rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi. Padahal aspek-aspek tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab tradisi kawin gantung masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujunggebang.

B. Tradisi Kawin Gantung

1. Definisi Tradisi

Kata tradisi berasal dari Bahasa Latin yakni “*traditum*” yang berarti segala sesuatu yang diturunkan dari masa lalu dan masih ada hingga kini.⁴⁰ Dari definisi tersebut, maka tradisi dapat

⁴⁰ Cristie Agustina Angkat, Muhammad Zidan Hakim Lubis, and Lestari Dara Cinta Utami Ginting, “Warisan Budaya Karo Yang

dipahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih ada, diterapkan, dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat dan melekat dalam kehidupan mereka.⁴¹ Edward Shils memberikan penjelasan yang serupa mengenai tradisi, di mana ia mengatakan “*it is anything which is transmitted or handed down from the past to the present*”.⁴² Artinya: tradisi adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Maksud dari sesuatu yang disampaikan oleh Shils merujuk pada objek verbal maupun non verbal seperti keyakinan, kepercayaan, praktik-praktik sosial, bangunan, monumen, dan lain

Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2282, diakses 12 September 2024, doi: <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/14976#:~:text=Tradisi%20adalah%20bagian%20dari%20adat,masyarakat%20tercermin%20dalam%20bentuk%20kesenian.>

⁴¹ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 16-18.

⁴² Edward Shils, *Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981), 12.

sebagainya. Semuanya itu berasal dari masa lalu yang kemudian terus diwariskan oleh setiap generasi sampai sekarang.

Sama halnya dengan Shils, Muhaimin juga memberikan penjelasan bahwa tradisi mengacu pada keyakinan, kepercayaan, dan praktik-praktik dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun melalui penyampaian informasi yang terus dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya.⁴³ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu adanya informasi yang diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa adanya transmisi informasi, maka suatu tradisi dapat punah. Oleh sebab itu, transmisi informasi atau pengetahuan harus terus dilakukan agar suatu tradisi dapat tetap terjaga eksistensinya di masyarakat.

Sementara itu, Arriyono dan Aminuddin

⁴³ Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

Siregar dalam Kamus Antropologi mendefinisikan tradisi sebagai sekumpulan kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari masyarakat yang terkait dengan norma budaya, hukum, dan peraturan yang diwariskan secara turun temurun hingga akhirnya menjadi bagian dari sistem budaya yang membentuk pola perilaku mereka.⁴⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak juga mendefinisikan hal yang serupa, di mana menurutnya tradisi adalah salah satu unsur dari sistem budaya masyarakat yang telah dijalani beratus-ratus tahun dan tetap diikuti oleh masyarakat yang lahir belakangan.⁴⁵ Tradisi ini menggambarkan pola perilaku yang dijalani oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tradisi, masyarakat cenderung merasa nyaman dan familier dengan kebiasaan yang sudah diwariskan atau dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga

⁴⁴ Arriyono and Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), 301.

⁴⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

biasanya mereka tidak mengetahui secara pasti mengenai makna atau konteks di balik pelaksanaannya.⁴⁶

Jika dilihat dari definisi-definisi di atas, maka istilah tradisi merujuk pada suatu kepercayaan, keyakinan, cara berpikir, pandangan hidup, perilaku, kebiasaan, dan praktik sosial yang telah lama ada di masyarakat dan diturunkan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Proses pewarisan tradisi umumnya dilakukan melalui komunikasi lisan atau melalui contoh perilaku dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Tradisi ini mencakup berbagai aspek baik yang berkaitan dengan ajaran agama atau kepercayaan sakral seperti ritual, maupun yang bersifat sehari-hari seperti ucapan salam,

⁴⁶ I Wayan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia,” *MUDRA: Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 128-131, diakses 12 September 2024, doi: <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/download/647/352/1529>.

terima kasih, dan lain sebagainya.⁴⁷

2. Definisi Tradisi Kawin Gantung

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur, peneliti menemukan bahwa kawin gantung dapat disamakan dengan pernikahan usia dini karena pasangan yang melangsungkan kawin gantung masih berusia anak-anak atau remaja di bawah batas usia minimum pernikahan di Indonesia yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁴⁸ Dengan demikian, penelitian ini cenderung menyamakan kawin gantung dengan pernikahan usia dini. Selanjutnya karena keterbatasan teori spesifik mengenai kawin gantung, maka penelitian ini menggunakan teori-teori tentang pernikahan usia dini.

Kawin gantung merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh

⁴⁷ Sumanto Al Qurtuby and Izak Y.M. Lattu, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), X.

⁴⁸ Devana and Suswandari, “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten”, 35.

seorang laki-laki dan perempuan yang mana setelah menikah pasangan tersebut belum boleh tinggal satu rumah. Biasanya kawin gantung dilakukan ketika pasangan masih berusia anak-anak atau remaja sehingga mereka belum mengerti betul kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, pasangan yang melangsungkan kawin gantung perlu menunggu sampai usia balig baru kemudian mereka boleh tinggal satu rumah.⁴⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin gantung adalah pernikahan yang sudah sah, namun pasangan suami istri belum diperbolehkan tinggal bersama (masih tinggal di rumah masing-masing) atau juga didefinisikan sebagai pernikahan yang peresmianya belum dilakukan secara penuh (peresmianya ditunda setelah dewasa).⁵⁰

Sementara itu, Ila Hidatilah dan Zein

⁴⁹ Shevia Priana Albertynim, “Korelasi Pembolehan Kawin Gantung Dalam Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke 32 Di Makassar 2010 Dengan Realitas Sosial” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023), 1.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 962.

Bastian mendefinisikan kawin gantung sebagai tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum memasuki usia balig. Setelah kawin gantung dilakukan, suami istri belum boleh tinggal bersama hingga usia balig atau sesuai dengan kesepakatan keluarga. Kemudian setelah dewasa, pasangan yang melangsungkan kawin gantung harus mendaftarkan kembali pernikahan mereka secara resmi ke KUA.⁵¹ Veralita Devita dan Suswandari juga mendefinisikan kawin gantung sebagai tradisi pernikahan dengan adanya ijab qabul yang mengikat kedua anak laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini pada dasarnya sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, kedua anak tersebut belum bisa tinggal serumah dan harus menunggu hingga usia balig atau sesuai dengan waktu yang ditentukan

⁵¹ Hidatilah and Bastian, "Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur", 34.

berdasarkan kesepakatan keluarga.⁵²

Adapun pernikahan usia dini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia legal atau masih di bawah umur. Dwi Astuti dan Furi menjelaskan bahwa pernikahan usia dini terjadi ketika laki-laki dan perempuan menikah sebelum mencapai tingkat kedewasaan yang dianggap layak. Dengan kata lain, pernikahan ini terjadi saat mereka belum menginjak usia dewasa.⁵³ Sejalan dengan definisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mendefinisikan pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang sah menurut syariat dan telah memenuhi semua syarat serta rukun, namun kedua pengantin atau salah satunya masih belum

⁵² Devana and Suswandari, “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten”, 36.

⁵³ Dwi Astuti and Furi, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Al Adabiya* 14, no. 02 (2019): 179, diakses 13 September 2024, doi: <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/download/205/154/>.

mencapai usia balig dan belum matang secara mental untuk memikul tanggung jawab kehidupan berumah tangga.⁵⁴ Dalam kajian fikih, terjadinya mimpi basah adalah tanda balig bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika balig diukur berdasarkan usia, maka pernikahan usia dini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terjadi sebelum usia 15 tahun, menurut Imam Malik di bawah usia 17 tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah batasannya adalah di bawah usia 18 tahun untuk laki-laki dan di bawah usia 17 tahun untuk perempuan.⁵⁵

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mendefinisikan pernikahan usia dini

⁵⁴ Maria Katarina Badhi, Yosef Kusi, and Karolus Charlaes Bego, "Problematika Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende)," *SAJARATUN: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8, no. 1 (2023): 4, diakses 13 September 2024, doi: <https://ejournal.uniflor.ac.id/index.php/sajaratun/article/download/2892/1824>.

⁵⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 76.

sebagai ikatan pernikahan baik yang tercatat secara legal maupun tidak, di mana salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun.⁵⁶ Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), pernikahan usia dini atau yang secara internasional dikenal dengan istilah *child marriage* atau *early marriage* adalah pernikahan yang melibatkan pasangan atau salah satunya yang masih berada pada rentang usia anak-anak atau remaja yakni di bawah usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 tahun. Apabila pernikahan terjadi sebelum usia tersebut, maka dinamakan dengan pernikahan usia dini.⁵⁷ Dari definisi-

⁵⁶ UNICEF Indonesia, “Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia,” 2020, diakses 13 September 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2020>.

⁵⁷ Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro),” *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu*

definisi yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kawin gantung termasuk dalam pernikahan usia dini karena kawin gantung dilaksanakan oleh pasangan yang masih berusia dibawah 19 tahun.

Penetapan batas usia pernikahan di setiap negara pastinya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan budaya di setiap negara. Maka dari itu, batas usia pernikahan diserahkan pada aturan atau perundang-undangan di masing-masing negara yang bersangkutan.⁵⁸ Dengan demikian, pernikahan usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Larangan ini didasarkan pada tingginya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak atau remaja. Selain

Komunikasi 8, no. 2 (2021): 142, diakses 13 September 2024, doi: <https://ejournal.ubhara.ac.id/intelektual/article/view/6>.

⁵⁸ Astuti and Furi, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)”, 180.

itu, pada usia tersebut mereka belum memiliki kesiapan fisik, mental maupun finansial yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang pernikahan, keluarga serta keterampilan dalam mengelola konflik juga dapat memicu ketegangan yang berpotensi merusak keharmonisan pernikahan.

Meskipun begitu, Undang-Undang tentang Perkawinan ini memiliki pengecualian, di mana pernikahan usia dini tetap dapat dilakukan jika mendapat dispensasi nikah dari pengadilan setempat. Namun, permohonan dispensasi hanya bisa dilakukan jika benar-benar dalam keadaan mendesak yang memang mengharuskan anak untuk melangsungkan pernikahan usia dini tanpa adanya pilihan lain. Pengajuan dispensasi juga harus dilengkapi dengan bukti yang valid, tidak sekadar klaim tanpa dasar. Salah satu bukti yang diperlukan adalah surat keterangan dari tenaga medis yang menegaskan bahwa pernikahan

tersebut memang mendesak untuk dilaksanakan.⁵⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara tegas Undang-Undang di Indonesia melarang pernikahan usia dini. Larangan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pernikahan usia dini. Di mana setelah dilakukan pengkajian, pernikahan usia dini dinyatakan memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Adapun dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan jika dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mendorong masyarakat agar menikah sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam Islam, agama dan budaya berasal dari sumber yang berbeda. Agama bersumber dari

⁵⁹ KEMENAG Kabupaten Tangerang, “Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan,” 2022, diakses 13 September 2024, <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

wahyu yaitu al-qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT dan hadist yang berfungsi untuk memperjelas kandungan al-qur'an. Sedangkan budaya bersumber dari kreativitas manusia. Sebagai pedoman hidup, agama bertujuan untuk membantu manusia mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan budaya adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Meskipun masing-masing memiliki identitas yang unik namun keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi.⁶⁰

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa agama dan budaya adalah dua hal yang tidak terpisahkan, meskipun begitu keduanya harus dibedakan dan tidak diperkenankan untuk dicampuradukkan. Ia berpendapat bahwa agama bersifat absolut atau mutlak dan tidak terpengaruh

⁶⁰ Exsan Adde and Akhmad Rifa'i, "Strategi Dakwah Kultural Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Prodi PMI* 7, no. 1 (2022): 70, diakses 13 September 2024, doi: <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/573>.

oleh perubahan waktu dan tempat. Sementara itu, budaya meskipun yang berlandaskan agama dapat mengalami perubahan seiring waktu dan berbeda di setiap tempat. Lebih lanjut, Nurcholish menjelaskan bahwa banyak budaya yang berlandaskan agama, tetapi tidak ada agama yang berlandaskan budaya.⁶¹ Oleh sebab itu, budaya dapat menjadi bentuk ekspresi hidup keagamaan seseorang.

Masalah yang sering muncul adalah banyak orang kesulitan membedakan antara agama yang bersifat absolut atau mutlak dengan budaya yang merupakan bentuk ekspresi relatif. Sering kali umat Islam cenderung menganggap sesuatu yang sebenarnya relatif sebagai mutlak. Seperti yang terjadi pada tradisi kawin gantung, di mana agama sering kali digunakan untuk membenarkan tradisi tersebut. Padahal jika diteliti lebih dalam dengan mempertimbangkan konteks

⁶¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003), 36-39.

budaya masyarakat, jelas bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai pernikahan usia dini sangat mungkin dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berbeda.⁶²

Pada masa lalu, pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah tidak dianggap sebagai tindakan yang kontroversial. Bahkan kaum kafir Quraisy yang pada saat itu menentang Nabi dan selalu berusaha merusak reputasinya dengan berbagai cara tidak menggunakan pernikahan ini sebagai bahan cercaan atau hinaan terhadap beliau. Hal ini menunjukkan bahwa budaya saat itu memang memandang pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar. Kritikan atas pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah baru muncul dari para orientalis sekitar 13 abad kemudian yang berarti bahwa kritik atau pertentangan tersebut datang setelah budaya masyarakat mengalami perubahan yang signifikan

⁶² Aisyah Bintu Syathi, *Isteri-Isteri Rasulullah SAW* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 65

seiring perkembangan zaman.⁶³ Maka teks-teks keagamaan atau hadist Nabi juga perlu dipahami secara kontekstual, tidak bisa hanya dipahami secara tekstualnya saja.

Al-qur'an dan sunnah memang memberikan mandat tentang berbagai nilai. Beberapa nilai tersebut ada yang bersifat abadi, universal, dan mendasar, sementara ada juga yang bersifat lokal, praksis, dan temporal. Ini berarti bahwa nilai-nilai tersebut bisa berbeda tergantung pada waktu dan tempat. Islam sendiri mengizinkan perbedaan, perubahan, dan perkembangan nilai selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Dalam hal ini, al-qur'an menyediakan ruang yang luas untuk menerima perubahan nilai akibat kemajuan budaya masyarakat. Pendekatan ini diambil oleh al-qur'an karena nilai-nilai yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat cenderung akan sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena

⁶³ Syathi, *Isteri-Isteri Rasulullah SAW*, 66.

itu, nilai-nilai suatu budaya harus berlandaskan pada prinsip “*al-muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*” yang artinya menjaga nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menunjang perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif, maka masyarakat yang masih menjalankan tradisi kawin gantung juga perlu mempertimbangkan perspektif Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Agar transmisi pengetahuan baru ini dapat diterima baik oleh masyarakat Desa Ujunggebang, diperlukan aktor pemberdayaan atau da'i dengan formulasi dakwah baru yang persuasif dan humanis tanpa meninggalkan unsur-unsur agama dan nilai-nilai etika.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 163-165.

3. Perbedaan Pernikahan Kawin Gantung Dengan Pernikahan Pada Umumnya

Pernikahan kawin gantung pada dasarnya sama seperti pernikahan pada umumnya karena pernikahan kawin gantung juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan pernikahan umum seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya ijab qabul, ada wali bagi mempelai perempuan, ada dua saksi, dan ada pula pelaksanaan *walimatul ursy* atau hajatan setelah ijab qabul dilaksanakan. Pernikahan ini juga dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan dianggap sah menurut ajaran agama.⁶⁵ Namun, antara pernikahan kawin gantung dengan pernikahan pada umumnya juga memiliki perbedaan di antaranya yaitu:

- a. Dari segi usia pasangan. Pernikahan kawin gantung biasanya dilakukan oleh anak-anak yang belum memasuki usia balig yang berarti

⁶⁵ Devana and Suswandari, “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipah Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten”, 36.

usia mereka belum memenuhi syarat usia menikah di Indonesia yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁶⁶ Sedangkan pernikahan pada umumnya dilakukan oleh pasangan yang sudah berusia minimal 19 tahun sesuai dengan aturan batas usia menikah di Indonesia.

- b. Dari segi dorongan pernikahan. Pernikahan kawin gantung biasanya dilakukan atas dorongan dari orang tua kedua belah pihak. Jadi, pernikahan ini mirip dengan perjodohan yang diikat dengan adanya ijab qabul.⁶⁷ Sedangkan pernikahan pada umumnya dilakukan atas dasar keinginan pribadi pihak laki-laki dan perempuan.
- c. Dari segi pencatatan pernikahan. Pernikahan

⁶⁶ Maurizka Chairani Agza, “Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 2.

⁶⁷ Ali Rahmatilah, “Praktik Kawin Gantung Pada Masyarakat Muslim Di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 6.

kawin gantung biasanya tidak tercatat di KUA. Tetapi setelah dewasa pasangan kawin gantung baru akan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi ke KUA.⁶⁸ Sedangkan pernikahan pada umumnya sudah tercatat di KUA sejak awal mereka melangsungkan pernikahan.

- d. Dari segi waktu tinggal bersama. Pasangan yang melangsungkan pernikahan kawin gantung biasanya belum boleh tinggal bersama sampai usia balig atau sesuai kesepakatan keluarga. Jadi, mereka masih tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai batas waktu yang telah ditentukan kedua keluarga.⁶⁹ Sedangkan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada umumnya

⁶⁸ Jaozah, “Pengaruh Budaya Lokal Pada Tradisi Kawin Gantung Di Kampung Serdang” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2022), 5.

⁶⁹ Aman, “Tradisi Kawin Gantung Dalam Perkawinan Adat Di Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 2023, diakses 14 September 2024, https://pabibadak.go.id/new/images/Artikel_Hukum_Islam_dan_Budaya_Lokal_Aman_untuk_web_compressed.pdf.

biasanya langsung tinggal bersama setelah pernikahan dilangsungkan.

- e. Dari segi hak dan kewajiban. Pasangan yang melangsungkan pernikahan kawin gantung belum dibebankan sepenuhnya atas hak dan kewajiban suami istri kecuali dalam hal waris dan nafkah lahir menurut sebagian ulama.⁷⁰ Hak dan kewajiban suami istri baru akan dibebankan secara penuh ketika pasangan yang melangsungkan kawin gantung sudah memutuskan untuk tinggal bersama. Sedangkan, pasangan yang melangsungkan pernikahan pada umumnya langsung dibebankan serta harus menjalankan hak dan kewajiban suami istri secara penuh.

4. Dampak Pernikahan Kawin Gantung

Pernikahan kawin gantung dianggap sebagai sebuah permasalahan karena dapat menimbulkan beragam permasalahan lainnya

⁷⁰ NU Online, “Kawin Gantung Sah?,” 2010, diakses 14 September 2024, <https://www.nu.or.id/warta/kawin-gantung-sah-11cFY>.

seperti masalah kesehatan, kemiskinan, kekerasan, perceraian, dan lain sebagainya. Meskipun dalam pernikahan kawin gantung keduanya tidak langsung tinggal bersama. Namun, ada kemungkinan besar mereka akhirnya memilih untuk tinggal bersama pada usia tertentu sebelum usia mereka mencapai 19 tahun. Maka dari itu, pernikahan kawin gantung memiliki dampak yang sama dengan pernikahan usia dini. Menurut temuan penelitian Nurul Isnaini dan Ratna Sari, pernikahan usia dini dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem reproduksi, di mana ibu yang hamil dibawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi mengalami pendarahan, keguguran, kelahiran prematur bahkan kematian. Hal ini terjadi karena organ reproduksi perempuan masih berkembang dan belum matang sepenuhnya sehingga belum mampu menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan aman.⁷¹

⁷¹ Nurul Isnaini and Ratna Sari, “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung,” *Jurnal Kebidanan* 5, no. 1 (2019):

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini dapat membawa konsekuensi buruk seperti meningkatnya risiko kematian ibu dan anak, kelahiran prematur serta masalah gizi pada anak. Selain itu, mereka yang menikah di usia dini juga berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak sehingga lebih rentan terjatuh dalam lingkaran kemiskinan.⁷² Dalam penelitiannya, Kartika Sri Rohana juga mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini dapat membawa dampak negatif seperti hilangnya peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hilangnya kebebasan pribadi,

78, diakses 14 September 2024, doi: <https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/download/1338/1057>.

⁷² Imaroh Solehah and Mohammad Zainal Fatah, "Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 57, diakses 14 September 2024, doi: <https://ejurnaladhkdr.com/index.php/jik/article/view/472>.

terenggutnya masa kanak-kanak atau remaja, dan terhambatnya potensi pengembangan diri.⁷³

Selain dampak-dampak di atas, menurut UNICEF, pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan sebagian besar kekerasan terjadi di ranah personal yang disebabkan oleh masalah dalam hubungan pernikahan dan keluarga.⁷⁴ Fathur Rahman Alfa juga mengungkapkan hal yang sama, di mana menurutnya pernikahan usia dini dapat

⁷³ Kartika Sri Rohana, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2023): 325, diakses 14 September 2024, doi: <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/64/51>.

⁷⁴ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024, diakses 14 September 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

meningkatkan risiko perempuan mengalami KDRT. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa sebanyak 44% perempuan yang menikah di usia dini sering menjadi korban KDRT, sementara 56% lainnya juga mengalami KDRT meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Kekerasan ini terjadi karena pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum matang secara fisik dan mental sehingga tidak memiliki kendali emosional yang stabil.⁷⁵

Secara psikologis, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yakni Saparinah juga menjelaskan bahwa pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum siap secara emosional sehingga rawan mengalami pertengkaran, perceraian, dan kekerasan. Pertengkaran, perceraian, dan kekerasan tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi

⁷⁵ Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 53-54, diakses 14 September 2024, doi: <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>.

korban bahkan dapat menyebabkan korban mengalami kematian.⁷⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini memiliki beragam dampak negatif yang cukup serius. Oleh karena itu, para orang tua yang berencana menikahkan anaknya di usia dini baik melalui kawin gantung maupun pernikahan usia dini sebaiknya mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dengan matang. Akan lebih baik jika pernikahan dilakukan sesuai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Dasar Hukum Islam Tentang Pernikahan Kawin Gantung

Pernikahan kawin gantung atau pernikahan usia dini pada dasarnya masih diperdebatkan di kalangan ulama.⁷⁷ Perdebatan tersebut terbagi ke dalam tiga pendapat sebagai berikut:

⁷⁶ KEMENAG Kabupaten Tangerang, “Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”.

⁷⁷ PISS KTB, “Hukum Pernikahan Dini Atau Kawin Gantung,” 2012, diakses 14 September 2024, <https://www.piss-ktb.com/2012/09/1883-hukum-pernikahan-dini-kawin-gantung.html?m=1>.

Pertama, pernikahan usia dini diperbolehkan. Yang berpendapat seperti ini adalah jumhur ulama termasuk Ibnu Mundzir dan para imam dari 4 madzhab yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa pernikahan usia dini sah dan diperbolehkan asalkan semua persyaratan serta rukun pernikahan terpenuhi seperti adanya akad, pengantin laki-laki dan perempuan, wali untuk pengantin perempuan serta dua saksi. Sahnya pernikahan usia dini berkiblat pada dalil Q.S. At-Thalaq ayat 4 dan Q.S. An-Nur ayat 32 serta berpedoman pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang tertulis dalam beberapa hadis.⁷⁸ Berikut ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama yang memperbolehkan:

⁷⁸ Jalil B., "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl)," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2017): 91-92, diakses 14 September 2024, doi: <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>.

a. Q.S. At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

b. Q.S. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

- c. Hadist pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ

سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun” (HR. Bukhari).

Kedua, pernikahan usia dini dilarang. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu Bakar Al-Asham, Ibnu Syubrumah, dan Utsman Al-Batti. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa pernikahan usia dini dilarang mengingat anak-anak yang belum balig belum mengerti tujuan dan esensi dari pernikahan. Kemudian jika dilihat dari manfaat dan mudaratnya, pernikahan usia dini juga dianggap lebih banyak mudaratnya sehingga hal tersebut dilarang. Adapun pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah adalah sebuah kekhususan untuk Nabi dan

tidak dapat diikuti oleh umatnya.⁷⁹ Dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat demikian adalah Q.S. An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَسْهَبُوا عَلَيْكُمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan

⁷⁹ Desi Amalia, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): 93-95, diakses 14 September 2024, doi: <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i1.23>.

harta itu kepada mereka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Ketiga, pernikahan usia dini diperbolehkan untuk anak perempuan, namun dilarang untuk anak laki-laki. Ulama yang membedakan hukum pernikahan usia dini bagi anak laki-laki dan perempuan ini adalah Ibnu Hazm. Perbedaan hukum tersebut disebabkan karena menurutnya dalil-dalil yang ada hanya merujuk pada dibolehkannya pernikahan usia dini untuk anak perempuan. Sedangkan tidak ada dalil yang merujuk pada dibolehkannya pernikahan usia dini untuk anak laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm ini berdasar pada dalil pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah yang terdapat dalam beberapa hadist.⁸⁰

Terlepas dari pro kontra tersebut, pernikahan kawin gantung menurut jumhur ulama memang diperbolehkan. Namun, pembolehan tersebut bukan berarti menganjurkan sebab Islam

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu’asir, 2007), 172.

sendiri tidak pernah mendorong umatnya untuk melakukan pernikahan kawin gantung.⁸¹ Dilansir dari NU Online, KH. Saefuddin Amsir juga menjelaskan bahwa pernikahan kawin gantung hukumnya sah dan diperbolehkan karena memang tidak ada ayat al-qur'an atau hadist yang secara gamblang menentukan batas usia pernikahan. Tetapi menurutnya tetap saja harus menimbang sisi maslahat dan mudarat dari pelaksanaan kawin gantung tersebut. Jika kawin gantung yang dilakukan mendatangkan mudarat maka hukumnya akan menjadi haram. Selanjutnya KH. Cholil Nafis menjelaskan bahwa sebaiknya pernikahan tetap dilakukan setelah laki-laki dan perempuan menginjak usia dewasa.⁸²

Hukum fikih pada intinya bertujuan untuk mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari suatu tindakan. Jika tindakan tersebut membawa

⁸¹ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 122, diakses 14 September 2024, doi: <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

⁸² NU Online, "Kawin Gantung Sah?".

lebih banyak manfaat, maka diperbolehkan. Tetapi jika lebih banyak mudarat ketimbang manfaat, maka sebaiknya ditinggalkan.⁸³ Sama halnya dengan pernikahan kawin gantung yang cenderung lebih banyak membawa dampak negatif sehingga pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan praktik tersebut. Namun, masih banyak kasus pernikahan kawin gantung yang sering kali dihubungkan dengan dalil al-qur'an maupun hadist seolah-olah Islam menganjurkan praktik tersebut. Padahal Islam tidak pernah mendukung pernikahan kawin gantung terutama jika dilakukan tanpa memikirkan aspek kesehatan fisik, mental, hak anak, dan lain-lain.⁸⁴ Tidak adanya batas usia yang spesifik dalam hal pernikahan sebenarnya memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk

⁸³ Anton Jamal, "Religious Moderation in The Perspective of The Ushul Fiqh," *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 372, diakses 14 September 2024, doi: <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1037>.

⁸⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 281.

menyesuaikannya dengan situasi, kebutuhan, kondisi individu, norma budaya setempat serta kesiapan fisik dan mental kedua pihak yang terlibat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan untuk tetap relevan seiring perubahan zaman.⁸⁵

Kemudian terkait hadist pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah juga tidak bisa begitu saja dijadikan acuan bagi masyarakat modern. Pasalnya, hadist tidak bisa hanya diartikan secara tekstual, tetapi juga harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks zaman. Jika melihat latar belakang budaya masa lalu, tentu ada banyak sekali perbedaan dengan budaya masa kini. Dulu pernikahan usia dini adalah hal biasa sehingga kaum kafir Quraisy yang pada masa itu menentang Nabi dan selalu mencari cara untuk menyerang pun tidak menjadikan pernikahan ini sebagai bahan kritik atau hinaan

⁸⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2009), 382.

terhadap beliau.⁸⁶ Maka dapat dipahami bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah bukanlah hal yang tercela atau melanggar ketentuan karena sesuai dengan budaya yang berkembang pada masanya.

Jika dipahami lebih dalam, pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah juga terjadi karena adanya perintah dari Allah SWT.⁸⁷ Dengan demikian, hal tersebut merupakan keistimewaan khusus yang diberikan kepada Nabi bukan aturan yang berlaku bagi umat secara umum. Meskipun begitu, dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW menunjukkan kearifan, di mana beliau tidak seperti kebanyakan orang pada masanya yang langsung berkumpul setelah melangsungkan pernikahan. Melainkan Nabi Muhammad SAW baru berkumpul setelah Siti Aisyah mencapai usia balig yaitu 9 tahun. Hal ini menandakan bahwa tindakan Nabi saat itu mencerminkan standar etika

⁸⁶ Syathi, *Isteri-Isteri Rasulullah SAW*, 66.

⁸⁷ Sulaiman An-Nadawi, *The Greatest Woman in Islam*, Terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 11.

yang lebih tinggi dibandingkan kebiasaan umum masyarakat pada zamannya.⁸⁸

Adapun kritikan atas pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah baru muncul dari para orientalis sekitar 13 abad kemudian yang berarti bahwa kritik tersebut datang setelah budaya masyarakat mengalami perubahan yang signifikan seiring perkembangan zaman.⁸⁹ Kritik atau tuduhan yang dilontarkan juga tidak berdasar karena disampaikan tanpa pemahaman yang mendalam terhadap inti permasalahan. Pendapat yang dikemukakan lebih banyak didasarkan pada asumsi yang sesuai dengan standar budaya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konteks budaya yang berlaku pada zaman Nabi.⁹⁰ Jika dilihat dari sudut pandang budaya modern, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah mungkin tampak tidak sesuai. Maka menjadi sebuah

⁸⁸ H.M.H. Al-Hamidi Al-Husaini, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 100.

⁸⁹ Syathi, *Isteri-Isteri Rasulullah SAW*, 66.

⁹⁰ Syathi, *Isteri-Isteri Rasulullah SAW*, 67.

kekeliruan bila memaksakan perbandingan usia pernikahan Siti Aisyah pada masa itu dengan standar usia pernikahan masa kini karena setiap masa memiliki situasi, budaya, norma, dan aturan berbeda yang perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa fikih adalah hasil dari interaksi dinamis antara teks suci dengan konteks dan realitas yang dihadapi oleh seorang *faqih* pada saat melakukan penafsiran. Sehingga tidak mengherankan jika ada perbedaan pandangan di antara para *faqih*. Artinya fikih adalah produk pemikiran manusia yang kebenarannya bersifat relatif. Namun, relativitas ini bukan berarti bahwa fikih tidak dapat dijadikan pedoman, melainkan menunjukkan bahwa fikih selalu siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka dalam fikih, terdapat kaidah yang populer yaitu “*taghayyuri al-ahkam bi taghayyuri al-azminati wa al-amkan*” yang berarti hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sehingga produk fikih dari masa lalu bisa

jadi tidak lagi sesuai dengan situasi masa kini.⁹¹ Oleh karena itu, sangat memungkinkan dirumuskan aturan fikih baru yang pada masa lalu belum diatur dengan menyesuaikan kebutuhan masa kini.

Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan bahwa pernikahan usia dini masuk dalam ranah fikih karena tidak ada ayat al-qur'an dan hadist yang secara gamblang membatasi atau menentukan usia pernikahan. Oleh karena itu, pengaturan *ulil amri* (pemerintah) sangat mungkin dilakukan dan mematuhi merupakan kewajiban. Meskipun masih ada perdebatan fikih mengenai pernikahan usia dini, jika pemerintah sudah menetapkan aturan, maka umat Islam wajib mengikutinya. Sehingga dalam konteks hukum perkawinan, fikih terkait pernikahan usia dini tidak lagi mengikat selama sudah diatur oleh Undang-Undang. Maka satu-satunya acuan yang harus dipatuhi adalah

⁹¹ Jalil B., "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl)", 95.

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.⁹²

Kementerian Agama sebagai instansi yang menaungi urusan agama di Indonesia juga menjelaskan bahwa demi kemaslahatan, maka batas usia menikah harus mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni batas usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁹³ Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati peraturan pemerintah. Sebab dalam Islam, wajib hukumnya menaati aturan pemerintah selagi aturan tersebut tidak mengarah pada kemaksiatan. Maka dalam hal ini, orang tua

⁹² Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah Dalam Ijma' Ulama* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 213.

⁹³ KEMENAG PKP, "UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun," 2019, diakses 14 September 2024, <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>.

memiliki kewajiban untuk mencegah anaknya dari praktik kawin gantung atau pernikahan usia dini.

C. Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung dengan menganalisis bagaimana proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi yang terjadi di balik tradisi tersebut. Menurut Berger dan Luckmann, tradisi atau kebudayaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman individu yang telah berlangsung lama dan dikomunikasikan dengan individu lain dalam kelompok atau masyarakat hingga akhirnya mendapatkan status objektif dan menjadi nilai yang harus ditaati.⁹⁴ Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman menyatakan bahwa individu yang berada dalam konteks sosial tertentu berinteraksi dan berkomunikasi secara bersamaan dengan lingkungan mereka. Dengan

⁹⁴ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 31.

demikian, individu hidup dalam realitas objektif yang dibentuk melalui proses eksternalisasi serta dalam realitas subjektif yang terbentuk melalui proses internalisasi. Oleh karena itu, realitas sosial dapat dipahami sebagai hasil konstruksi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat itu sendiri.⁹⁵

Iga Sakinah Mawarni dan Andi Agustang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya perbedaan pemahaman mengenai praktik atau tradisi di masyarakat dapat disebabkan karena adanya perbedaan konstruksi yang dibangun.⁹⁶ Pada konteks tradisi kawin gantung, masyarakat dan pemerintah juga memiliki konstruksi yang berbeda sehingga terdapat perbedaan pemahaman di antara mereka mengenai tradisi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah memahami tradisi kawin gantung sama dengan pernikahan usia

⁹⁵ Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Malik Press, 2014), 20.

⁹⁶ Iga Sakinah Mawarni and Andi Agustang, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba' Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)," *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 4, diakses 15 September 2024, doi: <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/view/22668>.

dini sehingga menurut pemerintah pelaksanaan tradisi ini harus dicegah karena dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Sedangkan masyarakat Desa Ujunggebang memiliki konstruksi yang berbeda, di mana mereka memahami tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang memiliki dampak positif sehingga tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa realitas sosial tradisi kawin gantung adalah hasil konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat, di mana konstruksi tersebut terjadi melalui tiga tahap dialektis yang dijelaskan oleh Berger dan Luckmann yakni internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Dalam kajian ini, tahap pertama dari proses dialektis yang dialami individu adalah internalisasi. Proses ini dapat diartikan sebagai cara individu menyerap kembali dunia objektif ke dalam kesadarannya secara subjektif. Pada tahap ini, terdapat proses penting yakni proses sosialisasi pengetahuan yang dikomunikasikan oleh individu-individu berpengaruh seperti orang tua, tokoh

agama, sesepuh desa, dan lain-lain.⁹⁷ Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mentransfer makna-makna atau pemahaman tentang tradisi kawin gantung yang telah terobjektifikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemaknaan atau pemahaman yang terus dikomunikasikan melalui proses sosialisasi akhirnya akan berubah menjadi kesadaran umum yang dipahami oleh masyarakat secara kolektif.

Pengetahuan yang telah diperoleh masyarakat dari proses internalisasi kemudian mengalami objektivasi yakni pengetahuan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang benar (objektif).⁹⁸ Dalam proses inilah tradisi kawin gantung mendapat legitimasi atau dianggap benar oleh masyarakat. Pembenaran yang diyakini oleh masyarakat tentang tradisi kawin

⁹⁷ Muhandis Azzuhri et al., "Social Construction of Islam by The Shi'a Community in Pekalongan City, Central Java," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 2 (2022): 156, diakses 15 September 2024, doi: <https://doi.org/10.21580/ws.30.2.13278>.

⁹⁸ Zohreh Ramin and Reza Dadafarid, "Not Limited or Defined but Constructed and Internalized: Exploring Objectivation, Institutionalization, and Legitimation in Donald Barthelme's 'The Balloon' and 'I Bought A Little City,'" *Anafora* X, no. 2 (2023): 422-423, 15 September 2024, doi: <https://doi.org/10.29162/anafora.v10i2.10>.

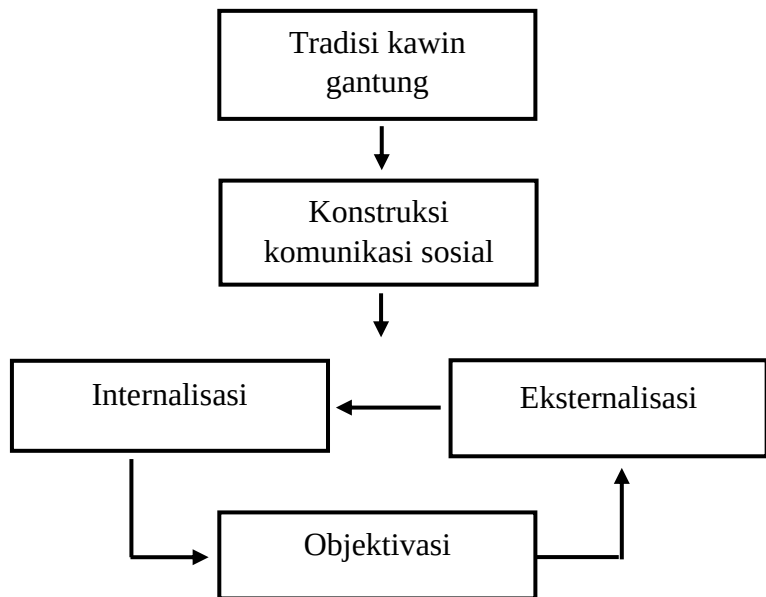
gantung dapat dilihat dengan adanya institusionalisasi tradisi kawin gantung dan adanya nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat mengenai tradisi kawin gantung. Selanjutnya terjadi proses eksternalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian dan pencurahan diri terhadap lingkungan sosiokultural.⁹⁹ Pada tahap ini, masyarakat akan beradaptasi dengan tradisi kawin gantung yang sudah terlembaga dan akan mencurahkan pengetahuannya mengenai tradisi kawin gantung ke dalam bentuk bahasa, tindakan, dan pelaksanaan tradisi. Pencurahan pengetahuan yang diwujudkan oleh individu dalam bentuk pelaksanaan tradisi kawin gantung bertujuan untuk mengungkapkan eksistensinya sebagai masyarakat yang diakui. Pada tahap eksternalisasi, bahasa dan tindakan menjadi sarana untuk mengkonstruksi lingkungan sosiokultural. Sehingga aktivitas-aktivitas atau praktik-praktik masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian akan mengalami

⁹⁹ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 5.

pembiasaan. Pembiasaan inilah yang akhirnya membentuk suatu tradisi yang kuat di masyarakat.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian mengenai konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung, maka peneliti menggambarkan skema penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Skema Konstruksi Komunikasi Sosial
Tradisi Kawin Gantung**



Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

BAB III
TRADISI KAWIN GANTUNG DI DESA
UJUNGGEBAWANG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum Desa Ujunggebang

1. Sejarah Desa Ujunggebang

Secara administratif, Desa Ujunggebang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Sejarah desa ini berkaitan dengan proses islamisasi wilayah Cirebon di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati dinobatkan sebagai raja di Keraton Pakungwati Cirebon dan memiliki bhayangkari keraton yang sangat kuat di bawah kepemimpinan Pangeran Carbon. Pangeran Carbon ini memiliki salah satu bawahan bernama Anyung Brata yang dikenal sebagai prajurit yang pemberani dan setia karena selalu berada di garda

terdepan ketika terjadi kerusuhan maupun peperangan.

Pangeran Carbon dan Anyung Brata sama-sama berguru kepada Syekh Lemahabang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar untuk menambah pengetahuan keagamaan dan keprawiraan. Namun, karena ajaran gurunya yakni Syekh Siti Jenar dianggap tidak sesuai dan menghambat proses penyebaran agama Islam. Maka Syekh Siti Jenar kemudian diadili oleh dewan wali. Untuk menghindari peperangan yang tidak dikehendaki akibat kesalahan gurunya, Anyung Brata bersama istrinya, putrinya serta abdinya yang setia pergi meninggalkan Keraton Pakungwati Cirebon dan berjalan ke arah barat daya hingga perbatasan wilayah Darma Ayu (saat ini disebut Indramayu). Anyung Brata beserta rombongannya menyamar seperti masyarakat biasa dan berupaya membuka hutan untuk dijadikan pedukuhan. Beberapa pedukuhan yang berhasil dibuka dan menjadi pemukiman yaitu

Blok Sri Berkah, Sumuran, Satana, dan Ujunggebang.

Nama Ujunggebang sendiri berkaitan dengan cerita Anyung Brata yang membantu Nyi Mas Pandansari atau Nyi Mas Junti yaitu seorang putri dari daerah Darma Ayu untuk bersembunyi dari kejaran saudagar Cina bernama Dampo Awang yang ingin menjadikannya sebagai istri. Pada pelariannya, Nyi Mas Junti bertemu dengan Syekh Benthong dan Syekh Benthong membantunya untuk melarikan diri sampai memasuki wilayah Blok Sri Berkah. Di sana Nyi Mas Junti dan Syekh Benthong bertemu dengan Anyung Brata yang sedang menggarap sawah. Mereka kemudian saling berkenalan dan Syekh Benthong menceritakan permasalahan Nyi Mas Junti kepada Anyung Brata.

Selanjutnya karena Syekh Benthong harus melanjutkan perjalanan, maka Nyi Mas Junti ia titipkan kepada Anyung Brata. Agar tidak diketahui Dampo Awang, Anyung Brata

menyembunyikan Nyi Mas Junti di puncak pohon gebang. Bahasa Latin dari pohon gebang yaitu “*corypha umbraculifera*”. Pohon ini sejenis palma tinggi besar dari daerah dataran rendah yang memiliki daun lebar seperti kipas sehingga tidak terlihat.

Setelah mencari berputar-putar, Dampo Awang tetap tidak bisa menemukan Nyi Mas Junti. Ia pun kelelahan dan memutuskan untuk menyudahi pencariannya atas Nyi Mas Junti. Setelah Nyi Mas Junti terbebas dari kejaran Dampo Awang, ia kemudian menikah dengan Anyung Brata dan menjadi istri kedua. Peristiwa inilah yang akhirnya diabadikan menjadi nama Pedukuhan Ujunggebang. Ujunggebang sendiri berasal dari kata “ujung” yang berarti pucuk atau puncak dan kata “gebang” yang berarti pohon gebang.¹⁰⁰ Kini, Pedukuhan Ujunggebang dikenal dengan nama Desa Ujunggebang.

¹⁰⁰ P2K STEKOM, “Ensiklopedia Ujunggebang Susukan Cirebon,” n.d., diakses 10 Januari 2025,

2. Kondisi Geografis Desa Ujunggebang

Desa Ujunggebang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Lokasi Desa Ujunggebang berada di paling ujung utara Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 650 hektare dengan luas lahan pertanian sekitar 555 hektare. Dengan lahan pertanian yang begitu luas, Desa Ujunggebang kini dikenal sebagai salah satu desa penghasil padi utama di Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di Desa Ujunggebang bermata pencarian sebagai petani.

Desa Ujunggebang yang terletak di koordinat 6° 36 25 LS, 108° 21 20 BT ini terdiri dari 6 dusun yang mencakup dusun di wilayah induk dan dusun di luar wilayah induk atau yang biasa disebut dengan pecantilan yakni Dusun

Gebangsari di bagian utara dan Dusun Pule di bagian selatan. Jarak Desa Ujunggebang dengan pusat pemerintahan terbilang cukup jauh yaitu sekitar 4 km dari ibu kota Kecamatan, 32 km dari ibu kota Kabupaten, dan 32 km dari Kota Cirebon. Sementara itu, jarak dengan jalur utama pantura Cirebon-Jakarta via Palimanan hanya sekitar 1 km. Adapun Desa Ujunggebang berbatasan langsung dengan Desa Luwungkencana, Desa Bunder, Desa Susukan, dan Kabupaten Indramayu. Berikut batas-batas wilayah Desa Ujunggebang:

- a. Sebelah Barat : Desa Luwungkencana
- b. Sebelah Timur : Desa Bunder
- c. Sebelah Selatan : Desa Susukan
- d. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

3. Kondisi Demografis Desa Ujunggebang

Jumlah penduduk Desa Ujunggebang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6.627 jiwa yang terdiri dari 3.321 penduduk laki-laki dan 3.306 penduduk perempuan. Adapun jumlah kepala

keluarga di Desa Ujunggebang yaitu sebanyak 2.404 KK. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki di Desa Ujunggebang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya peneliti akan memaparkan jumlah penduduk Desa Ujunggebang berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	< 3 tahun	425
2	3-6 tahun	667
3	7-12 tahun	779
4	13-15 tahun	242
5	16-18 tahun	149
6	19-59 tahun	3.220
7	> 59 tahun	1.145
Total		6.627

Sumber: Buku Profil Desa Ujunggebang Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ujunggebang paling banyak

berusia 19-59 tahun dengan jumlah 3.220 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada pada usia 16-18 tahun dengan jumlah 149 jiwa. Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sendiri adalah tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum memasuki usia balig. Biasanya pernikahan tersebut dilaksanakan pada anak usia 7-12 tahun. Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk usia 7-12 tahun yaitu sebanyak 779 jiwa. Dengan demikian, mereka yang berada pada rentang usia tersebut berpotensi dikawinkan gantung oleh orang tuanya.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Ujunggebang

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Ujunggebang berasal dari suku Jawa. Sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan pendatang yang berasal dari suku Sunda dan suku-suku lain. Meskipun begitu, masyarakat dari suku lain yang menetap di desa ini pada akhirnya dapat

menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari baik dengan keluarga maupun tetangga. Dengan demikian, maka hubungan sosial antar masyarakat Desa Ujunggebang sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa yang telah berakulturasi dengan nilai-nilai keislaman.

Hubungan sosial antar masyarakat Desa Ujunggebang terjalin dengan sangat baik dan harmonis. Masyarakat desa memiliki kebiasaan saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan baik kegiatan pribadi seperti hajatan atau renovasi rumah maupun kegiatan umum seperti membersihkan desa, memperbaiki jalan, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Ujunggebang juga memiliki sistem kekerabatan yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tradisi kawin gantung yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya, di mana tradisi ini dapat mempererat hubungan kekerabatan antar masyarakat setempat. Selain itu, kuatnya sistem kekerabatan di Desa Ujunggebang

juga dapat dilihat dari lokasi rumah mereka yang hampir berdekatan dengan keluarga lainnya seperti rumah orang tua yang berdekatan atau berhadap-hadapan dengan rumah anaknya.

Dari segi tingkat pendidikan, menurut penuturan perangkat desa, mayoritas masyarakat Desa Ujunggebang merupakan tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama).¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Ujunggebang masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini kemudian dapat berpengaruh pada pengembangan sumber daya manusia dan kondisi ekonomi masyarakat. Adapun mayoritas masyarakat Desa Ujunggebang bermata pencarian sebagai petani. Sebagian lainnya bermata pencarian sebagai buruh tani, pedagang, pegawai swasta, buruh pabrik, PNS, TNI, dan lain-lain. Berikut peneliti paparkan

¹⁰¹ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

jumlah penduduk Desa Ujunggebang berdasarkan mata pencariannya:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	1.811
2	Buruh Tani	468
3	Pedagang atau Wiraswasta	1.112
4	Pegawai Swasta	48
5	Buruh Pabrik	161
6	PNS	43
7	TNI	12
8	POLRI	9
9	Bidan	1
10	Perawat	3
11	Lainnya	253

Sumber: Buku Profil Desa Ujunggebang Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1.811 penduduk Desa Ujunggebang yang bekerja sebagai petani. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di bidang lainnya. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani disebabkan karena adanya dukungan letak geografis, di mana sebagian besar wilayah Desa Ujunggebang merupakan lahan pertanian dengan luas lahan sebesar 555 hektare. Tanaman yang menjadi unggulan di Desa Ujunggebang adalah padi dan sayuran seperti cabai, emes, labu, paria, dan kacang panjang. Tidak hanya itu, tanaman buah mangga jenis cengkir dan gedong gincu juga cukup terkenal sebagai unggulan di desa ini.

Selain dari sektor pertanian, penghasilan lain masyarakat Desa Ujunggebang juga diperoleh dari sektor perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang atau wiraswasta yang menempati urutan kedua setelah petani dengan jumlah 1.112 orang. Masyarakat yang bekerja

sebagai pedagang di antaranya adalah mereka yang memiliki toko kelontong maupun lapak kecil-kecilan. Biasanya para pedagang kecil-kecilan akan menjajakan dagangan mereka di depan rumah atau di depan sekolah dasar yang lokasinya dekat dengan masjid dan kantor desa. Sehingga tidak heran jika pada jam-jam sekolah banyak dijumpai pedagang-pedagang kecil di depan sana.

5. Kondisi Agama dan Budaya Masyarakat Desa Ujunggebang

Berdasarkan penuturan perangkat desa, masyarakat Desa Ujunggebang secara keseluruhan menganut agama Islam dan mayoritas berafiliasi dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama.¹⁰² Kuatnya nuansa Islami di desa ini dapat dilihat dari adanya masjid, mushalla atau tajug, dan lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan. Di Desa Ujunggebang terdapat 1 masjid yang

¹⁰² Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

bernama Masjid Jami Nurul Huda. Selain itu, terdapat 17 mushalla atau tajug yang terdiri dari Mushalla Baitul Ihsan, Baitul Jannah, Baitul Muhtadin, Baiturrohman, Miftahul Akhlak, Miftahul Huda, Miftahul Iman, Miftahussudur, Darul Hikmah, Nur Hikmah, Al-Istiqomah, Al-Muawwanah, Al-Hidayah, Majelis Ta'lim At-Taubah, Yayasan Al-Istiqomah, Yayasan Al-Amin, dan Syukrul Maula. Masjid dan mushalla-mushalla tersebut selain digunakan untuk beribadah, juga digunakan untuk kegiatan pengajian rutin bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Di Desa Ujunggebang juga terdapat 3 lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan di antaranya yaitu TK Al-qur'an Nurul Iman, TPQ Nurul Iman, dan MDTA Nurul Iman. Lembaga pendidikan ini berfungsi untuk memfasilitasi anak-anak usia 4-12 tahun dalam memperoleh pendidikan keagamaan sejak dini. Meskipun nuansa Islami sangat terasa dalam kehidupan

masyarakat Desa Ujunggebang, namun sebagian masyarakat masih mempercayai hal-hal mistis seperti makhluk gaib, roh leluhur, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa corak keislaman masyarakat Desa Ujunggebang adalah akulturasi antara Islam dan budaya lokal (budaya Jawa).

Secara historis, Islam hadir di Desa Ujunggebang sekitar abad ke-15 Masehi seiring dengan proses islamisasi wilayah Cirebon yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Kehadiran Islam di desa ini dibawa oleh Anyung Brata yakni seorang prajurit Keraton Pakungwati yang pergi mengasingkan diri karena gurunya (Syekh Siti Jenar) telah diadili oleh dewan wali. Setelah berhasil membuka pemukiman di wilayah Ujunggebang dan sekitarnya, Anyung Brata mulai melakukan sosialisasi Islam dengan mengadakan pengajian untuk masyarakat sekitar. Adapun corak keislaman yang dikembangkan oleh Anyung Brata lebih sufistik mistis tanpa meninggalkan aspek

tasawuf falsafi Syekh Siti Jenar. Kiprah Anyung Brata yang tetap menghormati tradisi lokal telah menjadi model awal keislaman di Desa Ujunggebang yang dalam perkembangan kekinian masih menyisakan warisan ritual dan upacara keagamaan di situs-situs yang dianggap sakral.

Situs-situs kebudayaan yang ada di Desa Ujunggebang di antaranya yaitu Situs Nyiwaja, Nyibuyut, Kipenggung, Kibogo, Kitambak, Kalen Sepuluh, Balong, Petapan, Janggleng, dan Sibedug. Situs-situs tersebut merupakan lokasi yang dianggap sakral dan biasa digunakan untuk pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan. Kentalnya adat istiadat bercorak Islami di Desa Ujunggebang dapat dilihat dari banyaknya tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat seperti tradisi sedekah bumi, mapag sri, mapag tamba, mapag tanggal, nyurtanah, tandur pelumbungan, tandur petajenan, seba astana, petapan, unjungan, nrukah, maleman, ngukur, ngapit, mayu buyut, bubur sura, ngapem,

ngunjung wulanan, mbobot, memitu, mudun lemah, nyalini klambu, nyalini makam, nelung dina, mitung dina, matang puluh, nyatus, mendhak, nyewu, geyong, nglangkahi, khitan, rasulan, dan kawin gantung.

Kehidupan masyarakat Desa Ujunggebang dari mulai kehamilan, kelahiran hingga kematian sangat berkaitan erat dengan banyak ritual dan upacara. Termasuk saat memasuki masa panen, masyarakat Desa Ujunggebang terikat dengan tradisi arak-arakan atau yang dikenal dengan tradisi mapag sri sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Selain itu, periode peralihan kehidupan dari anak-anak menuju dewasa juga terikat dengan tradisi kawin gantung, di mana anak-anak yang belum memasuki usia balig akan diberi pasangan melalui pernikahan kawin gantung dan akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.

Dalam bidang kesenian, masyarakat Desa Ujunggebang juga turut melestarikan beberapa

seni tradisional seperti wayang kulit, singa depok, topeng, sandiwara, reog, jaran kepag, macapat Cirebonan, tarling klasik, organ tunggal, dan rebana. Adapun di Desa Ujunggebang terdapat satu organisasi kesenian yaitu Sanggar Mekar Budaya.¹⁰³ Sanggar Mekar Budaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian tradisional agar tidak punah seiring perkembangan zaman.

B. Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung Pada Masyarakat Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Tradisi kawin gantung merupakan realitas sosial yang dikonstruksi atau diciptakan oleh masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi. Dalam proses sosialisasi, diperlukan individu-individu

¹⁰³ DISBUDPARPORA Kabupaten Cirebon, “Sejarah Asal Usul Desa Ujunggebang Kabupaten Cirebon,” 2015, diakses 10 Januari 2025, <http://disbudparporakabcirebon.blogspot.com/2015/03/sejarah-asal-usul-desu-ujunggebang.html>.

berpengaruh untuk mentransfer makna tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Proses sosialisasi dapat dilakukan oleh individu-individu berpengaruh melalui contoh tindakan ataupun komunikasi secara lisan. Sosialisasi ini sangatlah penting karena dapat mempengaruhi persepsi, pola pikir, dan tindakan individu. Jadi, persepsi atau pemahaman individu terhadap tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang diterimanya. Dengan demikian, tidak heran jika terdapat keragaman persepsi antar masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu-individu yang ada di Desa Ujunggebang saling berinteraksi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Di sinilah persepsi atau pemahaman masing-masing individu mengenai tradisi kawin gantung akan dinegosiasikan yang akhirnya memunculkan pemahaman kolektif di antara mereka mengenai tradisi tersebut. Tradisi kawin gantung yang dipahami bersama dan dilaksanakan secara berulang-ulang oleh

masyarakat kemudian mengalami institusionalisasi atau pelembagaan. Institusionalisasi adalah proses di mana tindakan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang panjang akhirnya mendapatkan status objektif dan menjadi nilai-nilai yang harus ditaati. Dalam hal ini, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah terinstitusionalisasi dan menjadi nilai-nilai yang harus ditaati oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai yang terinstitusionalisasi selanjutnya diekspresikan oleh masyarakat Desa Ujunggebang dalam bentuk pelaksanaan tradisi. Berikut penjelasan lebih detail mengenai konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ujunggebang:

1. Sosialisasi Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dikonstruksi melalui sosialisasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu-individu berpengaruh seperti orang tua, tokoh agama, sesepuh desa, dan lain-lain. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga

terutama orang tua memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai realitas tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

Masyarakat Desa Ujunggebang telah mengenal tradisi kawin gantung sejak kecil melalui penuturan dari orang tua mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

“Taunya dari kecil si mba. Waktu kecil saya denger dari orang tua”.¹⁰⁴

“Saya tau tradisi kawin gantung itu dari orang tua saya mba, katanya tujuan tradisi ini untuk memperkuat ikatan persaudaraan”.¹⁰⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang telah mengetahui tradisi kawin gantung sejak kecil dari cerita yang disampaikan oleh orang tua, sehingga mereka

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

memahami bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggebang dan tradisi ini bertujuan untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat sekitar.

Selain dari komunikasi lisan, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga disosialisasikan melalui tindakan yang dicontohkan langsung oleh anggota keluarga dan orang-orang sekitar. Berikut pernyataan beberapa informan mengenai hal ini:

“Taunya kan karena dari kecil aku lihat mbaku, sepupu-sepupu, tetangga-tetangga pada dinikahkan pas masih kecil. Jadi ya aku tau dari situ kalau anak kecil di sini pada dinikahkan”.¹⁰⁶

“Aku tau tradisi ini ya dari kecil mba, kan waktu kecil lihat orang-orang pada dikawinkan kaya sepupu-sepupu, tetangga-tetangga. Terus aku juga pas kecil kan dikawinkan ya mba sama orang tua.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

Jadi aku sudah tau tradisi ini dari lama si mba”.¹⁰⁷

“Kawin gantung itu tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat sini mba. Masih ada yang melaksanakan juga sampai sekarang. Waktu aku kecil si kayanya hampir semua masyarakat di sini pada melaksanakan kawin gantung”.¹⁰⁸

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang juga mendapatkan pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung dengan melihat langsung pelaksanaan tradisi kawin gantung yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti kakak dan sepupu-sepupu mereka serta dari tetangga sekitar. Pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung yang diperoleh masyarakat Desa Ujunggebang sejak kecil membuat mereka memahami bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

wajar dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggebang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu-individu berpengaruh seperti orang tua, tokoh agama, sesepuh desa, dan lain-lain. Sosialisasi ini menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Pada bagian selanjutnya, peneliti akan menjelaskan persepsi masing-masing informan penelitian mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi Kawin Gantung

Masyarakat Desa Ujunggebang memiliki persepsi yang beragam mengenai fenomena tradisi kawin gantung. Hal ini disebabkan karena masing-masing individu memiliki pemahaman dan pemaknaan tersendiri mengenai suatu fenomena

tergantung dari pengalaman yang dialami, sosialisasi yang diterima, tingkat pendidikan, preferensi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana tradisi kawin gantung dipahami dan dimaknai oleh masing-masing informan penelitian yang terdiri dari tokoh agama, sesepuh desa, perangkat desa, dan orang tua. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan bagaimana persepsi KUA Kecamatan Susukan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Persepsi KUA tersebut penting untuk dijelaskan agar pembaca dapat memahami secara menyeluruh tradisi kawin gantung menurut persepsi masyarakat Desa Ujunggebang sekaligus KUA Kecamatan Susukan sebagai instansi pemerintah yang khusus menangani urusan keagamaan terutama terkait pernikahan di tingkat kecamatan. Berikut persepsi masing-masing informan penelitian mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

a. Persepsi Tokoh Agama

Tokoh agama dalam penelitian ini adalah seorang lebe yang dihormati karena pengetahuan agamanya dan biasa membantu pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Tokoh agama tersebut tentunya memiliki pemaknaan tersendiri mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang, di mana ia memaknai tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang memiliki tujuan positif, sebagai berikut:

“Kawin gantung atau masyarakat nyebutnya itu kawin *cilik* adalah tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum balig. Tradisi ini tujuannya untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat, karena kan antar keluarga satu dengan keluarga lainnya saling menjodohkan. Terus setelah kawin gantung baru bisa diadakan rasulan. Nah pas rasulan ini pasangan kawin

gantung akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat”.¹⁰⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Ujunggebang mendukung pelaksanaan tradisi kawin gantung. Ia memandang tradisi kawin gantung atau kawin *cilik* sebagai tradisi yang memiliki tujuan positif yaitu untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat melalui perjodohan. Jadi, pelaksanaan kawin gantung ini didasari oleh orang tua yang saling menjodohkan anak-anak mereka dan untuk menjamin ikatan perjodohan tersebut kedua anak kemudian dinikahkan melalui pernikahan kawin gantung. Selain itu, tradisi kawin gantung juga menjadi syarat agar bisa diadakan rasulan atau hajatan. Di mana saat rasulan, pasangan kawin gantung akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengucapan dua kalimat syahadat

¹⁰⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

ini memiliki makna ketauhidan serta untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa kedua anak telah menganut agama Islam.

Suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat biasanya memiliki tujuan tertentu yang mendalam. Tujuan tersebut dapat bersifat sosial, budaya maupun keagamaan. Pada konteks ini, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga memiliki tujuan sosial, budaya, dan keagamaan. Dari segi sosial budaya, tradisi kawin gantung merupakan tradisi turun temurun yang bertujuan untuk menjamin ikatan perjodohan dan mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Sedangkan dari segi keagamaan, tradisi kawin gantung menjadi syarat agar bisa diadakan rasulan yang mana saat rasulan kedua anak akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian keimanan.

Selanjutnya tokoh agama Desa Ujunggebang menjelaskan bahwa tradisi kawin gantung tidak harus berlanjut sampai ke pernikahan resmi. Pernikahan resmi adalah pernikahan saat pasangan kawin gantung memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka hingga usia dewasa. Jadi, pernikahan kawin gantung bisa saja tidak dilanjutkan ketika anak-anak tersebut merasa tidak ingin melanjutkannya:

“Pernikahan adat ini tidak harus berlanjut sampai ke pernikahan resmi mba. Jadi, kalau nanti si anaknya tidak mau lanjut itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kalau dulu kebanyakan ya pada melanjutkan pernikahannya sampai ke pernikahan resmi. Tapi sekarang kebanyakan pada tidak melanjutkan. Paling yang melanjutkan cuma 5 persen aja. Mungkin karena anak-anak sekarang kan pas sudah besar mereka bisa milih mau menikah dengan siapa. Beda sama anak-anak dulu yang pada nurut-nurut, misal dari

kecil sama orang tua sudah dinikahkan dengan si A ya sudah dengan si A”.¹¹⁰

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi kawin gantung tidak harus berlanjut hingga ke pernikahan resmi. Dulu banyak pasangan kawin gantung yang melanjutkan pernikahan mereka hingga ke pernikahan resmi. Namun kini, banyak yang memilih untuk tidak melanjutkannya. Hal ini terjadi karena anak-anak zaman sekarang lebih bebas untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, berbeda dengan anak-anak zaman dulu yang cenderung mengikuti keputusan orang tua dan tetap melanjutkan pernikahan yang telah terjalin sejak kecil. Tokoh agama Desa Ujunggebang juga menambahkan bahwa jika pernikahan kawin gantung yang sudah dilakukan tidak ingin

¹¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

dilanjut hingga ke pernikahan resmi. Maka perlu dilakukan proses perceraian:

“Kalau pernikahan adatnya tidak mau dilanjutkan, keduanya harus melakukan perceraian”.¹¹¹

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jika pasangan kawin gantung tidak ingin melanjutkan pernikahan mereka hingga ke pernikahan resmi maka perlu dilakukan proses perceraian. Proses perceraian ini hanya perlu disaksikan oleh lebe serta perwakilan dari dua keluarga yang bersangkutan.

Terkait tahapan yang menyertai pelaksanaan tradisi kawin gantung. Jika dirinci, setidaknya terdapat empat tahapan yaitu pertama, musyawarah keluarga inti. Dalam musyawarah ini ada dua materi pokok yang akan dibahas yaitu mengenai niatan

¹¹¹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

untuk melangsungkan tradisi kawin gantung dan dengan siapa anak akan melaksanakan kawin gantung. Kedua, musyawarah antar dua keluarga. Musyawarah ini terselenggara setelah dua keluarga memutuskan untuk melangsungkan kawin gantung bagi anak-anak mereka. Pada musyawarah ini, pembahasan yang dibahas semakin meluas mulai dari kapan akan dilaksanakan kawin gantung, hajatan, dan pembahasan teknis lainnya. Musyawarah antar dua keluarga biasanya berlangsung beberapa kali. Ketiga, pelaksanaan kawin gantung. Pada pelaksanaannya, kawin gantung dilakukan dengan adanya ijab qabul yang disaksikan oleh lebe.

Keempat, pelaksanaan hajatan atau rasulan. Rasulan diartikan oleh masyarakat setempat sebagai acara syukuran karena kedua anak mereka telah melangsungkan pernikahan. Rasulan ini sama dengan hajatan,

slametan maupun kendurian. Pada pelaksanaannya, kedua anak akan dirias, dipakaikan pakaian bagus serta didudukkan berpasangan seperti pengantin pria dan wanita yang duduk di kursi pelaminan. Setelah itu, kedua anak akan dibimbing oleh lebe untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan khidmat. Pengucapan dua kalimat syahadat dilakukan sebagai bentuk persaksian keimanan dan untuk menyatakan di depan khalayak bahwa kedua anak sudah menganut agama Islam. Dengan kata lain, meskipun syahadat adalah fenomena teologis yang bersifat individual, dalam praktiknya tetap terkait dengan unsur sosial yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya adalah penyampaian doa untuk keberkahan kedua anak di masa depan. Sebelum doa dipanjatkan, terlebih dahulu dibacakan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan hadarah kepada para ulama yang dilanjut dengan hadirin membaca Al-Fatihah

bersama-sama. Pembacaan Al-Fatihah juga ditujukan untuk para leluhur yang telah meninggal dunia. Proses ini memperlihatkan kuatnya nuansa Islam dalam pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Setelah penyampaian doa, tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kemudian sebelum pulang, biasanya tamu undangan akan memberikan hasil bumi atau amplop berisi uang kepada *shohibul hajat*. Dalam pelaksanaan hajatan ini juga terdapat hiburan seperti organ tunggal, pertunjukkan wayang, sandiwara, dan lain sebagainya.¹¹²

Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh agama Desa Ujunggebang terkait pandangannya mengenai tradisi kawin gantung, maka dapat disimpulkan bahwa tokoh agama Desa Ujunggebang memandang

¹¹² Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

tradisi kawin gantung sebagai tradisi turun temurun yang memiliki tujuan positif. Tujuan tradisi kawin gantung yaitu untuk menjamin ikatan perjodohan, mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat, dan sebagai syarat agar bisa diadakan rasulan atau hajatan. Adapun tahapan yang menyertai pelaksanaan tradisi kawin gantung yaitu musyawarah keluarga inti, musyawarah antar dua keluarga, pelaksanaan kawin gantung, dan pelaksanaan hajatan. Berikut ringkasan persepsi tokoh agama Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung:

Tabel 3. 3 Persepsi Tokoh Agama Desa Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin Gantung

No	Tradisi Kawin Gantung	Persepsi Tokoh Agama
----	-----------------------	----------------------

1	Kepercayaan	Tradisi turun temurun yang memiliki tujuan positif
2	Tujuan	▪ Menjamin ikatan perjodohan ▪ Mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat ▪ Sebagai syarat agar bisa diadakan rasulan atau hajatan
3	Tahapan Yang Menyertai	Tahapan yang menyertai pelaksanaan tradisi kawin gantung yaitu

		musyawarah keluarga inti, musyawarah antar dua keluarga, pelaksanaan kawin gantung, dan pelaksanaan hajatan
--	--	--

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

b. Persepsi Seseput Desa

Seseput desa dalam penelitian ini adalah seorang tokoh adat yang dihormati karena pengetahuannya yang dalam mengenai adat istiadat, tradisi, dan budaya di Desa Ujunggebang. Menurut penuturan seseput desa, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah ada sejak lama. Tradisi ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung itu tradisi yang sudah ada sejak lama sekali mba, dari zaman

dulu sampai sekarang. Masyarakat sini memang masih sangat menjaga adat dan tradisi leluhur, makannya banyak tradisi-tradisi yang masih bertahan”.¹¹³

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi turun temurun yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang. Tradisi ini dapat bertahan sampai sekarang karena masyarakat sekitar masih sangat menjaga adat istiadat dan tradisi leluhur mereka.

Selanjutnya sesepuh Desa Ujunggebang sendiri menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mulai dilaksanakan oleh masyarakat dan siapa tokoh awal yang menginisiasi pelaksanaan tradisi tersebut:

“Untuk pastinya sejak tahun berapa tradisi ini mulai dilakukan di Desa

¹¹³ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

Ujunggebang saya sendiri kurang tau ya mba. Yang jelas sudah dari lama, dari saya kecil itu sudah ada. Terus siapa-siapa yang mempelopori pelaksanaan tradisi ini juga saya kurang tau”.¹¹⁴

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak diketahui informasi pasti mengenai kapan mulanya tradisi kawin gantung dilakukan di Desa Ujunggebang dan siapa tokoh awal yang menginisiasi pelaksanaan tradisi kawin gantung tersebut. Namun yang jelas, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah ada sejak lama dan sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Sesepuh Desa Ujunggebang juga menjelaskan bahwa dulunya pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang berkaitan dengan kepercayaan mistis masyarakat. Di mana masyarakat setempat

¹¹⁴ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

mempercayai adanya makhluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti yang dapat membawa kesialan bagi anak:

“Dulunya masyarakat sini percaya kalau ada makhluk gaib yang bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Jaka Pekik itu makhluk gaib yang semasa hidupnya tidak mau menikah. Sedangkan Perawan Sunti itu makhluk gaib yang sampai meninggal tidak pernah menikah dan masih perawan. Masyarakat sini percaya kalau Jaka Pekik dan Perawan Sunti bisa mengganggu anak-anak. Kalau anak laki-laki bisa dinikahi Perawan Sunti, anak perempuan bisa dinikahi Jaka Pekik. Anak-anak yang dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti itu nanti hidupnya bakal sial. Makannya anak-anak yang belum balig harus dinikahkan terlebih dahulu biar punya pasangan, biar tidak dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Terus anak yang sudah punya pasangan itu nantinya akan dirasul. Pas rasulan mereka dibimbing untuk mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul, terus juga didoakan biar jadi anak sholeh sholehah, hidupnya berkah,

dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk”.¹¹⁵

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dulunya pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang berkaitan dengan kepercayaan mistis masyarakat terhadap makhluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Masyarakat Desa Ujunggebang mempercayai bahwa anak laki-laki yang belum memiliki pasangan bisa dinikahi oleh Perawan Sunti. Sedangkan anak perempuan yang belum memiliki pasangan bisa dinikahi oleh Jaka Pekik. Untuk menghindari hal tersebut, maka anak-anak yang belum balig di Desa Ujunggebang harus dinikahkan terlebih dahulu melalui kawin gantung. Jadi, kawin gantung ini menjadi semacam ritual yang harus dilakukan agar anak-anak terhindar dari gangguan mistis. Setelah pelaksanaan kawin

¹¹⁵ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

gantung, orang tua akan mengadakan hajatan atau slametan yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan rasulan. Dalam prosesnya, kedua anak akan dibimbing untuk mengucap dua kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian keimanan mereka. Kedua anak tersebut juga akan didoakan agar menjadi anak yang sholeh sholehah, diberi keberkahan dalam hidup, dan dijauhkan dari hal-hal buruk.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang memiliki makna mistis yang bertujuan untuk melindungi anak dari gangguan makhluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Kepercayaan mistis ini berhubungan dengan pandangan masyarakat Jawa tentang siklus kehidupan manusia. Dalam kosmologi Jawa, dunia dianggap sebagai suatu tatanan yang bisa terganggu oleh kekuatan jahat dari luar. Gangguan ini dikaitkan dengan Jaka Pekik dan Perawan

Sunti yang diyakini dapat membawa kesialan bagi anak. Untuk melindungi anak dari hal tersebut, perlu dilakukan ritual tertentu. Ritual ini biasanya dilakukan pada saat-saat penting dalam kehidupan manusia seperti kehamilan, kelahiran, peralihan anak-anak menuju dewasa, dan kematian. Dalam hal ini, tradisi kawin gantung merupakan salah satu bentuk ritual yang dilaksanakan dengan menikahkan anak-anak yang belum balig dan membimbing mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada masa peralihan anak-anak menuju dewasa.

Selain bertujuan untuk melindungi anak dari gangguan mistis, tradisi kawin gantung juga bertujuan untuk memperkuat sistem kekerabatan di Desa Ujunggebang yang sudah terbentuk sejak zaman nenek moyang. Hal ini sesuai dengan pernyataan sesepuh Desa Ujunggebang sebagai berikut:

“Dalam tradisi ini si anak harus dinikahkan dengan sesama warga desa mba, ga boleh dengan anak dari desa lain. Jadi misalnya itu anak saya dinikahkan dengan anak tetangga yang sama-sama warga Desa Ujunggebang. Jadi harus sedesa, biar ikatan persaudaraan antar warga desa semakin kuat”.¹¹⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam tradisi kawin gantung, si anak harus dinikahkan dengan anak lain yang masih merupakan warga Desa Ujunggebang. Tujuannya agar ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang menjadi semakin kuat. Dengan demikian, sistem kekerabatan yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang juga dapat terjaga dan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.

Terkait waktu pelaksanaan tradisi kawin gantung, sesepuh Desa Ujunggebang

¹¹⁶ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

menjelaskan bahwa tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan tradisi kawin gantung. Jadi, kawin gantung ini bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan dari kedua keluarga yang bersangkutan. Namun, biasanya masyarakat Desa Ujunggebang melaksanakan tradisi kawin gantung di musim panen dan menghindari pelaksanaannya di bulan Apit atau Dzulqa'dah dalam kalender Hijriyah:

“Pelaksanaannya bisa dilaksanakan kapan aja mba, terserah keluarga maunya kapan. Tapi biasanya masyarakat sini kebanyakan melaksanakan di musim panen soalnya kan kalau musim panen ada rezekinya. Terus biasanya orang-orang tidak melaksanakan tradisi ini di bulan Apit”.¹¹⁷

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ujunggebang biasanya melaksanakan tradisi kawin gantung di musim panen dan tidak melaksanakannya

¹¹⁷ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

di bulan Apit. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat, di mana pada musim panen biasanya kondisi perekonomian masyarakat sedang stabil sehingga mereka memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan tradisi kawin gantung. Sedangkan di bulan Apit, biasanya perekonomian masyarakat sedang kurang stabil karena faktor alam. Jadi, mereka tidak melaksanakan tradisi kawin gantung di bulan tersebut. Terlebih dalam mitologi Jawa, bulan Apit diartikan sebagai bulan yang lemah sehingga kondisi alam di bulan ini tidak sebaik bulan-bulan lainnya.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan sesepuh Desa Ujunggebang terkait pandangannya mengenai tradisi kawin gantung, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi turun temurun yang berkaitan dengan kepercayaan mistis masyarakat terutama terkait dengan

mahluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Tujuan tradisi kawin gantung yaitu untuk melindungi anak dari gangguan mistis dan mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Adapun tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang biasanya dilaksanakan saat musim panen tiba. Berikut ringkasan persepsi sesepuh Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung:

**Tabel 3. 4 Persepsi Sesepuh Desa
Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin
Gantung**

No	Tradisi Kawin Gantung	Persepsi Sesepuh Desa
1	Kepercayaan	Tradisi turun temurun yang berkaitan dengan

		kepercayaan mistis masyarakat
2	Tujuan	▪ Melindungi anak dari gangguan mistis ▪ Mempererat ikatan persaudaraan atau kekerabatan antar masyarakat
3	Waktu Pelaksanaan	Tradisi kawin gantung biasanya dilaksanakan saat musim panen

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

c. Persepsi Perangkat Desa

Perangkat desa dalam penelitian ini diwakili oleh salah satu staf kantor Desa

Ujunggebang yang pernah mengalami kawin gantung sehingga ia memiliki pemahaman yang baik mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Dalam pandangannya, tradisi kawin gantung dipahami sebagai tradisi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, di mana pelaksanaan tradisi ini sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang dari zaman dulu sampai sekarang:

“Kawin gantung itu tradisi di Desa Ujunggebang yang sudah ada dari dulu mba dan masih ada yang menjalankan juga sampai sekarang. Jadi ini tuh tradisi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil. Masyarakat sini juga ada yang nyebutnya dengan sebutan kawin *cilik*, karena memang yang dikawinkan itu anak-anak yang masih *cilik* atau kecil. Dulu pas kecil saya juga melaksanakan tradisi ini mba waktu umur 10 tahun, kalau pasangan saya waktu itu umurnya 12 tahun. Jadi beda 2 tahun. Dulu saya melaksanakannya karena disuruh orang tua mba, saya si

iya-iya aja namanya masih kecil kan belum mengerti”.¹¹⁸

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa perangkat Desa Ujunggebang memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil. Tradisi ini sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang dari dulu sampai sekarang. Dalam pelaksanaannya, pernikahan kawin gantung terjadi atas perintah orang tua karena pada saat itu pasangan yang dinikahkan masih kecil sehingga mereka belum mengerti dan hanya bisa menuruti perintah orang tua mereka. Selanjutnya perangkat Desa Ujunggebang juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kawin gantung juga diadakan hajatan seperti pernikahan pada umumnya.

“Pernikahan ini ada hajatannya juga mba, sama kaya pernikahan orang

¹¹⁸ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

dewasa. Jadi nanti pas hajatan si anak yang menikah itu dirias, duduk dikursi pengantin, ada banyak tamu undangan, ada hiburannya juga kaya organ tunggal, sandiwara, arak-arakan, dan lain-lain”.¹¹⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam pernikahan kawin gantung juga terdapat hajatan seperti pernikahan pada umumnya. Saat hajatan, anak-anak yang melangsungkan kawin gantung akan dirias dan didudukkan dikursi pelaminan layaknya pengantin pria dan wanita dewasa. Dalam pelaksanaannya juga turut dihadiri oleh tamu undangan dan disediakan pula makanan beserta hiburan seperti organ tunggal, sandiwara, dan lain-lain.

Menurut penuturan perangkat desa, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mengalami perubahan dalam pelaksanaan hajatannya. Di mana dulu hajatan hanya

¹¹⁹ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

digelar dengan sederhana. Namun kini, hajatan digelar dengan meriah dan juga diisi dengan berbagai hiburan:

“Mungkin perubahannya itu di hajatannya si mba. Kalau dulu hajatan yang diadakan itu sederhana kaya syukuran biasa aja. Kalau sekarang hajatannya pada meriah-meriah mba, dekorasinya bagus, hiburannya juga ada organ tunggal, sandiwara, arak-arakan, pertunjukkan wayang, dan lain-lain. Biasanya dari hiburannya itu bisa keliatan si mba, kalau orang kaya ya hiburannya bagus-bagus, kalau yang sederhana ya hiburannya sederhana”.¹²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mengalami perubahan dalam pelaksanaan hajatannya. Dulu pelaksanaan hajatan kawin gantung hanya diadakan secara sederhana dengan hiburan seadanya. Namun kini, hajatan kawin

¹²⁰ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

gantung di Desa Ujunggebang diadakan secara meriah dengan adanya hiburan seperti organ tunggal, sandiwara, pertunjukkan wayang, arak-arakan, dan lain-lain. Biasanya jika orang yang mengadakan hajatan memiliki perekonomian yang baik maka akan mampu menampilkan hiburan yang baik pula. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi kawin gantung pada perkembangannya diperkuat dengan aspek ekonomi. Di mana hiburan yang ditampilkan dalam hajatan kawin gantung dapat menunjukkan kondisi ekonomi seseorang.

Tradisi kawin gantung telah menjadi identitas masyarakat Desa Ujunggebang sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan. Namun, dalam perkembangannya tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang kini hanya dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan perangkat desa sebagai berikut:

“Kalau dulu hampir semua masyarakat sini melaksanakan tradisi kawin gantung mba. Tapi sekarang yang masih melaksanakan cuma masyarakat pendukungnya aja. Mungkin karena zamannya kan udah beda ya mba”.¹²¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga mengalami perubahan dalam hal penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi kawin gantung. Di mana dulu tradisi kawin gantung dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat Desa Ujunggebang. Namun kini, tradisi kawin gantung hanya dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya saja.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan perangkat Desa Ujunggebang terkait pandangannya mengenai tradisi kawin gantung, maka dapat disimpulkan bahwa

¹²¹ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

tradisi kawin gantung merupakan tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Tradisi ini sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang dari dulu sampai sekarang. Berikut ringkasan persepsi perangkat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung:

**Tabel 3. 5 Persepsi Perangkat Desa
Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin
Gantung**

No	Tradisi Kawin Gantung	Persepsi Perangkat Desa
1	Kepercayaan	▪ Tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil

		▪ Tradisi yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang dari dulu sampai sekarang
--	--	---

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

d. Persepsi Orang Tua

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah mengakar kuat dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Tentunya tidak mudah mempertahankan tradisi di tengah zaman modern seperti saat ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana masyarakat Desa Ujunggebang mempertahankan tradisi kawin gantung dengan menggali bagaimana persepsi atau pemahaman mereka mengenai tradisi kawin gantung, terutama persepsi orang tua yang

pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung.

Dalam penelitian ini, informan orang tua diwakili oleh ibu dan bapak yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Pemilihan informan orang tua didasari oleh klasifikasi usia yaitu ibu dan bapak generasi muda dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun serta ibu dan bapak generasi tua dengan rentang usia 36 sampai 55 tahun. Dari klasifikasi usia tersebut, peneliti akhirnya mendapatkan 8 informan yang terdiri dari 4 orang ibu dan 4 orang bapak. Berikut persepsi masing-masing informan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

Informan pertama yaitu Ibu N, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan

kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung ya sudah menjadi tradisi turun temurun desa sini mba. Tradisi ini sudah ada dari dulu sampai sekarang”.¹²²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu N memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi turun temurun yang sudah berlangsung sejak lama di Desa Ujunggebang. Ibu N juga menyebutkan bahwa pengetahuannya mengenai tradisi kawin gantung diperoleh dari lingkungan sekitar tempat ia tinggal:

“Taunya kan karena dari kecil aku lihat mbaku, sepupu-sepupu, tetangga-tetangga pada dinikahkan pas masih kecil. Jadi ya aku tau dari situ kalau anak kecil di sini pada dinikahkan”.¹²³

¹²² Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

¹²³ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung diperoleh Ibu N dari pengalaman yang dilihatnya sehari-hari sejak kecil sampai sekarang. Dalam hal ini, pengalaman yang dilihat sejak kecil serta pengaruh keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan orang tua untuk meneruskan kawin gantung bagi anaknya:

“Anakku si melaksanakan kawin gantung karena disuruh orang tua mba. Orang tuaku sama orang tua suami yang nyuruh, terus pada bilang mau bantu biaya hajatnya. Jadi ya sudah dilaksanakan, namanya juga disuruh orang tua, masa nolak mba”.¹²⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perintah dari orang tua, Ibu N menjadi terdorong untuk meneruskan kawin gantung pada anaknya. Terlebih orang tua Ibu N tidak hanya memberikan dukungan

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

secara lisan, tetapi juga memberikan dukungan finansial berupa bantuan dana untuk hajatan. Lebih lanjut, Ibu N menambahkan bahwa pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sangat identik dengan pelaksanaan hajatannya:

“Ya harus hajatan mba, karena masyarakat sini kan biasanya pada ngadain hajatan. Kalau ga ngadain hajatan malah nanti malu sendiri, takutnya dikira miskin sama tetangga”.¹²⁵

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hajatan dalam tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah menjadi suatu keharusan. Maka dari itu, masyarakat Desa Ujunggebang akan berusaha mengadakan hajatan agar mereka tidak merasa malu dan tidak dianggap miskin oleh masyarakat sekitar. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tradisi

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

kawin gantung di Desa Ujunggebang dalam potret kekinian berkaitan erat dengan aspek ekonomi masyarakat.

Selanjutnya Ibu N menjelaskan bahwa pernikahan kawin gantung sebenarnya tidak harus berlanjut hingga ke pernikahan resmi. Pernikahan kawin gantung bisa saja dibatalkan apabila anak atau keluarga tidak menghendaki keberlanjutan pernikahan kawin gantung ini. Berikut penjelasannya:

“Kawin gantung kan ga harus lanjut sampai ke pernikahan resmi ya mba. Tapi dulu aku sama suami si ngelanjutin pernikahannya, soalnya habis kawin gantung kita tambah deket jadi pas lulus SMP langsung disuruh lanjut menikah aja sama orang tua. Tapi sekarang aku si ga mau nyuruh anakku buat ngelanjutin pernikahan kawin gantungnya. Terserah anakku aja kalau sudah besar mau lanjut apa engga. Kalau engga, ya udah ga apa-apa”.¹²⁶

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pandangan antara pengalaman pribadi Ibu N dengan sikapnya terhadap anak. Di mana dulu, Ibu N melanjutkan pernikahan kawin gantungnya hingga ke pernikahan resmi karena perintah orang tua. Namun kini, ia tidak akan menekan atau memberi perintah kepada anak seperti orang tuanya dulu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua generasi muda melangsungkan kawin gantung pada anaknya hanya sekadar untuk menjalankan tradisi yang sudah melekat di masyarakat. Tanpa ada keinginan untuk memerintah anak agar melanjutkannya hingga ke pernikahan resmi. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mengalami penyesuaian dengan zaman yang mana kini menunjukkan adanya penghargaan terhadap pilihan dan kebebasan anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Informan kedua yaitu Ibu S, seorang ibu sekaligus petani berusia 34 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

"Aku taunya kawin gantung itu ya tradisi yang sudah ada sejak lama mba, dari aku kecil itu sudah ada".¹²⁷

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa Ibu S memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi turun temurun yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang bahkan sudah ada sejak ia kecil. Lebih lanjut, Ibu S menyebutkan bahwa:

"Kalau asal usulnya gimana aku sendiri ga tau ya mba, aku taunya ya cuma tradisi yang sudah ada sejak lama aja. Mungkin kalau mbanya mau

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

tau tentang asal usul bisa tanya ke orang tua atau ke sesepuh desa".¹²⁸

Ketidaktahuan Ibu S mengenai asal usul tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tidak menghalangi keputusannya untuk melangsungkan kawin gantung pada anak. Hal ini disebabkan karena orang tua generasi muda cenderung belum memiliki pengalaman yang banyak sehingga mereka dapat lebih mudah menerima saran dari orang lain terutama orang tua sebagai orang terdekat yang diyakini dapat memberi saran terbaik:

“Aku dapat arahan untuk melaksanakan tradisi ini buat anakku ya dari orang tua mba. Karena kan aku sama suami pengalamannya belum banyak jadi ikut kata orang tua aja yang sudah berpengalaman”.¹²⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Ibu S melangsungkan kawin gantung bagi

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

anaknya atas arahan dari orang tua, meskipun ia sendiri tidak mengetahui asal usul tradisi kawin gantung tapi ia tetap yakin untuk melaksanakan tradisi tersebut. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa tradisi yang sudah berlangsung lama di masyarakat bersifat mengikat, sehingga anggota masyarakat baik yang mengetahui ataupun tidak mengetahui asal usul tradisi kawin gantung tetap merasa seolah memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Sebagaimana pernyataan Ibu S sebagai berikut:

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".¹³⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung yang sudah

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Ujunggebang bersifat mengikat, sehingga masyarakat Desa Ujunggebang merasa seolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tradisi tersebut dan merasa melanggar jika tidak melaksanakannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ibu S melangsungkan kawin gantung untuk anaknya bukan didasari oleh asal usul atau manfaat yang ia ketahui mengenai tradisi kawin gantung, tetapi didasari karena alasan tradisi yang sudah mengakar menjadi norma sosial yang harus dijalankan.

Informan ketiga yaitu Ibu B, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung itu tradisi pernikahan antara anak-anak yang belum balig. Tradisi ini sudah ada dari lama sekali mba”.¹³¹

Berdasarkan penuturan di atas, Ibu B menjelaskan bahwa tradisi kawin gantung adalah tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum balig. Menurutny tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah ada sejak lama dari zaman dulu sampai sekarang. Lebih lanjut, Ibu B menambahkan bahwa:

“Saya tau tradisi kawin gantung itu dari orang tua saya mba, katanya tujuan tradisi ini untuk memperkuat ikatan persaudaraan”.¹³²

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa Ibu B mengetahui tradisi kawin gantung dari orang tuanya. Sehingga ia memahami bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh

¹³¹ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

¹³² Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

masyarakat Desa Ujunggebang dan bertujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Adapun menurut Ibu B, orang yang biasa membantu pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang adalah lebe. Berikut pernyataannya:

“Biasanya yang membantu pelaksanaan kawin gantung itu lebe, kan memang lebe biasa urus-urus soal pernikahan. Jadi kalau mau melaksanakan kawin gantung nanti dibantunya sama lebe”.¹³³

Suatu tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat dan sudah dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi tentunya tidak dapat hilang begitu saja. Hal ini disebabkan karena tradisi yang sudah melekat cenderung akan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu B sebagai berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya

¹³³ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.¹³⁴

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu B mendukung pelaksanaan tradisi kawin gantung dan merasa perlu untuk melestarikan tradisi tersebut. Dalam pandangannya, tradisi kawin gantung dianggap sebagai tradisi warisan leluhur yang memiliki tujuan baik yaitu untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat.

Informan keempat yaitu Ibu M, seorang ibu sekaligus pedagang berusia 53 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

“Kawin gantung itu tradisi masyarakat sini yang sudah ada sejak lama mba. Ya menurut saya si tradisi ini bagus karena bisa memperkuat ikatan silaturahmi antar masyarakat. Kan manfaat silaturahmi itu banyak ya mba, bisa bikin kita panjang umur, lancar rezeki, dan lain-lain”.¹³⁵

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa tradisi kawin gantung adalah tradisi yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang. Tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang baik karena dapat memperkuat ikatan silaturahmi antar masyarakat. Pandangan Ibu M mengenai tradisi kawin gantung dipengaruhi oleh sosialisasi yang diterimanya dari tokoh agama. Maka dari itu, tokoh agama juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai tradisi kawin gantung kepada masyarakat.

Informan kelima yaitu Bapak H, seorang bapak sekaligus petani berusia 32

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu M, 53 Tahun, 5 September 2024.

tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung itu ya tradisi yang sudah ada dari lama, mungkin sudah ada dari zaman mbah-mbahku apa buyut-buyutku gitu mba”.¹³⁶

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi masyarakat Desa Ujunggebang yang sudah ada sejak lama dan telah diteruskan secara turun temurun dari generasi ke generasi mulai dari buyut, kakek nenek hingga generasi setelahnya. Selanjutnya Bapak H menjelaskan bahwa:

“Aku tau tradisi ini ya dari kecil mba, kan waktu kecil lihat orang-orang pada dikawinkan kaya sepupu-sepupu, tetangga-tetangga. Terus aku juga pas

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

kecil kan dikawinkan ya mba sama orang tua. Jadi aku sudah tau tradisi ini dari lama si mba”.¹³⁷

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Bapak H sudah mengetahui tradisi kawin gantung sejak ia kecil. Pengetahuan tersebut diperolehnya dengan melihat tindakan dari orang-orang sekitar yang turut melaksanakan tradisi ini sehingga ia mengetahui bahwa anak-anak kecil di Desa Ujunggebang memang biasa melaksanakan tradisi kawin gantung.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang yang sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dari generasi ke generasi akhirnya memperoleh status objektif sehingga pelaksanaan tradisi tersebut kemudian dianggap sebagai hal yang wajar atau biasa oleh masyarakat setempat. Hal ini

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

sesuai dengan pernyataan Bapak H sebagai berikut:

“Menurutku ga ada dampak apa-apa si mba dari tradisi ini. Pas kecil juga aku ga merasa gimana-gimana. Kaya di sekolah itu pada biasa aja soalnya guru-guru kan tau tentang tradisinya terus temen-temen juga sama pada sudah dikawinkan orang tuanya. Jadi ya biasa aja, ga ada rasa malu apa gimana”.¹³⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Bapak H tidak merasakan dampak apapun dari pelaksanaan tradisi kawin gantung. Ia menganggap tradisi ini sebagai tradisi yang sudah biasa dilaksanakan di Desa Ujunggebang sehingga tidak ada perasaan malu ketika waktu kecil ia melaksanakan tradisi tersebut. Meskipun begitu, Bapak H menjelaskan bahwa saat ini sebenarnya ia kurang setuju mengenai pelaksanaan tradisi kawin gantung. Namun,

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

karena adanya perintah dari orang tua, maka mau tidak mau ia tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anaknya. Berikut pernyataannya:

“Kalau ditanya setuju atau engga, ya aku kurang setuju sebenarnya mba. Kaya udah ga cocok aja sama zaman sekarang. Tapi gimana lagi ya mba, kan di suruh orang tua jadi mau gamau harus melaksanakan”.¹³⁹

Informan keenam yaitu Bapak A, seorang bapak sekaligus pedagang berusia 35 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung itu tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat sini mba. Masih ada yang melaksanakan juga sampai sekarang. Waktu aku kecil si kayanya hampir

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

semua masyarakat di sini pada melaksanakan kawin gantung”.¹⁴⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi turun temurun yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Pelaksanaan tradisi kawin gantung sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat sehingga saat informan kecil hampir semua masyarakat di Desa Ujunggebang melaksanakan tradisi tersebut. Lebih lanjut, Bapak A menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya aku kurang setuju si mba sama tradisi kawin gantung ini. Soalnya aku rasa sudah tidak sesuai zaman. Tapi karena disuruh orang tua jadinya ya tetap melaksanakan. Mau nolak juga ga enak mba, soalnya aku masih tinggal bareng sama orang tua”.¹⁴¹

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa keluarga terutama orang tua memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan Bapak A untuk melangsungkan kawin gantung pada anaknya. Meskipun sebenarnya Bapak A kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung, tetapi karena adanya dorongan dari orang tua ia tetap melaksanakan tradisi tersebut. Apalagi dalam konteks ini, Bapak A masih tinggal di rumah orang tua sehingga segalanya masih harus mengikuti aturan atau perintah orang tua termasuk dalam hal melangsungkan kawin gantung pada anak.

Terkait keberlanjutan pernikahan kawin gantung yang dilaksanakan oleh anaknya, Bapak A sendiri mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan tersebut karena menurutnya keputusan akhir mengenai pernikahan kawin

gantung mau dilanjut atau tidak itu mutlak keputusan anak:

“Untuk masalah nantinya mau dilanjut atau tidak pernikahan kawin gantung itu terserah anak mba. Misal nanti anakku ga mau lanjut ya ga apa-apa, nanti tinggal bercerai aja lewat lebe. *Inshaallah* silaturahmi yang sudah terjalin juga tetap baik-baik aja, tidak akan jadi masalah”.¹⁴²

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa orang tua generasi muda cenderung berpikiran terbuka mengenai keberlanjutan pernikahan kawin gantung anaknya. Di mana mereka menyerahkan keputusan akhir pada anak terkait mau dilanjut atau tidak pernikahan kawin gantung hingga ke pernikahan resmi.

Informan ketujuh yaitu Bapak J, seorang bapak sekaligus petani berusia 54 tahun yang pernah mengalami kawin gantung

¹⁴² Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung di sini sudah ada dari lama mba. Pas kecil juga saya sama istri melaksanakan tradisi ini”.¹⁴³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tradisi kawin gantung adalah tradisi yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang. Dalam hal ini, orang tua yang pernah mengalami kawin gantung cenderung akan meneruskan kembali kawin gantung tersebut pada anaknya. Sebagaimana pernyataan Bapak J sebagai berikut:

“Anak saya melaksanakan tradisi ini karena saya dan istri kan melaksanakan, jadi masa anaknya ga melaksanakan. Lagian tradisi ini kan tujuannya bagus mba, biar

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

persaudaraan antar masyarakat desa itu terjaga”.¹⁴⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa orang tua yang pernah mengalami kawin gantung memiliki kemungkinan besar untuk melanjutkan kawin gantung tersebut pada anaknya. Biasanya suatu tradisi diteruskan kembali apabila orang tua mengetahui tujuan atau manfaat dari tradisi yang dijalankan. Sama halnya dengan Bapak J yang mengetahui tujuan dari tradisi kawin gantung yaitu untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang. Selanjutnya Bapak J menambahkan bahwa:

“Menurut saya, tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan. Jangan sampe karena zaman sudah modern, tradisi-tradisi nenek moyang jadinya dilupakan”.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak J memandang tradisi nenek moyang sebagai tradisi yang harus dijaga kelestariannya. Pandangan Bapak J ini mencerminkan penghormatan serta penghargaan terhadap tradisi nenek moyang termasuk dalam hal ini tradisi kawin gantung sebagai bagian dari identitas masyarakat Desa Ujunggebang yang harus dijaga dan dilestarikan.

Informan terakhir yaitu Bapak S, seorang bapak sekaligus petani berusia 55 tahun yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung. Berikut pandangannya mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung di Desa Ujunggebang itu sudah ada sejak lama mba”.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa Bapak S memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang. Adapun pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung tersebut ia peroleh dari orang tuanya:

“Taunya dari kecil si mba. Waktu kecil saya denger dari orang tua”.¹⁴⁷

Lebih lanjut, Bapak S menjelaskan bahwa ia melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena apabila tidak melaksanakan merasa ada yang kurang:

“Saya menjalankan tradisi ini karena kalau tidak menjalankan tradisi rasanya kaya ada yang kurang mba. Namanya sudah tradisi kan kita harus menjalankan”.¹⁴⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi yang sudah melekat di

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

masyarakat bersifat mengikat sehingga Bapak S merasa ada yang kurang jika tidak melaksanakan tradisi yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jadi, menurutnya tradisi yang ada di masyarakat itu harus dijalankan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan orang tua yang pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi turun temurun yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang. Tradisi ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat pendukungnya sehingga mereka masih melaksanakan tradisi ini sampai sekarang. Berikut ringkasan persepsi orang tua di Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung:

**Tabel 3. 6 Persepsi Orang Tua Di Desa
Ujunggebang Mengenai Tradisi Kawin
Gantung**

No	Data Orang Tua	Persepsi Mengenai Tradisi Kawin Gantung
1	Ibu N, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	▪ Tradisi turun temurun yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang ▪ Melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena perintah orang tua
2	Ibu S, seorang ibu sekaligus petani berusia	▪ Tradisi yang sudah ada di Desa

	34 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	Ujunggebang sejak lama sejak informan kecil ▪ Tidak mengetahui asal usul tradisi kawin gantung tapi tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena arahan dari orang tua ▪ Merasa tenang jika sudah menjalankan tradisi
--	--	--

3	Ibu B, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	▪ Tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum balig ▪ Tradisi kawin gantung adalah tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan
4	Ibu M, seorang ibu sekaligus pedagang berusia 53 tahun. Pernah mengalami	▪ Tradisi yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang

	kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	▪ Tradisi yang dapat mempererat ikatan silaturahmi antar masyarakat
5	Bapak H, seorang bapak sekaligus petani berusia 32 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	▪ Tradisi turun temurun sejak zaman nenek moyang ▪ Kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung. Namun tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena

		perintah orang tua
6	Bapak A, seorang bapak sekaligus pedagang berusia 35 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	▪ Tradisi turun temurun masyarakat Desa Ujunggebang ▪ Kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung. Namun tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena perintah orang tua
7	Bapak J, seorang bapak	▪ Tradisi yang sudah

	sekaligus petani berusia 54 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki anak yang juga melangsungkan kawin gantung	berlangsung lama di Desa Ujunggebang ▪ Tujuan pelaksanaan tradisi kawin gantung yaitu untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat
8	Bapak S, seorang bapak sekaligus petani berusia 55 tahun. Pernah mengalami kawin gantung dan memiliki	▪ Tradisi yang sudah ada sejak lama di Desa Ujunggebang ▪ Menjalankan tradisi karena jika tidak

	anak yang juga melangsungkan kawin gantung	menjalankan merasa ada yang kurang
--	--	--

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

e. Persepsi KUA Kecamatan Susukan

Persepsi KUA Kecamatan Susukan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga perlu dijelaskan agar pembaca dapat memahami secara menyeluruh tradisi kawin gantung dari persepsi masyarakat Desa Ujunggebang sekaligus KUA Kecamatan Susukan sebagai instansi pemerintah yang fokus menangani urusan keagamaan terutama terkait pernikahan di tingkat kecamatan. Dalam penelitian ini, KUA Kecamatan Susukan diwakili oleh penghulu KUA. Tugas penghulu KUA sendiri berkaitan dengan pelayanan dan bimbingan pernikahan. Maka dari itu, penghulu KUA Kecamatan Susukan sangat relevan untuk

dijadikan informan penelitian mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

Penghulu KUA Kecamatan Susukan memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena penghulu KUA memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai tradisi kawin gantung dari segi aturan agama maupun negara. Berikut pandangan penghulu KUA Kecamatan Susukan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Kawin gantung di Desa Ujunggebang itu kan tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum berusia balig. Tentunya pelaksanaan tradisi ini tidak disarankan ya mba karena kan tidak sesuai dengan aturan batas usia pernikahan di Indonesia yang mana menurut Undang-Undang seorang laki-laki dan perempuan baru diizinkan menikah jika sudah berusia minimal 19 tahun. Jadi untuk

pernikahan di bawah usia tersebut tidak disarankan”.¹⁴⁹

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penghulu KUA Kecamatan Susukan tidak mendukung pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Hal ini disebabkan karena penghulu KUA memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang bertentangan dengan aturan batas usia pernikahan di Indonesia. Di mana dalam tradisi kawin gantung, anak-anak dinikahkan pada saat mereka belum memasuki usia balig. Sedangkan menurut Undang-Undang, seseorang baik laki-laki maupun perempuan baru diizinkan melangsungkan pernikahan jika sudah berusia minimal 19 tahun. Maka dari itu, pelaksanaan tradisi kawin gantung tidak disarankan karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang.

¹⁴⁹ Wawancara dengan KUA Kecamatan Susukan, 6 September 2024.

Penghulu KUA Kecamatan Susukan menjelaskan bahwa semua jenis pernikahan yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai regulasi dan tidak tercatat secara resmi di KUA merupakan pernikahan yang tidak sah. Termasuk pernikahan kawin gantung di Desa Ujunggebang:

“Menurut saya semua jenis pernikahan itu tidak sah jika pelaksanaannya tidak sesuai regulasi dan tidak tercatat secara resmi di KUA. Pendapat saya ini mengacu pada pendapat Buya Husein yang menyebutkan bahwa rukun nikah itu bukan hanya ada lima tapi ada enam yaitu adanya ijab qabul, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan dihadiri oleh pejabat berwenang yang diakui negara. Jadi kalau pernikahannya tidak tercatat di KUA ya tidak sah. Kita kan hidup di negara merdeka yang memiliki aturan-aturan tersendiri, maka kita sebagai masyarakat harus patuh dan mengikuti

aturan yang sudah ditetapkan oleh negara”.¹⁵⁰

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang sah dalam pandangan penghulu KUA Kecamatan Susukan adalah pernikahan yang telah memenuhi enam rukun nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh Buya Husein yakni adanya ijab qabul, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan dihadiri oleh pejabat berwenang yang diakui negara. Sehingga menurut penghulu KUA, pernikahan kawin gantung di Desa Ujunggebang merupakan pernikahan yang tidak sah karena pelaksanaannya tidak tercatat secara resmi di KUA.

Lebih lanjut, penghulu KUA Kecamatan Susukan menjelaskan bahwa tradisi kawin gantung dapat membawa

¹⁵⁰ Wawancara dengan KUA Kecamatan Susukan, 6 September 2024.

dampak negatif bagi anak di antaranya yaitu dapat menyebabkan anak putus sekolah, terjatuh kemiskinan, mengalami perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya:

“Kawin gantung ini ya bisa juga disebut sebagai tradisi yang mendorong pernikahan usia dini. Meskipun memang pasangan kawin gantung tidak langsung tinggal serumah, tapi pasti ada saja yang akhirnya memutuskan melanjutkan pernikahan dan tinggal serumah sebelum dewasa. Nah yang begini ini bisa menyebabkan anak putus sekolah. Terus karena tidak memiliki pendidikan yang cukup mereka akhirnya kesulitan mendapat pekerjaan dan terjatuh kemiskinan. Pasangan yang menikah sebelum dewasa juga lebih rentan mengalami perceraian dan kekerasan karena mereka belum stabil secara emosional. Ya intinya banyak sekali dampak negatif dari kawin gantung atau pernikahan usia dini, makanya negara kan membuat aturan demikian tujuannya agar masyarakat terhindar

dari dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan”.¹⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi kawin gantung dapat memberikan dampak negatif yang sama seperti pernikahan usia dini. Di antaranya yaitu dapat menyebabkan anak putus sekolah, sulit mendapat pekerjaan yang layak, terjerat kemiskinan, rentan mengalami kekerasan, dan perceraian. Dampak-dampak tersebut rentan terjadi pada pasangan yang melangsungkan pernikahan sebelum usia dewasa karena mereka cenderung belum memiliki kesiapan yang baik dari segi mental, fisik maupun finansial.

Sebagai instansi pemerintah yang fokus menangani urusan keagamaan terutama terkait pernikahan di tingkat kecamatan, tentunya pihak KUA Kecamatan Susukan

¹⁵¹ Wawancara dengan KUA Kecamatan Susukan, 6 September 2024.

terus berupaya untuk meminimalisir pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susukan yaitu:

“Kami tentunya terus berupaya untuk meminimalisir segala jenis pernikahan yang tidak sesuai regulasi. Nah upaya yang kami lakukan itu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat saat prosesi pernikahan mengenai dampak-dampak negatif dari pernikahan yang tidak sesuai regulasi. Sosialisasi ini kami lakukan secara perlahan, kami selipkan di setiap ceramah pada prosesi pernikahan. Jadi biar masyarakat yang hadir itu secara tidak sadar bisa mendapat informasi. Soalnya hal-hal begini kan memang harus hati-hati penyampaianya, tidak bisa *saklek*. Kalau *saklek* yang ada masyarakat malah tersinggung dan tidak mau menerima”.¹⁵²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Susukan terus berupaya

¹⁵² Wawancara dengan KUA Kecamatan Susukan, 6 September 2024.

untuk meminimalisir berbagai jenis pernikahan yang tidak sesuai regulasi termasuk pernikahan kawin gantung. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak negatif yang dapat terjadi jika melangsungkan pernikahan kawin gantung. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh KUA Kecamatan Susukan secara perlahan pada setiap prosesi pernikahan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan penghulu KUA Kecamatan Susukan terkait pandangannya mengenai tradisi kawin gantung, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang merupakan tradisi yang bertentangan dengan aturan batas usia pernikahan di Indonesia. Maka dari itu, penghulu KUA Kecamatan Susukan tidak mendukung pelaksanaan tradisi ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susukan untuk

meminimalisir pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang yaitu dengan memberikan sosialisasi secara perlahan kepada masyarakat saat prosesi pernikahan mengenai dampak-dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan kawin gantung. Berikut ringkasan persepsi KUA Kecamatan Susukan mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

**Tabel 3. 7 Persepsi KUA Kecamatan
Susukan Mengenai Tradisi Kawin
Gantung Di Desa Ujunggebang**

No	Tradisi Kawin Gantung	Persepsi KUA Kecamatan Susukan
1	Kepercayaan	Tradisi yang bertentangan dengan aturan batas usia

		pernikahan di Indonesia
2	Upaya Meminimalisir	Memberikan sosialisasi secara perlahan kepada masyarakat saat prosesi pernikahan mengenai dampak-dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan kawin gantung

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

3. Institusionalisasi Tradisi Kawin Gantung

Institusionalisasi tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi ketika tradisi kawin gantung yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi akhirnya mendapatkan status objektif atau dianggap benar dan terlembaga

menjadi norma, nilai, serta kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tradisi kawin gantung yang telah terinstitusionalisasi memiliki sifat yang mengikat, sehingga masyarakat Desa Ujunggebang merasa terikat untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang menjelaskan bahwa meskipun ia tidak mengetahui asal usul tradisi kawin gantung, namun ia tetap merasa terikat untuk melaksanakan tradisi tersebut. Berikut pernyataannya:

"Kalau asal usulnya gimana aku sendiri ga tau ya mba, aku taunya ya cuma tradisi yang sudah ada sejak lama aja. Mungkin kalau mbanya mau tau tentang asal usul bisa tanya ke orang tua atau ke sesepuh desa".¹⁵³

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".¹⁵⁴

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu S melangsungkan tradisi kawin gantung untuk anaknya bukan didasari oleh asal usul atau manfaat yang ia ketahui mengenai tradisi kawin gantung, tetapi didasari karena alasan tradisi yang sudah mengakar menjadi norma sosial yang harus dijalankan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak S sebagai berikut:

“Saya menjalankan tradisi ini karena kalau tidak menjalankan tradisi rasanya kaya ada yang kurang mba. Namanya sudah tradisi kan kita harus menjalankan”.¹⁵⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi yang sudah melekat di masyarakat bersifat mengikat sehingga Bapak S merasa ada yang kurang jika tidak melaksanakan tradisi kawin gantung yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, tradisi kawin gantung di

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

Desa Ujunggebang sudah terinstitusionalisasi menjadi norma dan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat.

Institusionalisasi tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga terlihat dari adanya struktur-struktur yang dipahami masyarakat mengenai tradisi kawin gantung. Struktur-struktur tersebut meliputi pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung, tahapan atau prosedur pelaksanaan tradisi kawin gantung, dan fasilitator yang biasa membantu pelaksanaan tradisi kawin gantung. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Biasanya yang membantu pelaksanaan kawin gantung itu lebe, kan memang lebe biasa urus-urus soal pernikahan. Jadi kalau mau melaksanakan kawin gantung nanti dibantunya sama lebe”.¹⁵⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai struktur-struktur terutama terkait fasilitator yang biasa membantu

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

pelaksanaan tradisi kawin gantung sudah diketahui secara umum oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai struktur-struktur tradisi kawin gantung ini mencerminkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah terinstitusionalisasi atau terlembagakan.

4. Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tentunya memiliki nilai-nilai tertentu yang dianggap benar, penting, berharga, dan bermakna bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, masyarakat Desa Ujunggebang masih melaksanakan tradisi kawin gantung sampai sekarang karena adanya nilai-nilai yang mereka yakini mengenai tradisi tersebut. Adapun menurut penuturan sesepuh desa, nilai-nilai mengenai tradisi kawin gantung yang diyakini oleh masyarakat Desa Ujunggebang dulunya berkaitan dengan kepercayaan mistis masyarakat. Berikut

pernyataan dari sesepuh Desa Ujunggebang mengenai hal ini:

“Dulunya masyarakat sini percaya kalau ada makhluk gaib yang bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Jaka Pekik itu makhluk gaib yang semasa hidupnya tidak mau menikah. Sedangkan Perawan Sunti itu makhluk gaib yang sampai meninggal tidak pernah menikah dan masih perawan. Masyarakat sini percaya kalau Jaka Pekik dan Perawan Sunti bisa mengganggu anak-anak. Kalau anak laki-laki bisa dinikahi Perawan Sunti, anak perempuan bisa dinikahi Jaka Pekik. Anak-anak yang dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti itu nanti hidupnya bakal sial. Makannya anak-anak yang belum balig harus dinikahkan terlebih dahulu biar punya pasangan, biar tidak dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Terus anak yang sudah punya pasangan itu nantinya akan dirasul. Pas rasulan mereka dibimbing untuk mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul, terus juga didoakan biar jadi anak sholeh sholehah, hidupnya berkah, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk”.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dulunya masyarakat Desa Ujunggebang mempercayai adanya makhluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Makhluk gaib tersebut diyakini bisa menikahi anak-anak dan dapat membawa kesialan bagi mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang belum balig di Desa Ujunggebang harus dinikahkan terlebih dahulu melalui kawin gantung agar terhindar dari gangguan mistis tersebut. Setelah pelaksanaan kawin gantung, orang tua akan mengadakan hajatan atau slametan yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan rasulan. Dalam prosesnya, kedua anak akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian keimanan mereka. Kedua anak tersebut juga akan didoakan agar menjadi anak yang sholeh sholehah, diberi keberkahan dalam hidup, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa

Ujunggebang terdapat nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mulai mengalami perubahan yang mana kini masyarakat setempat lebih melihat tradisi kawin gantung sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.¹⁵⁸

“Menurut saya, tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan. Jangan sampe karena zaman sudah modern, tradisi-tradisi nenek moyang jadinya dilupakan”.¹⁵⁹

Dari dua pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ujunggebang

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November

kini lebih melihat tradisi kawin gantung sebagai tradisi warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Perubahan nilai-nilai tradisi kawin gantung ini terjadi karena adanya perubahan cara pandang masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah sehingga kepercayaan mereka terhadap hal-hal mistis menjadi semakin berkurang.

5. Ekspresi Tradisi Kawin Gantung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang turut mengekspresikan pengetahuan yang mereka pahami mengenai tradisi kawin gantung dalam bentuk pelaksanaan tradisi. Ekspresi masyarakat melalui pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur dan untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan

dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.¹⁶⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu B mendukung pelaksanaan tradisi kawin gantung dan merasa perlu untuk melestarikan tradisi tersebut. Dalam pandangannya, tradisi kawin gantung dianggap sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan karena dapat memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan berikut:

“Anak saya melaksanakan tradisi ini karena saya dan istri kan melaksanakan, jadi masa anaknya ga melaksanakan. Lagian tradisi ini kan tujuannya bagus mba, biar persaudaraan antar masyarakat desa itu terjaga”.¹⁶¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Bapak J meneruskan pelaksanaan kawin gantung pada anak karena memiliki pemahaman bahwa

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

tradisi kawin gantung memiliki tujuan yang positif yaitu untuk mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Selanjutnya Bapak J menambahkan bahwa:

“Menurut saya, tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan. Jangan sampe karena zaman sudah modern, tradisi-tradisi nenek moyang jadinya dilupakan”.¹⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak J memandang tradisi leluhur sebagai tradisi yang harus dijaga kelestariannya. Pandangan Bapak J ini mencerminkan penghormatan serta penghargaan terhadap tradisi leluhur termasuk dalam hal ini tradisi kawin gantung sebagai bagian dari identitas masyarakat Desa Ujunggebang yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi kawin gantung oleh masyarakat Desa Ujunggebang merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sebagai sarana untuk mempererat ikatan persaudaraan karena

¹⁶² Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

antar keluarga satu dengan keluarga lainnya di Desa Ujunggebang saling menjodohkan anak-anak mereka melalui kawin gantung.

Namun, pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tidak sepenuhnya didasarkan pada pemahaman atau keyakinan tentang makna dan nilai tradisi tersebut. Dalam praktiknya, banyak orang tua terutama orang tua generasi muda yang melangsungkan kawin gantung pada anak hanya semata-mata untuk menjalankan tradisi yang sudah melekat di masyarakat tanpa benar-benar memahami makna atau asal usul di baliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

"Kalau asal usulnya gimana aku sendiri ga tau ya mba, aku taunya ya cuma tradisi yang sudah ada sejak lama aja. Mungkin kalau mbanya mau tau tentang asal usul bisa tanya ke orang tua atau ke sesepuh desa".¹⁶³

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".¹⁶⁴

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu S melangsungkan kawin gantung untuk anaknya bukan didasari oleh makna atau asal usul mengenai tradisi kawin gantung yang ia pahami, tetapi didasari karena alasan tradisi yang sudah mengakar menjadi norma sosial yang harus dijalankan.

Peneliti juga menemukan bahwa orang tua generasi muda di Desa Ujunggebang kebanyakan melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak hanya semata-mata untuk mematuhi perintah orang tua tanpa benar-benar memahami makna di baliknya. Sebagaimana pernyataan salah satu informan berikut:

“Anakku si melaksanakan kawin gantung karena disuruh orang tua mba. Orang tuaku sama orang tua suami yang nyuruh, terus

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

pada bilang mau bantu biaya hajatannya. Jadi ya sudah dilaksanakan, namanya juga disuruh orang tua, masa nolak mba”.¹⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alasan Ibu N melaksanakan kawin gantung pada anak bukan karena makna tradisi kawin gantung yang ia pahami. Tetapi karena adanya perintah dari orang tua yang tidak dapat ia tolak. Terlebih orang tua Ibu N tidak hanya memberikan perintah secara lisan, tetapi juga memberikan dukungan finansial berupa bantuan dana untuk hajatan.

Dua informan orang tua generasi muda dalam penelitian ini bahkan menyebutkan bahwa mereka sebenarnya kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung. Namun, mereka harus tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena adanya perintah dari orang tua. Berikut penjelasannya:

“Sebetulnya aku kurang setuju si mba sama tradisi kawin gantung ini. Soalnya aku rasa sudah tidak sesuai zaman. Tapi

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

karena disuruh orang tua jadinya ya tetap melaksanakan. Mau nolak juga ga enak mba, soalnya aku masih tinggal bareng sama orang tua”.¹⁶⁶

“Kalau ditanya setuju atau engga, ya aku kurang setuju sebenarnya mba. Kaya udah ga cocok aja sama zaman sekarang. Tapi gimana lagi ya mba, kan di suruh orang tua jadi mau gamau harus melaksanakan”.¹⁶⁷

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa adanya tekanan dari orang tua dalam pengambilan keputusan anak untuk meneruskan tradisi kawin gantung pada generasi berikutnya. Dengan demikian, ekspresi masyarakat generasi muda melalui pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang kerap berlangsung bukan karena kesadaran penuh terhadap makna atau nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan lebih kepada rasa kewajiban sosial dan kepatuhan terhadap orang tua.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

BAB IV
ANALISIS KONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL
TRADISI KAWIN GANTUNG PADA
MASYARAKAT DESA UJUNGGEBAWANG
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON

Konstruksi komunikasi sosial adalah proses di mana makna, norma, nilai, dan praktik-praktik sosial dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antar individu dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari, individu-individu dalam masyarakat secara aktif membangun dan menyepakati apa yang dianggap benar atau penting dalam konteks sosial mereka. Berger memandang bahwa masyarakat adalah hasil ciptaan individu dan individu adalah hasil ciptaan masyarakat itu sendiri. Sehingga menurutnya, pokok utama dalam konstruksi sosial yaitu adanya dialektika antara individu dengan lingkungan sosiokulturalnya. Proses dialektika ini melibatkan tiga tahap yang berlangsung secara simultan yakni

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁶⁸ Ketiga tahap tersebut sepanjang menyangkut fenomena masyarakat tidak terbatas pada urutan tertentu, yang pasti setiap individu yang berada dalam masyarakat berarti berpartisipasi dalam ketiga proses tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti mengawali pembahasan dari tahap internalisasi terlebih dahulu agar pembahasan menjadi lebih urut karena pada tahap internalisasi individu mulai menyerap realitas tradisi kawin gantung sejak kecil melalui sosialisasi dari orang tuanya. Kemudian berlanjut saat memasuki usia dewasa ia mulai menerima sosialisasi dari individu-individu berpengaruh di masyarakat. Pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung yang disosialisasikan secara terus menerus kemudian terobjektivasi menjadi nilai dan norma yang harus dijalankan sehingga individu-individu di Desa Ujunggebang kemudian mengeksternalisasikannya dalam bentuk pelaksanaan tradisi. Dengan demikian, pada bagian ini peneliti akan menganalisis bagaimana

¹⁶⁸ Peter L. Berger, *Revolusi Kapitalis*, Terj. Mohamad Oemar (Jakarta: LP3ES, 1990), 19.

masyarakat Desa Ujunggebang mengkonstruksi tradisi kawin gantung melalui tiga tahap dialektis yang disebutkan oleh Berger, sebagai berikut:

A. Tahap Internalisasi

Internalisasi merupakan tahap awal dari proses dialektis, di mana individu menyerap atau memahami kembali realitas objektif dan mengintegrasikannya secara subjektif. Dengan kata lain, individu mulai menerima realitas objektif yang ada sebagai bagian dari dirinya sendiri, sehingga apa yang sebelumnya bersifat eksternal (diciptakan oleh masyarakat) menjadi internal (dimiliki oleh individu).¹⁶⁹ Pada akhirnya, proses internalisasi membuat individu menerima dan mempercayai realitas objektif yang ada tanpa perlu dipaksa. Dalam hal ini, proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung tentunya berbeda-beda tergantung dari sosialisasi yang mereka terima.

¹⁶⁹ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 177.

Pada tahap internalisasi terdapat proses penting berupa penyampaian dan sosialisasi pengetahuan. Sosialisasi pengetahuan ini dibagi menjadi dua jenis yakni sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer terjadi pada masa kecil, saat individu mulai belajar dan beradaptasi dengan masyarakat. Sosialisasi ini berlangsung dalam lingkup keluarga dan melibatkan pengaruh dari orang-orang terdekat seperti orang tua, kakek nenek, dan kerabat. Sementara itu, sosialisasi sekunder terjadi setelah sosialisasi primer, saat individu memasuki masa dewasa. Sosialisasi ini melibatkan interaksi dengan lingkup yang lebih luas seperti lingkup pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.¹⁷⁰

Sosialisasi ini berfungsi untuk mewariskan berbagai tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa tradisi yang ada tidak hilang dan tetap terjaga demi keberlangsungan masyarakat.

¹⁷⁰ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 178.

Dalam proses sosialisasi, diperlukan individu-individu berpengaruh untuk menyampaikan makna tradisi kepada generasi selanjutnya.

Pada penelitian ini, masyarakat Desa Ujunggebang menerima sosialisasi primer dan sekunder mengenai tradisi kawin gantung dari individu-individu berpengaruh seperti orang tua, tokoh agama, dan sesepuh desa. Individu-individu berpengaruh tersebut bertugas sebagai perantara untuk mengalihkan makna atau nilai tradisi kawin gantung dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Tujuannya yaitu agar tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dapat terjaga kelestariannya. Berikut penjelasan mendalam mengenai sosialisasi primer dan sekunder yang dialami oleh masyarakat Desa Ujunggebang:

1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami individu pada masa kecil saat mulai beradaptasi dengan masyarakat. Pada sosialisasi ini, keluarga memainkan peran penting

dalam memberikan pemahaman dasar kepada anak tentang dunia sosial termasuk norma, nilai, dan budaya yang ada di masyarakat. Berger dan Luckmann menekankan bahwa dalam sosialisasi primer, individu belajar melalui interaksi dengan orang-orang terdekatnya terutama orang tua yang membentuk pemahaman individu terhadap suatu realitas. Melalui sosialisasi ini, individu mulai menyerap dan menginternalisasi konstruksi sosial di masyarakat yang kemudian mempengaruhi caranya berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain.¹⁷¹

Pada penelitian ini, masyarakat Desa Ujunggebang telah mengenal atau mengetahui tradisi kawin gantung sejak mereka kecil. Pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung ini diperoleh dari sosialisasi primer melalui interaksi dengan orang-orang terdekatnya seperti anak yang mengetahui tradisi kawin gantung dari cerita-

¹⁷¹ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 180-181.

cerita orang tua maupun dari tindakan yang dicontohkan langsung oleh anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan berikut:

“Taunya dari kecil si mba. Waktu kecil saya denger dari orang tua”.¹⁷²

“Saya tau tradisi kawin gantung itu dari orang tua saya mba, katanya tujuan tradisi ini untuk memperkuat ikatan persaudaraan”.¹⁷³

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang telah mengetahui tradisi kawin gantung sejak kecil dari cerita yang disampaikan oleh orang tua, sehingga mereka memahami bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggebang dan tradisi ini bertujuan untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat sekitar.

¹⁷² Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November 2024.

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

Selain dari komunikasi lisan yang disampaikan oleh orang tua, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga disosialisasikan melalui tindakan yang dicontohkan langsung oleh anggota keluarga dan orang-orang sekitar. Berikut pernyataan beberapa informan mengenai hal ini:

“Taunya kan karena dari kecil aku lihat mbaku, sepupu-sepupu, tetangga-tetangga pada dinikahkan pas masih kecil. Jadi ya aku tau dari situ kalau anak kecil di sini pada dinikahkan”.¹⁷⁴

“Aku tau tradisi ini ya dari kecil mba, kan waktu kecil lihat orang-orang pada dikawinkan kaya sepupu-sepupu, tetangga-tetangga. Terus aku juga pas kecil kan dikawinkan ya mba sama orang tua. Jadi aku sudah tau tradisi ini dari lama si mba”.¹⁷⁵

“Kawin gantung itu tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat sini mba. Masih ada yang melaksanakan juga sampai sekarang. Waktu aku kecil si

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November

kayanya hampir semua masyarakat di sini pada melaksanakan kawin gantung”.¹⁷⁶

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang juga mendapatkan pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung dengan melihat langsung pelaksanaan tradisi kawin gantung yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti kakak dan sepupu-sepupu mereka serta dari tetangga sekitar. Pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung yang diperoleh masyarakat Desa Ujunggebang sejak kecil membuat mereka memahami bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang wajar dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggebang.

Dalam sosialisasi primer, individu tidak dapat memilih siapa orang yang akan mempengaruhinya. Sehingga pengetahuan yang diperoleh individu hanya sebatas pengetahuan

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

yang disosialisasikan oleh keluarganya.¹⁷⁷ Setelah memasuki masa dewasa, barulah individu dapat memperoleh pengetahuan yang lebih beragam karena ia dihadapkan dengan lingkup yang lebih luas seperti lingkup pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Berger dan Luckman memandang bahwa tindakan individu sangat dipengaruhi oleh sosialisasi primer yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena sosialisasi primer berlangsung pada masa kanak-kanak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sehingga pengaruh yang terbentuk cenderung mendalam dan dapat mendominasi tindakan individu sepanjang hidupnya.¹⁷⁸ Sama halnya dengan masyarakat Desa Ujunggebang yang dibesarkan dalam lingkungan yang sudah terbiasa melaksanakan tradisi kawin gantung. Maka masyarakat Desa

¹⁷⁷ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 183.

¹⁷⁸ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 185-186.

Ujunggebang akan cenderung melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak mereka sesuai dengan yang dicontohkan oleh anggota keluarga dan orang-orang sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Anak saya melaksanakan tradisi ini karena saya dan istri kan melaksanakan, jadi masa anaknya ga melaksanakan. Lagian tradisi ini kan tujuannya bagus mba, biar persaudaraan antar masyarakat desa itu terjaga”.¹⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua di Desa Ujunggebang yang pernah mengalami kawin gantung cenderung akan meneruskan pelaksanaannya kepada anak karena mereka merasa bahwa tradisi ini adalah bagian dari nilai budaya yang harus dilestarikan.

Dalam ranah tradisi, masyarakat sudah merasa nyaman dan familier dengan kebiasaan yang telah diwariskan atau dilakukan secara turun

¹⁷⁹ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

temurun dari generasi ke generasi. Sehingga biasanya mereka akan tetap melaksanakan tradisi meskipun tidak mengetahui secara mendalam mengenai makna atau konteks di baliknya.¹⁸⁰ Sama halnya dengan masyarakat generasi muda di Desa Ujunggebang yang kebanyakan tidak mengetahui makna atau asal usul di balik pelaksanaan tradisi kawin gantung, namun mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang harus dijalankan:

"Kalau asal usulnya gimana aku sendiri ga tau ya mba, aku taunya ya cuma tradisi yang sudah ada sejak lama aja. Mungkin kalau mbanya mau tau tentang asal usul bisa tanya ke orang tua atau ke sesepuh desa".¹⁸¹

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya

¹⁸⁰ Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia", 128-131.

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".¹⁸²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung yang sudah mengakar di Desa Ujunggebang mengarahkan individu untuk melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini terjadi karena tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga individu baik yang mengetahui ataupun tidak mengetahui asal usul tradisi kawin gantung tetap merasa terikat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, sosialisasi primer yang dilakukan oleh orang-orang terdekat terutama orang tua sangat berpengaruh terhadap pemahaman awal individu mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Jadi, pemahaman individu mengenai tradisi kawin gantung tergantung pada sosialisasi yang diterimanya baik dari sosialisasi primer maupun sekunder.

¹⁸² Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan yang dialami individu setelah sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder terjadi ketika individu mulai berinteraksi dengan lembaga yang lebih luas seperti lembaga pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat secara umum. Berger dan Luckmann memandang bahwa sosialisasi sekunder adalah internalisasi sejumlah “sub dunia” yang berlandaskan lembaga, maka dari itu jangkauan dari sosialisasi ini sangat luas dan kompleks.¹⁸³ Dalam sosialisasi sekunder, individu akan memperoleh pengetahuan yang lebih beragam dari berbagai sumber. Namun, bukan berarti bahwa semua pengetahuan tersebut akan diterima begitu saja, melainkan terdapat proses dialektis di mana individu akan memilih pengetahuan mana yang akan diadopsi baik dari sosialisasi primer maupun sekunder.

¹⁸³ Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 188.

Pada penelitian ini, sosialisasi sekunder mengenai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang disampaikan oleh individu-individu berpengaruh seperti tokoh agama, sesepuh desa, dan KUA Kecamatan Susukan. Mereka bertindak sebagai perantara dalam pelestarian tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Namun, KUA Kecamatan Susukan di sini memberikan sosialisasi yang berbeda dengan individu-individu berpengaruh lainnya. Berikut sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh individu-individu berpengaruh di Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung:

a. Tokoh Agama

Berdasarkan penuturan perangkat desa, masyarakat Desa Ujunggebang secara keseluruhan menganut agama Islam.¹⁸⁴ Di desa ini tidak ada masyarakat yang menganut

¹⁸⁴ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

agama lain selain agama Islam. Maka dari itu, pemahaman agama menjadi dasar utama yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka. Pemahaman agama tersebut juga terimplementasi dalam tradisi kawin gantung yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Sehingga bisa dipahami bahwa tradisi dapat menjadi bentuk ekspresi hidup keagamaan seseorang.¹⁸⁵

Dalam hal ini, tokoh agama Desa Ujunggebang memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi kawin gantung karena mereka merupakan figur panutan yang dipercaya dan dihormati sehingga apa yang diucapkan atau dilakukan dalam kaitannya dengan tradisi kawin gantung akan dengan mudah diikuti oleh masyarakat. Berger memandang tokoh agama sebagai agen sosial yang dapat mengkonstruksi, mempertahankan, dan bahkan mengubah

¹⁸⁵ Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, 36-39.

realitas sosial dengan cara menyebarkan atau mensosialisasikan pemahaman agama mereka kepada masyarakat.¹⁸⁶ Dengan demikian, tokoh agama di Desa Ujunggebang tidak hanya berperan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga dan penghubung antara agama dengan budaya lokal.

Pada konteks tradisi kawin gantung, tokoh agama Desa Ujunggebang memandang tradisi ini sebagai tradisi yang memiliki tujuan positif karena dilihat dapat menjamin ikatan perjodohan dan mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat sekitar. Berikut pernyataan tokoh agama Desa Ujunggebang mengenai hal ini:

“Kawin gantung atau masyarakat nyebutnya itu kawin *cilik* adalah tradisi pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan yang belum balig. Tradisi ini tujuannya untuk mempererat ikatan persaudaraan antar

¹⁸⁶ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 44.

masyarakat, karena kan antar keluarga satu dengan keluarga lainnya saling menjodohkan. Terus setelah kawin gantung baru bisa diadakan rasulan. Nah pas rasulan ini pasangan kawin gantung akan dibimbing untuk mengucap dua kalimat syahadat”.¹⁸⁷

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Ujunggebang memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang memiliki tujuan positif. Pandangan tokoh agama ini memberikan dorongan yang sangat besar bagi masyarakat Desa Ujunggebang untuk tetap melaksanakan tradisi kawin gantung. M. Ridwan Lubis dalam bukunya juga menjelaskan bahwa tokoh agama merupakan sumber referensi sosial yang dapat mendorong perilaku dan

¹⁸⁷ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

tindakan masyarakat melalui pengetahuan yang mereka sosialisasikan.¹⁸⁸

Adanya sosialisasi nilai-nilai tradisi kawin gantung oleh tokoh agama Desa Ujunggebang membuat masyarakat memiliki pemahaman bahwa tradisi kawin gantung harus dilakukan karena dapat mempererat ikatan persaudaraan atau silaturahmi antar masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

“Anak saya melaksanakan tradisi ini karena saya dan istri kan melaksanakan, jadi masa anaknya ga melaksanakan. Lagian tradisi ini kan tujuannya bagus mba, biar persaudaraan antar masyarakat desa itu terjaga”.¹⁸⁹

“Kawin gantung itu tradisi masyarakat sini yang sudah ada sejak lama mba.

¹⁸⁸ M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2015), 106.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

Ya menurut saya si tradisi ini bagus karena bisa memperkuat ikatan silaturahmi antar masyarakat. Kan manfaat silaturahmi itu banyak ya mba, bisa bikin kita panjang umur, lancar rezeki, dan lain-lain”.¹⁹⁰

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ujunggebang tetap melaksanakan tradisi kawin gantung karena mereka menilai tradisi ini dapat mempererat ikatan persaudaraan atau silaturahmi antar masyarakat. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh sosialisasi yang mereka terima dari tokoh agama sebagai salah satu sumber referensi dalam pelaksanaan tradisi. Dengan demikian, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dapat tetap eksis sampai sekarang karena adanya basis-basis nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Ibu M, 53 Tahun, 5 September 2024.

b. Seseputh Desa

Seseputh desa dalam penelitian ini adalah seorang tokoh adat yang memegang peranan penting dalam pelestarian tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Sebagai figur yang dihormati dan penuh pengalaman, seseputh Desa Ujunggebang berperan dalam menyampaikan pengetahuan tradisional mengenai tradisi kawin gantung dan menetapkan aturan-aturan dalam pelaksanaan tradisi ini. Seseputh desa juga bertanggung jawab untuk memastikan agar tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tetap terjaga kelestariannya. Dengan demikian, seseputh desa bukan hanya sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan dan keberlanjutan budaya di masyarakat.

Widiyatmo Eko Putro menjelaskan bahwa seseputh desa merupakan agen sosial yang berperan dalam mengkonstruksi norma dan nilai budaya di masyarakat melalui

pensosialisasian pengetahuan.¹⁹¹ Pada penelitian ini, sesepuh Desa Ujunggebang melakukan sosialisasi pengetahuan mengenai nilai-nilai tradisi kawin gantung kepada masyarakat. Nilai-nilai yang disosialisasikan yaitu mengenai pentingnya pelaksanaan tradisi kawin gantung sebagai upaya untuk melindungi anak dari kesialan yang disebabkan oleh gangguan mistis. Berikut pernyataan sesepuh Desa Ujunggebang mengenai hal ini:

“Dulunya masyarakat sini percaya kalau ada makhluk gaib yang bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Jaka Pekik itu makhluk gaib yang semasa hidupnya tidak mau menikah. Sedangkan Perawan Sunti itu makhluk gaib yang sampai meninggal tidak pernah menikah dan masih perawan. Masyarakat sini percaya kalau Jaka Pekik dan Perawan Sunti bisa

¹⁹¹ Widiyatmo Eko Putro, Putri Retnosari, and Lukman Hakim, “Melacak Jejak Kearifan Lokal: Peran Bijak Sesepuh Desa Plunturan Ponorogo Dalam Meneruskan Tradisi Budaya,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2023): 144, diakses 28 Januari 2025, doi: <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4518>.

mengganggu anak-anak. Kalau anak laki-laki bisa dinikahi Perawan Sunti, anak perempuan bisa dinikahi Jaka Pekik. Anak-anak yang dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti itu nanti hidupnya bakal sial. Makannya anak-anak yang belum balig harus dinikahkan terlebih dahulu biar punya pasangan, biar tidak dinikahi Jaka Pekik dan Perawan Sunti. Terus anak yang sudah punya pasangan itu nantinya akan dirasul. Pas rasulan mereka dibimbing untuk mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul, terus juga didoakan biar jadi anak sholeh sholehah, hidupnya berkah, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk”.¹⁹²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang disosialisasikan atau disampaikan oleh sesepuh Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung. Nilai-nilai tersebut kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran dan dijadikan pedoman dalam kehidupan

¹⁹² Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

sehari-hari.¹⁹³ Dalam hal ini, sesepuh Desa Ujunggebang menyampaikan bahwa tradisi kawin gantung harus dilakukan agar anak-anak di Desa Ujunggebang terhindar dari kesialan akibat gangguan mistis (Jaka Pekik dan Perawan Sunti). Setelah pelaksanaan kawin gantung, orang tua akan mengadakan hajatan atau slametan yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan rasulan. Dalam prosesnya, kedua anak akan dibimbing untuk mengucap dua kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian keimanan mereka.

Nilai-nilai yang disampaikan oleh sesepuh Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung berdasar pada pengetahuan agama dan tradisi yang ia pahami. Adapun nilai-nilai agama tercermin pada pemahaman bahwa setelah kawin gantung, orang tua akan

¹⁹³ Agus Riyadi, Nur Hamid, and Saerozi, "Internalization of Religious Tolerance Through Cross Cultural Dialogue in Kendal's Art Performances," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 24, no. 2 (2022): 119, diakses 28 Januari 2025, doi: <https://doi.org/10.21580/ihya.24.2.11377>.

mengadakan rasulan yang dalam prosesnya kedua anak akan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian keimanan. Sedangkan nilai-nilai tradisi atau budaya lokal tercermin pada pelaksanaan tradisi kawin gantung yang dikaitkan dengan kepercayaan mistis. Kepercayaan mistis ini berhubungan dengan pandangan masyarakat Jawa tentang siklus kehidupan manusia mulai dari kehamilan, kelahiran, peralihan anak-anak menuju dewasa, kesembuhan dari penyakit, dan kematian.¹⁹⁴ Dalam kosmologi Jawa, dunia dianggap sebagai suatu tatanan yang bisa terganggu oleh kekuatan jahat dari luar, maka dari itu perlu dilakukan ritual tertentu guna menangkal kekuatan jahat tersebut. Pada penelitian ini, tradisi kawin gantung

¹⁹⁴ Agus Riyadi, "Tradisi Keagamaan Dan Proses Sosial Pada Kaum Muslim Pedesaan," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 195, diakses 28 Januari 2025, doi: <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4046>.

merupakan ritual pada masa peralihan anak-anak menuju dewasa yang dilakukan dengan menikahkan anak-anak yang belum balig dan membimbing mereka untuk mengucap dua kalimat syahadat.

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mulai mengalami perubahan. Awalnya tradisi kawin gantung dipahami oleh masyarakat Desa Ujunggebang sebagai tradisi untuk melindungi anak dari gangguan mistis yang dapat membawa kesialan. Namun kini, kebanyakan masyarakat Desa Ujunggebang lebih melihat tradisi kawin gantung sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat

ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.¹⁹⁵

“Menurut saya, tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan. Jangan sampe karena zaman sudah modern, tradisi-tradisi nenek moyang jadinya dilupakan”.¹⁹⁶

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa saat ini masyarakat Desa Ujunggebang lebih melihat tradisi kawin gantung sebagai tradisi warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, terlebih tradisi ini dianggap dapat mempererat ikatan persaudaraan. Adanya perubahan nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi karena kurang maksimalnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh sesepuh desa mengenai mitos Jaka Pekik dan Perawan Sunti yang menyertai pelaksanaan tradisi ini. Selain itu, juga karena perubahan cara pandang masyarakat yang

¹⁹⁵ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November

lebih rasional dan ilmiah sehingga kepercayaan mereka terhadap hal-hal mistis semakin berkurang.

Dengan demikian, sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh individu-individu berpengaruh di Desa Ujunggebang seperti tokoh agama dan sesepuh desa turut membentuk pemahaman masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung. Di mana mereka memahami tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang dapat mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan tradisi kawin gantung masih dilaksanakan hingga saat ini. Pemahaman masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung cenderung lebih menekankan pada aspek sosial dan nilai-nilai persaudaraan sebagaimana yang diwariskan dan ditekankan oleh para tokoh tersebut. Sementara itu, unsur-unsur mitos yang dulu menyertai tradisi kawin gantung seperti kepercayaan terhadap

gangguan mistis Jaka Pekik dan Perawan Sunti mulai terlupakan dan hanya diketahui oleh sesepuh desa.

c. KUA Kecamatan Susukan

Berger menyatakan bahwa setiap fenomena pasti dilihat dari dua sisi yang berbeda (objektif dan subjektif).¹⁹⁷ Maka dari itu, suatu fenomena tidak dapat dipahami hanya dengan melihat kenyataan yang tampak secara fisik, tetapi juga harus dipahami dengan melihat interpretasi subjektif masing-masing individu. Hal inilah yang menyebabkan pandangan terhadap suatu fenomena bisa berbeda antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Sama halnya dengan fenomena tradisi kawin gantung yang juga dipandang berbeda oleh masyarakat Desa Ujunggebang dan KUA Kecamatan Susukan

¹⁹⁷ Samuel Hanneman, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok: Kepik, 2012), 22.

sebagai instansi pemerintah yang fokus menangani urusan keagamaan terutama terkait pernikahan di tingkat kecamatan.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Ujunggebang memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang positif karena dinilai dapat mempererat ikatan persaudaraan di masyarakat. Sedangkan KUA Kecamatan Susukan memandang tradisi kawin gantung sebagai tradisi yang negatif karena dinilai bertentangan dengan aturan batas usia pernikahan di Indonesia dan dianggap dapat melemahkan hak-hak anak.

Perbedaan pandangan KUA Kecamatan Susukan dengan masyarakat Desa Ujunggebang mengenai tradisi kawin gantung disebabkan karena KUA Kecamatan Susukan memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai tradisi kawin gantung dari segi aturan agama maupun negara. Pada konteks ini, KUA Kecamatan Susukan merupakan

agen perubahan sosial yang berupaya untuk meminimalisir pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dengan mensosialisasikan pengetahuan mereka kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Kami tentunya terus berupaya untuk meminimalisir segala jenis pernikahan yang tidak sesuai regulasi. Nah upaya yang kami lakukan itu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat saat prosesi pernikahan mengenai dampak-dampak negatif dari pernikahan yang tidak sesuai regulasi. Sosialisasi ini kami lakukan secara perlahan, kami selipkan di setiap ceramah pada prosesi pernikahan. Jadi biar masyarakat yang hadir itu secara tidak sadar bisa mendapat informasi. Soalnya hal-hal begini kan memang harus hati-hati penyampaian, tidak bisa *saklek*. Kalau *saklek* yang ada masyarakat malah tersinggung dan tidak mau menerima”.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Wawancara dengan KUA Kecamatan Susukan, 6 September 2024.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Susukan terus berupaya meminimalisir pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi tersebut. Sosialisasi ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Susukan secara perlahan pada setiap prosesi pernikahan. Pendekatan sosialisasi semacam ini bertujuan agar pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan masyarakat.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tentunya tidak dapat berubah begitu saja karena tradisi tersebut sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Maka dari itu, perubahan terhadap tradisi kawin gantung memerlukan

waktu yang cukup lama mengingat proses penerimaan yang melibatkan banyak pihak dan adanya pertimbangan atas nilai-nilai yang sudah lama melekat. Meskipun begitu, sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susukan mengenai dampak-dampak tradisi kawin gantung tetap berguna dalam menambah cadangan pengetahuan (*stock of knowledge*) masyarakat. Cadangan pengetahuan inilah yang kemudian dapat mempengaruhi konstruksi sosial mereka terhadap tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang.

B. Tahap Objektivasi

Objektivasi merupakan kondisi sosial di mana hasil ciptaan individu seperti norma, nilai, dan tradisi yang terbentuk melalui proses internalisasi kemudian dianggap sebagai realitas objektif yang berada di luar diri individu itu sendiri. Menurut Berger, objektivasi terjadi ketika produk budaya yang diciptakan individu mulai dianggap sebagai realitas yang tidak dapat

diubah maupun dipertanyakan lagi.¹⁹⁹ Produk budaya ini selanjutnya menjadi struktur yang mengatur kehidupan individu seolah-olah ia ada dengan sendirinya dan terpisah dari penciptanya.

Pada penelitian ini, tahap objektivasi atas tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dapat dilihat melalui proses institusionalisasi dan nilai-nilai. Berikut penjelasan mengenai institusionalisasi dan nilai-nilai tersebut:

1. Institusionalisasi

Institusionalisasi atau pelembagaan merupakan proses di mana tindakan individu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang panjang akhirnya diterima sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, tindakan individu yang dilakukan secara berulang-ulang mendapatkan status objektif atau dianggap benar sehingga tidak lagi dipertanyakan, melainkan dianggap sebagai sesuatu yang alami

¹⁹⁹ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 12.

dan tidak terhindarkan. Institusionalisasi ini terjadi ketika interaksi sosial yang berlangsung antar individu membentuk kebiasaan dan kesepakatan yang terlembaga menjadi norma, nilai, dan tradisi yang mengatur kehidupan mereka. Proses institusionalisasi ini membuat individu merasa terikat oleh aturan yang ada. Padahal aturan tersebut sebenarnya adalah hasil ciptaan mereka sendiri.²⁰⁰

Pada penelitian ini, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah mengalami institusionalisasi. Proses institusionalisasi terjadi ketika tradisi kawin gantung yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi mendapatkan status objektif atau dianggap benar oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Tradisi kawin gantung yang telah terinstitusionalisasi memiliki sifat yang mengikat, sehingga masyarakat Desa Ujunggebang merasa terikat

²⁰⁰ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 17.

untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut:

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".²⁰¹

"Saya menjalankan tradisi ini karena kalau tidak menjalankan tradisi rasanya kaya ada yang kurang mba. Namanya sudah tradisi kan kita harus menjalankan".²⁰²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah terlembaga menjadi norma dan nilai yang harus dijalankan. Sehingga masyarakat Desa Ujunggebang merasa terikat untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang telah terinstitusi secara kuat,

²⁰¹ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

²⁰² Wawancara dengan Bapak S, 55 Tahun, 13 November

dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi, komunikasi, dan peran-peran sosial yang terstruktur. Adapun tokoh-tokoh penting yang berperan dalam menguatkan institusi tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang yaitu tokoh agama, sesepuh desa, dan lebe sebagai fasilitator pelaksana.

Tokoh agama berperan penting sebagai pemberi legitimasi keagamaan dalam praktik kawin gantung di Desa Ujunggebang. Adanya legitimasi dari tokoh agama ini turut memperkuat keyakinan masyarakat Desa Ujunggebang bahwa tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.²⁰³

²⁰³ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

“Kawin gantung itu tradisi masyarakat sini yang sudah ada sejak lama mba. Ya menurut saya si tradisi ini bagus karena bisa memperkuat ikatan silaturahmi antar masyarakat. Kan manfaat silaturahmi itu banyak ya mba, bisa bikin kita panjang umur, lancar rezeki, dan lain-lain”.²⁰⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran tokoh agama sebagai pemberi legitimasi memberikan dorongan yang besar bagi masyarakat Desa Ujunggebang untuk tetap melaksanakan dan mempertahankan tradisi kawin gantung karena mereka menilai tradisi ini dapat mempererat ikatan persaudaraan dan silaturahmi antar masyarakat sekitar.

Selanjutnya dalam tradisi kawin gantung, sesepuh Desa Ujunggebang juga berperan dalam menetapkan aturan-aturan pelaksanaan tradisi kawin gantung. Salah satu aturan yang ditetapkan yaitu mengenai tradisi kawin gantung yang harus dilaksanakan dengan sesama masyarakat Desa

²⁰⁴ Wawancara dengan Ibu M, 53 Tahun, 5 September 2024.

Ujunggebang. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Dalam tradisi ini si anak harus dinikahkan dengan sesama warga desa mba, ga boleh dengan anak dari desa lain. Jadi misalnya itu anak saya dinikahkan dengan anak tetangga yang sama-sama warga Desa Ujunggebang. Jadi harus sedesa, biar ikatan persaudaraan antar warga desa semakin kuat”.²⁰⁵

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam tradisi kawin gantung, si anak harus dinikahkan dengan anak lain yang masih merupakan warga Desa Ujunggebang. Tujuannya agar ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang menjadi semakin kuat. Dengan demikian, sistem kekerabatan yang sudah berlangsung lama di Desa Ujunggebang juga dapat terjaga dan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.

²⁰⁵ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

Sementara itu, lebe di Desa Ujunggebang berperan sebagai fasilitator pelaksana tradisi kawin gantung. Perannya yaitu untuk memimpin ijab qabul, membimbing anak dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, memimpin doa, dan memastikan prosesi kawin gantung berjalan sesuai norma adat dan agama setempat. Peran lebe sebagai fasilitator ini telah diketahui oleh masyarakat Desa Ujunggebang secara umum. Sebagaimana pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Biasanya yang membantu pelaksanaan kawin gantung itu lebe, kan memang lebe biasa urus-urus soal pernikahan. Jadi kalau mau melaksanakan kawin gantung nanti dibantunya sama lebe”.²⁰⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai peran lebe sebagai fasilitator pelaksana tradisi kawin gantung sudah diketahui dan diakui secara umum oleh masyarakat Desa Ujunggebang. Pengetahuan yang

²⁰⁶ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

dimiliki masyarakat mengenai peran-peran yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung ini mencerminkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah terinstitusionalisasi atau terlembagakan.

Adanya peran tokoh agama, sesepuh desa, dan lebe ini membentuk struktur sosial yang saling berkaitan dan memperkuat tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sebagai institusi yang mapan. Dengan demikian, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang tidak hanya sebagai tradisi lokal, tetapi telah menjelma menjadi kenyataan sosial yang objektif dan terlembaga di dalam struktur masyarakat Desa Ujunggebang.

2. Nilai-Nilai

Nilai-nilai merupakan konsep atau keyakinan yang dianggap penting, bermakna, dan berharga oleh masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertindak, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dapat berasal dari berbagai

sumber seperti agama, budaya, pendidikan maupun pengalaman pribadi.²⁰⁷

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah mengalami perubahan. Jadi, nilai-nilai lama mengenai tradisi kawin gantung sudah digantikan dengan nilai-nilai yang baru. Perubahan nilai-nilai ini kemudian juga berimbas pada perubahan prioritas pelaksanaan tradisi kawin gantung, penurunan jumlah pasangan kawin gantung yang berlanjut hingga ke pernikahan resmi, dan penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi kawin gantung itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai perubahan-perubahan tersebut:

²⁰⁷ Niken Ristianah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan," *Darajat: Jurnal PAI* 3, no. 1 (2020): 1, diakses 28 Januari 2025, doi: <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/437/328>.

a. Perubahan Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung

Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang bukanlah sesuatu yang stagnan, tradisi ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam kondisi dan waktu yang berbeda. Maka dari itu, tidak heran jika tradisi kawin gantung dapat mengalami perubahan baik perubahan dalam skala kecil maupun besar.²⁰⁸ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat perubahan dalam nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Awalnya tradisi kawin gantung dipahami oleh masyarakat Desa Ujunggebang sebagai tradisi yang dapat melindungi anak dari gangguan mistis. Pemahaman atau pemaknaan ini berkaitan dengan kepercayaan mistis masyarakat tentang adanya makhluk gaib bernama Jaka Pekik dan Perawan Sunti.

²⁰⁸ Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia", 128-131.

Masyarakat Desa Ujunggebang mempercayai bahwa Jaka Pekik dan Perawan Sunti dapat menikahi anak-anak dan dapat membawa kesialan bagi mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang belum balig harus dinikahkan terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan mistis tersebut.²⁰⁹

Kepercayaan mistis dalam tradisi kawin gantung berhubungan dengan pandangan masyarakat Jawa tentang siklus kehidupan manusia mulai dari kehamilan, kelahiran, peralihan anak-anak menuju dewasa, kesembuhan dari penyakit, dan kematian.²¹⁰ Dalam kosmologi Jawa, dunia dianggap sebagai suatu tatanan yang bisa terganggu oleh kekuatan jahat dari luar. Maka dari itu, tradisi kawin gantung merupakan ritual pada masa peralihan anak-anak menuju

²⁰⁹ Wawancara dengan Sesepuh Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

²¹⁰ Riyadi, "Tradisi Keagamaan Dan Proses Sosial Pada Kaum Muslim Pedesaan", 195.

dewasa yang harus dilakukan guna menangkal kekuatan jahat tersebut (Jaka Pekik dan Perawan Sunti).

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang mulai mengalami perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari tradisi kawin gantung yang kini lebih dipahami oleh masyarakat Desa Ujunggebang sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan dan sebagai tradisi yang dapat memperkuat ikatan persaudaraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.²¹¹

“Menurut saya, tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan. Jangan sampe karena zaman sudah

²¹¹ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

modern, tradisi-tradisi nenek moyang jadinya dilupakan”.²¹²

Beberapa kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Desa Ujunggebang terutama masyarakat generasi tua lebih memahami tradisi kawin gantung sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan dan tradisi yang dapat memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat sekitar. Hal inilah yang menyebabkan mereka masih melaksanakan tradisi kawin gantung sampai sekarang.

Namun, nilai-nilai tersebut juga mengalami pergeseran di kalangan generasi muda. Di mana saat ini masyarakat generasi muda di Desa Ujunggebang kebanyakan tidak mengetahui makna atau asal usul di balik tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Jadi, mereka melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak hanya semata-mata untuk

²¹² Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

menjalankan kewajiban sosial dan perintah orang tua. Berikut pernyataannya:

"Kalau asal usulnya gimana aku sendiri ga tau ya mba, aku taunya ya cuma tradisi yang sudah ada sejak lama aja. Mungkin kalau mbanya mau tau tentang asal usul bisa tanya ke orang tua atau ke sesepuh desa".²¹³

"Aku si yang penting sudah menjalankan tradisi orang tua terdahulu ya mba, jadi sudah tenang. Soalnya di sini kan adat dan tradisinya masih kental. Jadi tradisi-tradisi terdahulu itu ya harus dijalankan, takutnya kalau tidak dijalankan nanti malah kenapa-kenapa".²¹⁴

"Anakku si melaksanakan kawin gantung karena disuruh orang tua mba. Orang tuaku sama orang tua suami yang nyuruh, terus pada bilang mau bantu biaya hajatnya. Jadi ya sudah dilaksanakan, namanya juga disuruh orang tua, masa nolak mba".²¹⁵

²¹³ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

²¹⁴ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

²¹⁵ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat generasi muda di Desa Ujunggebang kebanyakan tidak mengetahui makna atau asal usul di balik tradisi kawin gantung. Mereka melaksanakan tradisi kawin gantung hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban sosial di masyarakat dan mematuhi perintah orang tua mereka.

Perubahan nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang ini terjadi karena kurang maksimalnya proses pewarisan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, perubahan cara pandang masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah juga menyebabkan kepercayaan mereka terhadap hal-hal mistis menjadi semakin berkurang. Dengan demikian, adanya perubahan nilai-nilai dalam tradisi kawin gantung mencerminkan bahwa masyarakat Desa Ujunggebang terus mengkonstruksi tradisi ini sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan spiritual yang

berkembang. Berikut ringkasan mengenai perubahan nilai-nilai tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

Tabel 4. 1 Perubahan Nilai-Nilai Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang

Dulu (Mistis)	Sekarang (Rasional)
Dulu tradisi kawin gantung dipahami oleh masyarakat Desa Ujunggebang sebagai tradisi yang dapat melindungi anak dari gangguan mistis Jaka Pekik dan Perawan Sunti	Kini tradisi kawin gantung dipahami oleh masyarakat generasi tua di Desa Ujunggebang sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan dan sebagai tradisi yang dapat mempererat ikatan persaudaraan. Sedangkan

	masyarakat generasi muda di Desa Ujunggebang hanya memahami tradisi kawin gantung sebagai tradisi turun temurun tanpa diketahui makna atau asal usul di balik pelaksanaannya
--	--

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

b. Perubahan Prioritas Pelaksanaan Tradisi Kawin Gantung

Secara umum, terdapat empat tahapan yang menyertai pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Pertama, musyawarah keluarga inti yang membahas dua hal penting yaitu mengenai niatan untuk melaksanakan tradisi kawin gantung dan dengan siapa anak akan melaksanakannya. Kedua, musyawarah antar dua keluarga yang

dilakukan setelah kedua keluarga sepakat untuk melaksanakan tradisi kawin gantung bagi anak mereka. Dalam musyawarah ini, pembahasan yang dibahas lebih mendalam meliputi waktu pelaksanaan, acara hajatan serta rincian teknis lainnya. Musyawarah antar dua keluarga ini biasanya berlangsung beberapa kali. Ketiga, pelaksanaan kawin gantung itu sendiri yang dilakukan dengan adanya ijab qabul yang disaksikan oleh lebe.

Keempat, pelaksanaan hajatan atau rasulan. Rasulan diartikan oleh masyarakat setempat sebagai acara syukuran karena kedua anak mereka telah melangsungkan pernikahan. Rasulan ini sama dengan hajatan, slametan maupun kendurian. Pada pelaksanaannya, kedua anak akan dirias, mengenakan pakaian bagus, dan duduk berpasangan seperti pengantin di pelaminan. Kemudian kedua anak akan dibimbing oleh lebe untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan khidmat yang bertujuan

sebagai bentuk persaksian keimanan dan untuk menyatakan di depan khalayak bahwa kedua anak sudah menganut agama Islam.

Setelah itu, penyampaian doa untuk keberkahan kedua anak di masa depan. Sebelumnya terlebih dahulu dibacakan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan hadarah kepada para ulama yang dilanjut dengan hadirin membaca Al-Fatihah bersama-sama. Pembacaan Al-Fatihah ini juga ditujukan untuk para leluhur yang telah meninggal dunia. Proses ini menunjukkan kuatnya nuansa Islam dalam tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Setelah doa, tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan sebelum pulang, mereka biasanya memberikan hasil bumi atau amplop berisi uang kepada *shohibul hajat*. Dalam hajatan ini juga terdapat hiburan seperti organ tunggal,

pertunjukkan wayang, sandiwara, arak-arakan, dan lain sebagainya.²¹⁶

Meskipun empat tahapan yang menyertai pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang pada dasarnya masih tetap sama. Namun, terdapat perubahan dalam prioritas pelaksanaannya. Dulu masyarakat Desa Ujunggebang lebih fokus pada pelaksanaan tradisi kawin gantung dibandingkan dengan pelaksanaan hajatannya. Jadi, tradisi kawin gantung menjadi acara inti sedangkan hajatan hanya dianggap sebagai pelengkap yang diadakan secara sederhana. Namun kini, masyarakat Desa Ujunggebang lebih fokus pada pelaksanaan hajatannya dengan menekankan kemeriahan melalui dekorasi, makanan, dan hiburan yang ditampilkan. Hal ini dipicu oleh perubahan sosial budaya masyarakat yang kini lebih mengutamakan aspek ekonomi

²¹⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

seseorang. Akibatnya, makna tradisi kawin gantung itu sendiri sering kali terpinggirkan dan lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan hajatan sebagai ajang pamer status sosial. Berikut pernyataan informan mengenai hal ini:

“Mungkin perubahannya itu di hajatannya si mba. Kalau dulu hajatan yang diadakan itu sederhana kaya syukuran biasa aja. Kalau sekarang hajatannya pada meriah-meriah mba, dekorasinya bagus, hiburannya juga ada organ tunggal, sandiwara, arak-arakan, pertunjukkan wayang, dan lain-lain. Biasanya dari hiburannya itu bisa keliatan si mba, kalau orang kaya ya hiburannya bagus-bagus, kalau yang sederhana ya hiburannya sederhana”.²¹⁷

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang sudah mengalami perubahan yang mana kini lebih

²¹⁷ Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

fokus pada pelaksanaan hajatannya. Pelaksanaan hajatan inilah yang kemudian menjadi ajang pamer status sosial karena dari hajatan yang diselenggarakan dapat mencerminkan status sosial atau kondisi ekonomi seseorang. Asumsinya semakin kaya seseorang, maka semakin meriah pula hajatan yang diselenggarakan. Namun, kemeriahan hajatan juga tidak selalu menjadi indikator pasti untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang karena beberapa orang terkadang lebih mengutamakan gengsi meskipun tidak memiliki sumber daya yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Ya harus hajatan mba, karena masyarakat sini kan biasanya pada ngadain hajatan. Kalau ga ngadain hajatan malah nanti malu sendiri, takutnya dikira miskin sama tetangga”.²¹⁸

²¹⁸ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hajatan dalam tradisi kawin gantung sudah menjadi prioritas utama. Maka dari itu, masyarakat Desa Ujunggebang akan berusaha mengadakan hajatan agar mereka tidak merasa malu dan tidak dianggap miskin oleh masyarakat sekitar. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang dalam potret kekinian berkaitan erat dengan aspek ekonomi seseorang. Berikut ringkasan mengenai perubahan prioritas pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

**Tabel 4. 2 Perubahan Prioritas
Pelaksanaan Tradisi Kawin Gantung Di
Desa Ujunggebang**

Dulu	Sekarang
Dulu masyarakat Desa Ujunggebang	Kini masyarakat Desa Ujunggebang

lebih fokus pada pelaksanaan tradisi kawin gantung dibandingkan dengan pelaksanaan hajatannya. Jadi, tradisi kawin gantung menjadi acara inti sedangkan hajatan hanya dianggap sebagai pelengkap yang diadakan secara sederhana	lebih fokus pada pelaksanaan hajatannya dengan menekankan kemeriahan melalui dekorasi, makanan, dan hiburan yang ditampilkan. Akibatnya, makna tradisi kawin gantung itu sendiri sering kali terpinggirkan dan lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan hajatan
--	--

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

c. Penurunan Jumlah Pasangan Kawin Gantung Yang Berlanjut Hingga Ke Pernikahan Resmi

Pernikahan kawin gantung di Desa Ujunggebang sebenarnya tidak harus berlanjut hingga ke pernikahan resmi. Pernikahan resmi adalah pernikahan saat pasangan kawin gantung memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka hingga usia dewasa. Jadi, pernikahan kawin gantung ini bisa saja tidak dilanjutkan jika anak atau keluarga tidak menghendaki keberlanjutan pernikahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat penurunan jumlah pasangan kawin gantung yang berlanjut hingga ke pernikahan resmi. Penurunan jumlah ini dapat dilihat dari pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang yang dulu kebanyakan melanjutkan pernikahan mereka hingga ke pernikahan resmi. Namun kini, pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang

kebanyakan memilih untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Berikut pernyataan mengenai hal ini:

“Pernikahan adat ini tidak harus berlanjut sampai ke pernikahan resmi mba. Jadi, kalau nanti si anaknya tidak mau lanjut itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kalau dulu kebanyakan ya pada melanjutkan pernikahannya sampai ke pernikahan resmi. Tapi sekarang kebanyakan pada tidak melanjutkan. Paling yang melanjutkan cuma 5 persen aja. Mungkin karena anak-anak sekarang kan pas sudah besar mereka bisa milih mau menikah dengan siapa. Beda sama anak-anak dulu yang pada nurut-nurut, misal dari kecil sama orang tua sudah dinikahkan dengan si A ya sudah dengan si A”.²¹⁹

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah pasangan kawin gantung yang melanjutkan pernikahannya hingga ke pernikahan resmi. Dulu hampir sebagian besar pasangan kawin

²¹⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

gantung di Desa Ujunggebang melanjutkan pernikahan mereka hingga ke pernikahan resmi. Namun kini, hanya sekitar 5 persen pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang yang melanjutkan pernikahannya. Penurunan jumlah ini disebabkan karena adanya nilai-nilai baru yang diterima oleh masyarakat terutama orang tua yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka.

Dulu orang tua di Desa Ujunggebang cenderung lebih menekan anak mereka untuk melanjutkan pernikahan kawin gantung hingga ke pernikahan resmi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, dan kuatnya kepercayaan terhadap tradisi. Maka dari itu, orang tua sering kali memberikan dorongan atau bahkan tekanan kepada anak untuk segera melanjutkan pernikahan kawin gantungnya hingga ke pernikahan resmi.

Namun seiring berjalannya waktu, pola pikir orang tua di Desa Ujunggebang sudah banyak berubah. Kini banyak orang tua di Desa Ujunggebang yang sudah memahami pentingnya kebebasan anak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Sehingga mereka cenderung lebih memberikan ruang bagi anak untuk memutuskan sendiri apakah ingin melanjutkan pernikahan kawin gantungnya atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Kawin gantung kan ga harus lanjut sampai ke pernikahan resmi ya mba. Tapi dulu aku sama suami si ngelanjutin pernikahannya, soalnya habis kawin gantung kita tambah deket jadi pas lulus SMP langsung disuruh lanjut menikah aja sama orang tua. Tapi sekarang aku si ga mau nyuruh anakku buat ngelanjutin pernikahan kawin gantungnya. Terserah anakku aja kalau sudah besar mau lanjut apa engga. Kalau engga, ya udah ga apa-apa”.²²⁰

²²⁰ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

“Untuk masalah nantinya mau dilanjut atau tidak pernikahan kawin gantung itu terserah anak mba. Misal nanti anakku ga mau lanjut ya ga apa-apa, nanti tinggal bercerai aja lewat lebe. *Insyallah* silaturahmi yang sudah terjalin juga tetap baik-baik aja, tidak akan jadi masalah”.²²¹

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa kini orang tua di Desa Ujunggebang melangsungkan kawin gantung pada anaknya hanya sekadar untuk menjalankan tradisi yang sudah melekat di masyarakat. Tanpa ada keinginan untuk memerintah anak agar melanjutkannya hingga ke pernikahan resmi. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang kini mengalami penyesuaian dengan zaman yang mana menunjukkan adanya penghargaan terhadap pilihan dan kebebasan anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Berikut

²²¹ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

ringkasan mengenai penurunan jumlah pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang yang berlanjut hingga ke pernikahan resmi:

Tabel 4. 3 Penurunan Jumlah Pasangan Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang Yang Berlanjut Hingga Ke Pernikahan Resmi

Dulu	Sekarang
Dulu hampir sebagian besar pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang melanjutkan pernikahannya hingga ke pernikahan resmi	Kini hanya sekitar 5 persen pasangan kawin gantung di Desa Ujunggebang yang melanjutkan pernikahannya hingga ke pernikahan resmi

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

d. Penurunan Jumlah Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Kawin Gantung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kini terdapat penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi kawin gantung. Di mana dulu hampir semua masyarakat Desa Ujunggebang melaksanakan tradisi kawin gantung. Namun kini, tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang hanya dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Kalau dulu hampir semua masyarakat sini melaksanakan tradisi kawin gantung mba. Tapi sekarang yang masih melaksanakan cuma masyarakat pendukungnya aja. Mungkin karena zamannya kan udah beda ya mba”.²²²

²²² Wawancara dengan Perangkat Desa Ujunggebang, 4 September 2024.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang juga mengalami perubahan dalam hal penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi kawin gantung. Di mana dulu tradisi kawin gantung dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat Desa Ujunggebang. Namun kini, tradisi kawin gantung hanya dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya saja.

Penurunan jumlah masyarakat Desa Ujunggebang yang melaksanakan tradisi kawin gantung disebabkan oleh kurang maksimalnya proses pewarisan tradisi dari generasi ke generasi, adanya globalisasi dan modernisasi yang mengubah cara pandang masyarakat mengenai nilai-nilai adat dan tradisi lokal serta adanya perubahan dari sektor ekonomi dan pendidikan yang juga menyebabkan masyarakat sekitar mulai meninggalkan tradisi nenek moyang. Adapun

sebagian masyarakat yang masih melaksanakan tradisi kawin gantung adalah mereka yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sehingga mereka masih melestarikan tradisi ini sampai sekarang. Berikut ringkasan mengenai penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang:

Tabel 4. 4 Penurunan Jumlah Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Kawin Gantung Di Desa Ujunggebang

Dulu	Sekarang
Dulu hampir semua masyarakat Desa Ujunggebang melaksanakan tradisi kawin gantung	Kini tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang hanya dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya saja

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

C. Tahap Eksternalisasi

Seorang individu tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan lingkungan sosiokultural tempat ia tinggal. Sejak awal keberadaannya, individu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang telah diatur secara sosial. Maka dari itu, setiap individu perlu beradaptasi dengan lingkungan sosiokultural tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai eksternalisasi. Menurut Berger, eksternalisasi merupakan proses penyesuaian dan pencurahan diri individu dalam lingkungan sosiokulturalnya. Penyesuaian yang terjadi terus menerus kemudian akan mengalami pembiasaan atau yang disebut oleh Berger dengan istilah habituasasi yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan.²²³

Pada penelitian ini, pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung yang diperoleh masyarakat Desa Ujunggebang dari proses internalisasi kemudian diwujudkan secara nyata dalam bentuk pelaksanaan

²²³ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 5.

tradisi.²²⁴ Jadi, eksternalisasi adalah proses ketika individu mengeluarkan atau mengekspresikan pemahaman yang mereka pahami dalam bentuk bahasa dan tindakan nyata.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Ujunggebang mengeksternalisasikan pemahaman mereka mengenai tradisi kawin gantung ke dalam bentuk tindakan nyata berupa pelaksanaan tradisi. Namun, eksternalisasi ini menunjukkan perbedaan di kalangan generasi tua dan generasi muda. Meskipun praktik kawin gantung tetap berlangsung, tetapi cara mereka memaknai dan melaksanakan tradisi ini menunjukkan perbedaan.

Bagi generasi tua di Desa Ujunggebang, tradisi kawin gantung merupakan tradisi yang penting untuk dilaksanakan karena tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sarana penguat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Maka dari itu, mereka mengeksternalisasikan pemahaman

²²⁴ Ramin and Dadafarid, "Not Limited or Defined but Constructed and Internalized: Exploring Objectivation, Institutionalization, and Legitimation in Donald Barthelme's 'The Balloon' and 'I Bought A Little City'", 422-423.

tersebut dalam bentuk tindakan nyata dengan melaksanakan kawin gantung pada anak mereka dan mengadakan slametan atau hajatan setelah akad kawin gantung dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan berikut:

“Saya si mendukung pelaksanaan tradisi ini mba, malah menurut saya harus dilestarikan soalnya tradisi ini kan warisan dari leluhur yang tujuannya baik untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar masyarakat Desa Ujunggebang”.²²⁵

“Anak saya melaksanakan tradisi ini karena saya dan istri kan melaksanakan, jadi masa anaknya ga melaksanakan. Lagian tradisi ini kan tujuannya bagus mba, biar persaudaraan antar masyarakat desa itu terjaga”.²²⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat generasi tua di Desa Ujunggebang melaksanakan kawin gantung pada anak karena menilai tradisi ini sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan dan sebagai sarana penguat ikatan

²²⁵ Wawancara dengan Ibu B, 50 Tahun, 5 September 2024.

²²⁶ Wawancara dengan Bapak J, 54 Tahun, 13 November 2024.

persaudaraan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat generasi tua di Desa Ujunggebang melaksanakan tradisi kawin gantung bukan hanya untuk memenuhi kewajiban adat, tetapi juga karena adanya makna dan nilai-nilai yang mereka pahami mengenai tradisi ini.

Sementara itu, generasi muda di Desa Ujunggebang mengeksternalisasikan tradisi kawin gantung dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka tetap melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak, tetapi makna yang mereka berikan pada tradisi ini tidak sama dengan generasi tua. Banyak dari mereka melaksanakan kawin gantung bukan karena pemahaman mendalam tentang makna atau nilai tradisi tersebut, tapi lebih karena adanya tekanan sosial dari orang tua dan lingkungan sekitar.

Bagi generasi muda, pelaksanaan tradisi kawin gantung lebih dipandang sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Mereka mengeksternalisasi pemahaman mereka tentang tradisi ini dalam bentuk pelaksanaan

tradisi untuk mematahui perintah orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan berikut:

“Anakku si melaksanakan kawin gantung karena disuruh orang tua mba. Orang tuaku sama orang tua suami yang nyuruh, terus pada bilang mau bantu biaya hajatnya. Jadi ya sudah dilaksanakan, namanya juga disuruh orang tua, masa nolak mba”.²²⁷

“Aku dapat arahan untuk melaksanakan tradisi ini buat anakku ya dari orang tua mba. Karena kan aku sama suami pengalamannya belum banyak jadi ikut kata orang tua aja yang sudah berpengalaman”.²²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua generasi muda melaksanakan tradisi kawin gantung pada anaknya hanya untuk melaksanakan perintah orang tua tanpa memahami makna atau nilai yang melekat di dalamnya. Bahkan beberapa informan generasi muda mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya kurang setuju dengan pelaksanaan kawin gantung terhadap anak karena mereka merasa tradisi

²²⁷ Wawancara dengan Ibu N, 33 Tahun, 5 September 2024.

²²⁸ Wawancara dengan Ibu S, 34 Tahun, 5 September 2024.

ini sudah tidak relevan dengan zaman. Berikut pernyataannya:

“Sebetulnya aku kurang setuju si mba sama tradisi kawin gantung ini. Soalnya aku rasa sudah tidak sesuai zaman. Tapi karena disuruh orang tua jadinya ya tetap melaksanakan. Mau nolak juga ga enak mba, soalnya aku masih tinggal bareng sama orang tua”.²²⁹

“Kalau ditanya setuju atau engga, ya aku kurang setuju sebenarnya mba. Kaya udah ga cocok aja sama zaman sekarang. Tapi gimana lagi ya mba, kan di suruh orang tua jadi mau gamau harus melaksanakan”.²³⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa adanya tekanan dari orang tua dalam pengambilan keputusan anak untuk meneruskan tradisi kawin gantung pada generasi berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang oleh generasi muda bukan terjadi karena adanya kesadaran penuh terhadap makna atau nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan lebih kepada

²²⁹ Wawancara dengan Bapak A, 35 Tahun, 13 November 2024.

²³⁰ Wawancara dengan Bapak H, 32 Tahun, 13 November 2024.

rasa kewajiban sosial dan kepatuhan terhadap orang tua. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam pewarisan makna dan nilai tradisi kawin gantung terutama dalam konteks modernisasi dan perubahan pola pikir generasi muda.

Berikut tabel ringkasan konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang yang terjadi melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi:

Tabel 4. 5 Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Melalui Tahap Internalisasi, Objektivasi, dan Eksternalisasi

Tahap	Proses	Fenomena
Internalisasi	Proses penanaman makna dan nilai tradisi kawin gantung pada individu	Adanya perubahan nilai-nilai tradisi kawin gantung yang dipahami oleh masyarakat Desa

	melalui sosialisasi primer oleh keluarga dan sekunder oleh tokoh agama dan sesepuh desa	Ujunggebang. Di mana awalnya masyarakat lebih condong pada kepercayaan mistis kini mulai beralih ke pengetahuan rasional
Objektivasi	Tradisi kawin gantung telah terlembaga menjadi norma dan nilai di masyarakat	Tradisi kawin gantung dianggap sebagai kebenaran sosial yang harus dijalankan. Hal ini diperkuat dengan adanya legitimasi dari tokoh agama, sesepuh desa, dan lebe sebagai

		fasilitator pelaksana
Eksternalisasi	Tradisi kawin gantung diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pelaksanaan tradisi oleh masyarakat	Adanya perbedaan pelaksanaan tradisi kawin gantung oleh generasi tua dan muda. Generasi tua melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak dengan adanya pemahaman akan makna dan nilai tradisi. Sedangkan generasi muda melaksanakan tradisi kawin

		gantungan pada anak hanya semata-mata untuk memenuhi perintah orang tua. Jadi, mereka tidak mengetahui makna dan nilai di balikinya
--	--	---

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi komunikasi sosial tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terjadi melalui tiga tahap dialektis yakni internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi sebagai berikut: 1) Tahap internalisasi, terlihat dari adanya proses sosialisasi primer oleh keluarga dan sekunder oleh tokoh agama dan sesepuh desa yang dalam hal ini sangat berperan dalam mentransmisikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai makna dan nilai tradisi kawin gantung. Namun saat ini, nilai-nilai tradisi kawin gantung yang dipahami oleh masyarakat Desa Ujunggebang sudah mengalami perubahan yang awalnya condong pada kepercayaan mistis mulai beralih ke pengetahuan rasional. 2) Tahap objektivasi, terlihat dari tradisi kawin gantung yang telah terlembaga menjadi norma dan nilai yang harus dijalankan. Tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang terlembaga melalui peran tokoh agama,

sesepuh desa, dan lebe sebagai fasilitator pelaksana yang memberikan legitimasi sehingga tradisi ini dianggap sebagai sesuatu yang benar. 3) Tahap eksternalisasi, terlihat dari adanya pengetahuan mengenai tradisi kawin gantung yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk pelaksanaan tradisi. Namun, pelaksanaan tradisi kawin gantung oleh generasi tua dan muda menunjukkan perbedaan. Di mana generasi tua melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak karena adanya makna dan nilai yang dipahami. Sedangkan generasi muda melaksanakan tradisi kawin gantung pada anak hanya semata-mata untuk memenuhi perintah orang tua, meskipun secara pribadi mereka tidak sepenuhnya menyetujui tradisi ini.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Ujunggebang, hendaknya dapat lebih terbuka dengan berbagai informasi baru dan lebih kritis dalam menjalankan tradisi dengan mempertimbangkan aturan negara serta dampak positif dan negatif dari tradisi yang dijalankan.

2. Bagi KUA Kecamatan Susukan, hendaknya dapat lebih konsisten dalam mensosialisasikan pengetahuan mengenai pernikahan yang sesuai regulasi kepada masyarakat Desa Ujunggebang maupun masyarakat secara umum.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut di antaranya yaitu keterbatasan literatur spesifik mengenai tradisi kawin gantung sehingga referensi dalam penelitian ini kebanyakan menggunakan literatur-literatur tentang pernikahan usia dini. Keterbatasan berikutnya adalah posisi peneliti sebagai orang luar yang tidak berasal dari Desa Ujunggebang sehingga memungkinkan adanya bias dalam memahami makna-makna tradisi kawin gantung di Desa Ujunggebang. Selain itu, juga terdapat keterbatasan pada latar belakang informan yang cenderung homogen. Di mana mayoritas informan

dalam penelitian ini merupakan masyarakat Desa Ujunggebang dengan tingkat pendidikan dasar yakni lulusan SD dan SMP. Hal ini berdampak pada keterbatasan perspektif yang diperoleh dalam proses penggalan data.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan informan dengan latar belakang yang lebih beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi komunikasi sosial dalam tradisi kawin gantung. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat tinggal lebih lama di desa yang diteliti atau bekerja sama dengan peneliti lokal yang telah memahami nilai-nilai budaya setempat sehingga dapat meminimalkan bias sekaligus memperkuat kedalaman analisis data. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari tradisi kawin gantung terhadap individu yang terlibat baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adde, Exsan, and Akhmad Rifa'i. "Strategi Dakwah Kultural Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Prodi PMI* 7, no. 1 (2022): 59–76. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/573>.
- Agza, Maurizka Chairani. "Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Al-Husaini, H.M.H. Al-Hamidi. *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Albertynim, Shevia Priana. "Korelasi Pembolehan Kawin Gantung Dalam Putusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke 32 Di Makassar 2010 Dengan Realitas Sosial." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 49–56. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>.
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): 87–103. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i1.23>.

Aman. “Tradisi Kawin Gantung Dalam Perkawinan Adat Di Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 2023. https://pacificabadak.go.id/new/images/Artikel_Hukum_Islam_dan_Budaya_Lokal_Aman_untuk_web_compressed.pdf.

An-Nadawi, Sulaiman. *The Greatest Woman in Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Angkat, Cristie Agustina, Muhammad Zidan Hakim Lubis, and Lestari Dara Cinta Utami Ginting. “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2281–2290. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/14976#:~:text=Tradisi%20adalah%20bagian%20dari%20adat,masyarakat%20tercermin%20dalam%20bentuk%20kesenian>.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arriyono, and Aminuddin Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.

Astuti, Dwi, and Furi. “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).” *Jurnal Al Adabiya* 14, no. 02 (2019): 170–193. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/download/205/154/>.

Asyrofulmuttaqin, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1721–1736.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3470>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007.

Azzuhri, Muhandis, Maskhur, Ahmed Abdul Malik, and Farah Farhatus Soimah. "Social Construction of Islam by The Shi'a Community in Pekalongan City, Central Java." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 2 (2022): 149–168.
<https://doi.org/10.21580/ws.30.2.13278>.

Badhi, Maria Katarina, Yosef Kusi, and Karolus Charlaes Bego. "Problematika Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende)." *SAJARATUN: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8, no. 1 (2023): 1–24.
<https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sajaratun/article/download/2892/1824>.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.

———. *Revolusi Kapitalis*. Jakarta: LP3ES, 1990.

- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Devana, Veralita, and Suswandari. “Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 3 (2023): 34–40. <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4627>.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.
- DISBUDPARPORA Kabupaten Cirebon. “Sejarah Asal Usul Desa Ujunggebang Kabupaten Cirebon,” 2015. <http://disbudparporakabcirebon.blogspot.com/2015/03/sejarah-asal-usul-desa-ujunggebang.html>.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fu Lai Yu, Tony, and Diana S. Kwan. “Social Construction of National Reality: Taiwan, Tibet and Hong Kong.” *Social Identities* 29, no. 2 (2023): 237–

240.

<https://doi.org/10.1080/13504630.2023.2208042>.

Hanneman, Samuel. *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik, 2012.

Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hidatilah, Ila, and Zein Bastian. “Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur.” *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Civilization* 10, no. 1 (2022): 33–46. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.57538>.

Isnaini, Nurul, and Ratna Sari. “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung.” *Jurnal Kebidanan* 5, no. 1 (2019): 77–80. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/download/1338/1057>.

Jalil B. “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl).” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2017): 84–100. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>.

Jamal, Anton. “Religious Moderation in The Perspective of The Ushul Fiqh.” *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 369–376. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1037>.

Jaazah. “Pengaruh Budaya Lokal Pada Tradisi Kawin Gantung Di Kampung Serdang.” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.

Kamaruddin. *Modul Komunikasi Sosial Dan Pembangunan*. Aceh: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, 2015.

KEMENAG Kabupaten Tangerang. “Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan,” 2022. <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

KEMENAG PKP. “UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun,” 2019. <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>.

Khumairoh, Izmy, and Salsabila Harinda Maharani. “Women and Nature: Ecofeminism Study on The Practice of Kawin Gantung in Jarakah Village Boyolali.” *Prosesicocas* 1, no. 1 (2023): 147–153. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/icocas/article/view/682>.

Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan->

terhadap-perempuan-tahun-2023.

- Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran, 2008.
- Littlejohn. *Theories of Human Communication*. Tenth Edit. Long Grove Illinois: Waveland Press, 2011.
- Lubis, M. Ridwan. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Mawarni, Iga Sakinah, and Andi Agustang. “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba’ Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara).” *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 1–10.
<https://ojs.unm.ac.id/jsr/article/view/22668>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia, 2009.

- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Study of The NU Congress's Decision on Hanging Marriages in Perspective of Child Protection Regulations." *Al-Ahkam* 18, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i1.5619>.
- NU Online. "Kawin Gantung Sah?," 2010. <https://www.nu.or.id/warta/kawin-gantung-sah-11cFY>.
- P2K STEKOM. "Ensiklopedia Ujunggebang Susukan Cirebon," n.d. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ujunggebang,_Susukan,_Cirebon%0A.
- PISS KTB. "Hukum Pernikahan Dini Atau Kawin Gantung," 2012. <https://www.piss-ktb.com/2012/09/1883-hukum-pernikahan-dini-kawin-gantung.html?m=1>.
- Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Putro, Widiyatmo Eko, Putri Retnosari, and Lukman Hakim. "Melacak Jejak Kearifan Lokal: Peran Bijak Sesepuh Desa Plunturan Ponorogo Dalam Meneruskan Tradisi Budaya." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2023): 143–152. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4518>.
- Qurtuby, Sumanto Al, and Izak Y.M. Lattu. *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Rahmatilah, Ali. "Praktik Kawin Gantung Pada

Masyarakat Muslim Di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.

Ramin, Zohreh, and Reza Dadafarid. “Not Limited or Defined but Constructed and Internalized: Exploring Objectivation, Institutionalization, and Legitimation in Donald Barthelme’s ‘The Balloon’ and ‘I Bought A Little City.’” *Anafora* X, no. 2 (2023): 415–435. <https://doi.org/10.29162/anafora.v10i2.10>.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ristianah, Niken. “Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan.” *Darajat: Jurnal PAI* 3, no. 1 (2020): 1–13. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/437/328>.

Riyadi, Agus. “Tradisi Keagamaan Dan Proses Sosial Pada Kaum Muslim Pedesaan.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 193–216. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4046>.

Riyadi, Agus, Nur Hamid, and Saerozi. “Internalization of Religious Tolerance Through Cross Cultural Dialogue in Kendal’s Art Performances.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 24, no. 2 (2022): 114–125. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.2.11377>.

Rohana, Kartika Sri. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2023):

317–327.

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/64/51>.

Salama, Nadiatus, and Nobuyuki Chikudate. “Religious Influences on the Rationalization of Corporate Bribery in Indonesia: A Phenomenological Study.” *Asian Journal of Business Ethics* 10, no. 1 (2021): 85–102.

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10169518834485896498&btnI=1&hl=en>.

———. “Unpacking the Lived Experiences of Corporate Bribery: A Phenomenological Analysis of the Common Sense in the Indonesian Business World.” *Social Responsibility Journal* 19, no. 3 (2023): 446–459. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2021-0232>.

Salama, Nadiatus, Medina Janneta El-Rahman, and Mahfud Sholihin. “Investigation Into Obedience in the Face of Unethical Behavior.” *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (2020): 207–218. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i2.7074>.

Santoso, Slamet. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shils, Edward. *Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

Sholeh, Asrorun Ni’am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah Dalam Ijma’ Ulama*. Jakarta:

Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Siwie, Adilla Kartika, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021): 139–150. <https://ejournal.ubhara.ac.id/intelektual/article/view/6>.

Solehah, Imaroh, and Mohammad Zainal Fatah. "Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 56–63. <https://ejurnaladhkdr.com/index.php/jik/article/view/472>.

Sudirana, I Wayan. "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia." *MUDRA: Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–135. <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/download/647/352/1529>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sulaiman, Aimie. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Jurnal Society* VI, no. I (2016): 15–

22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Syathi, Aisyah Bintu. *Isteri-Isteri Rasulullah SAW*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–125. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.
- UNICEF Indonesia. “Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia,” 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2020>.
- Vera, Nawiroh, and Doddy Wihardi. “‘Jagongan’ Sebagai Bentuk Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Solo Dan Manfaatnya Bagi Pembangunan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 2 (2012): 58–64. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/download/108/85>.
- Zainuddin. *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Malik Press, 2014.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Apa yang anda pahami mengenai tradisi kawin gantung?
2. Sejak kapan tradisi kawin gantung dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujunggebang? Bagaimana asal usulnya?
3. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan tradisi kawin gantung?
4. Siapa yang membantu pelaksanaan tradisi kawin gantung?
5. Apa tujuan dari tradisi kawin gantung?
6. Apa nilai-nilai yang diyakini dalam tradisi kawin gantung?
7. Apakah ada mitos-mitos di balik tradisi kawin gantung?
8. Apa anda merasakan dampak, baik positif atau negatif dari tradisi kawin gantung?
9. Darimana anda mendapat pengetahuan atau informasi mengenai tradisi kawin gantung?
10. Apa yang mendorong anda untuk meneruskan pelaksanaan tradisi kawin gantung pada anak?

11. Apa ada pergeseran atau perubahan pelaksanaan tradisi kawin gantung dari dulu sampai sekarang?
12. Mengapa tradisi kawin gantung masih dilaksanakan sampai sekarang?
13. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin gantung?

B. Lampiran 2: Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 360/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2024

Semarang, 26/08/2024

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Ujunggebang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan tesis, mahasiswa berikut:

Nama : Dinny Indhikri Az'zahra
NIM : 23010680001
Jurusan : S2-Komunikasi dan Penyiaran Islam
Lokasi Penelitian : Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
Judul Tesis : Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 361/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2024
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 26/08/2024

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Susukan
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan tesis, mahasiswa berikut:

Nama : Dinny Indhikri Az'zahra
NIM : 23010680001
Jurusan : S2-Komunikasi dan Penyiaran Islam
Lokasi Penelitian : Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
Judul Tesis : Konstruksi Komunikasi Sosial Tradisi Kawin Gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Bermaksud melakukan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dinny Indhikri Az'zahra
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 20 September 2001
Alamat : Dusun Sukamanah, RT 004,
RW 001, Desa Cilamaya,
Kecamatan Cilamaya Wetan,
Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat
No. Whatsapp : 0895367054180
Instagram : @dinnyazzahra
Email : dinnyindhikri@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Kemuning : Tahun 2006-2007
2. SDN 1 Cilamaya Wetan : Tahun 2007-2013
3. MTS YPPA Cipulus : Tahun 2013-2016
4. MA YPPA Cipulus : Tahun 2016-2019
5. S1 UIN Walisongo Semarang : Tahun 2019-2023

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara 1 Generasi Eksekutif FISIP UIN Walisongo Tahun 2019-2020
2. Bendahara 2 Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UIN Walisongo Tahun 2020-2021
3. Bendahara 1 UKM Forum Studi Bahasa FISIP UIN Walisongo Tahun 2021-2022
4. Sekretaris Lembaga Sahabat Alam PMII Rayon FISIP UIN Walisongo Tahun 2021-2022
5. Anggota Divisi Media dan Jurnalistik Bidikmisi Community UIN Walisongo Tahun 2021-2022
6. Anggota Divisi Pendidikan Keluarga Alumni FISIP UIN Walisongo Tahun 2024-2029
7. Anggota Divisi Pengabdian Masyarakat Center for Religious Interdisciplinary for Social Studies Tahun 2025

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2025

Dinny Indhikri Az'zahra
NIM: 23010680001